



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KEPARIWISATAAN**

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2022**

**SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG KEPARIWISATAAN**

Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Penanggung Jawab : Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
Ketua : Kuntari, S.H., M.H.
Wakil Ketua : Atisa Praharini, S.H., M.H.
Sekretaris : Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung, S.H., M.H.
Anggota : 1. Ricko Wahyudi, S.H., M.H.
2. Chairul Umam, S.H., M.H.
3. Nova Manda Sari, S.H., M.H.
4. Aryudhi Permadi, S.H., M.H.
5. Eko Adityo Ananto, S.E.
6. Nadya Ahda, S.E.
7. Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.
8. Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.
9. Trisuharto Clinton, S.H.
10. Khaerul Anam, M.Pd

KATA SAMBUTAN

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisataaan.

Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian di bidang legislasi kepada DPR RI diantaranya adalah membantu penyiapan Program Legislasi Nasional, penyiapan dan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang sesuai dengan standar penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional 2020-2024 daftar urutan nomor 162 dengan pengusul dari Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi X DPR RI meminta kepada Badan Keahlian DPR RI untuk menyiapkan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Dalam proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisataaan, Tim Penyusun telah mendapatkan pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan yang terkait. Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaan, buku, jurnal, atau laporan/penelitian ilmiah, dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan pula diskusi dan wawancara serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau

stakeholders terkait kepariwisataan dan para pakar atau akademisi.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karena itu, kami sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya dapat lebih baik.

Akhir kata, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisata yang telah menyelesaikan tugasnya. Kami berharap agar isi dari Naskah Akademik ini dapat menjadi salah satu acuan yang penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisata yang akan dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah sehingga dapat menjadi dasar hukum pengaturan kepariwisataan di Indonesia.

Jakarta, 4 Juli 2022,

Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

NIP. 19650710 199003 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisataaan. Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang ini disusun berdasarkan standar operasional yang telah diberlakukan oleh Badan Keahlian DPR RI, yang dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari Perancang Undang-Undang, Peneliti, Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif, dan Tenaga Ahli.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisataaan merupakan bentuk pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Komisi X DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI sesuai Surat Pimpinan Komisi X DPR RI Nomor 549/KOM.X/11/2021, tanggal 8 November 2021. Di samping itu, Naskah Akademik ini disusun sebagai dasar pertanggungjawaban ilmiah terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang sekaligus guna memenuhi persyaratan dalam pengajuan RUU sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini, Tim Penyusun telah mendapatkan pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan yang terkait dengan kepariwisataan. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisataaan dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaan dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi dan wawancara dalam kegiatan pengumpulan data serta uji konsep dengan

berbagai pihak berkepentingan atau *stakeholders* terkait dengan kepariwisataan.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya dapat lebih baik.

Akhir kata, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Tim Penyusun yang telah menyelesaikan tugasnya. Kami berharap isi dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisataaan ini dapat menjadi salah satu acuan yang penting dalam pembahasan RUU tentang Kepariwisataaan yang akan dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah.

Jakarta, 4 Juli 2022

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang,

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

NIP. 19700429 199803 2 001

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SUSUNAN TIM KERJA	ii
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Metode	8
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoretis	10
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	39
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	42
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat, dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	122
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	134
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, LANDASAN YURIDIS	192
A. Landasan Filosofis	192
B. Landasan Sosiologis	193
C. Landasan Yuridis	199
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	202
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	202

B. Ruang Lingkup Materi Muatan	203
BAB VI PENUTUP	225
A. Kesimpulan	225
B. Saran	230
DAFTAR PUSTAKA.....	231

Pusat PUU BK DPR RI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Identifikasi Penutupan Destinasi Obyek Wisata, Tempat Hiburan, Tempat Rekreasi, Industri Pariwisata I.....	49
Gambar 2. Peta Identifikasi Penutupan Destinasi Obyek Wisata, Tempat Hiburan, Tempat Rekreasi, Industri Pariwisata II.....	49
Gambar 3. Ancaman PHK di Industri Pariwisata	50
Gambar 4. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat untuk Fungsi Pariwisata.....	76
Gambar 5. Perkembangan Transfer ke Daerah untuk Sektor Pariwisata....	76
Gambar 6. Fungsi dan Tanggung Jawab DMO	79
Gambar 7. Permasalahan Selama Pandemi	86
Gambar 8. Perkembangan Pariwisata Dunia tahun 1995-2019.....	110
Gambar 9. Transmisi Dampak Pembangunan Sektor Pariwisata Terhadap Aspek Kehidupan Ekonomi Masyarakat dan Keuangan Negara	128
Gambar 10. Ilustrasi Dampak <i>Ecotourism</i>	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kondisi Sebelum dan Pada Saat Pandemi <i>Covid-19</i>	46
Tabel 2. Permasalahan dan Permohonan Dukungan Sakura Hills Perum Perhutani	81
Tabel 3. Permasalahan dan Permohonan Dukungan HPI Cabang Kalimantan Timur	83
Tabel 4. Perbandingan Paket Kebijakan Negara di Tengah Wabah Covid-19	111
Tabel 5. Indikator Kinerja Sektor Pariwisata	123
Tabel 6. Kelebihan dan Kekurangan <i>Mass Tourism</i>	129
Tabel 7. Kelebihan dan Kekurangan <i>Ecotourism</i>	131
Tabel 8. Rekapitulasi Perubahan Pasal dalam UU tentang Ketenagakerjaan	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadaan alam, flora, dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Penyelenggaraan kepariwisataan selama ini dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup empat pilar yaitu industri pariwisata, destinasi, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.¹ Selain itu, pelaksanaan pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat menjadi sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas negara.

Secara empiris, pembangunan sektor kepariwisataan terbukti telah memberikan pendapatan negara yang cukup besar. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) tahun 2015, sektor pariwisata berkontribusi sebesar US\$ 12,33 miliar atau setara dengan Rp 169 triliun kepada penerimaan negara. Empat tahun kemudian, pendapatan devisa sektor pariwisata mengalahkan migas dan hasil ekspor di tahun 2019. Pemerintah menargetkan 20 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia di tahun 2019 untuk mencapai target pendapatan devisa dari sektor pariwisata sebesar US\$ 20 miliar.

¹Wishnu Rahtomo, *Kertas Kerja Penyusunan Naskah Akademik Draf Ruu Tentang Kepariwisata*, makalah disampaikan dalam Diskusi Pakar NA dan RUU tentang Kepariwisata, pada tanggal 7 Maret 2022.

Sementara pada tahun 2024, pemerintah menargetkan total kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 30 juta. Target berikutnya adalah meningkatkan devisa sektor pariwisata menjadi US\$ 40 juta. Kemudian, peringkat daya saing wisata dan perjalanan menjadi peringkat 30 di tahun 2024. Target kontribusi devisa sektor pariwisata ini sangat penting bagi kesehatan neraca pembayaran Indonesia.² Namun, sejak pandemi *Covid-19* melanda Indonesia di tahun 2020 lalu, banyak berpengaruh terhadap berbagai sektor termasuk pariwisata yang turut mengalami penurunan pendapatan.

Kepariwisata di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU tentang Kepariwisata). Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.³ Kepariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antarbangsa.⁴

Dalam kurun waktu 13 tahun berlakunya UU tentang Kepariwisata masih kurang optimal dalam mencapai tujuannya, begitupun dengan pengimplementasiannya yang belum berjalan efektif, serta belum mengakomodasi perkembangan kepariwisataan. Sejumlah permasalahan dalam substansi dan kelembagaan di dalam UU tentang Kepariwisata antara lain, *Pertama*, terdapat ketentuan dalam UU tentang Kepariwisata yang multitafsir terkait definisi dalam Pasal 1 UU tentang Kepariwisata mengenai wisata, pariwisata,

²Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEBUI) dan Kementerian Pariwisata, *Laporan Akhir Kajian Awal Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEBUI) dan Kementerian Pariwisata, 2018, hal. 31.

³Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

⁴Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

kepariwisataan, dan destinasi pariwisata serta masih terdapat perbedaan penafsiran Pasal 13 UU tentang Kepariwisataan mengenai kawasan strategis pariwisata dan kawasan pariwisata khusus. *Kedua*, kelembagaan yang mengatur mengenai kepariwisataan belum dapat dijalankan secara keseluruhan, sebagai contoh adanya permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah perihal penetapan suatu daerah menjadi Daerah Pariwisata Nasional (DPN) atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), karena dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) tidak dijelaskan secara rinci mengenai kriteria atau batasan dalam proses penentuannya. *Ketiga*, sumber daya manusia kepariwisataan yang masih kurang dikembangkan secara optimal, urgensi sertifikasi usaha pariwisata bagi pelaku usaha industri pariwisata. *Keempat*, pengaturan mengenai sanksi administratif dalam UU tentang Kepariwisataan.⁵

Selain itu juga terdapat permasalahan lain pada aspek regulasi dan kebijakan yaitu komitmen dan kepemimpinan serta kemauan politik yang diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor prioritas, tata ruang dan penggunaan/pemanfaatan lahan yang sering menghambat investasi di sektor pariwisata dan berpotensi memunculkan konflik, usaha di sektor pariwisata yang sering menjadi keluhan pelaku usaha di sektor pariwisata karena proses yang memerlukan waktu lama dan biaya tinggi, serta dukungan pendanaan Pemerintah yang relatif masih rendah untuk program pengembangan pariwisata merupakan permasalahan lain disektor pariwisata.⁶

⁵Tim Pemantauan Puspanlak UU Kepariwisataan, *Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan*, Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 2018, hal. 9 -19.

⁶Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepariwisataan, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Kepariwisataan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020, hal. 14.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengidentifikasi kelemahan dalam UU tentang Kepariwisata yaitu belum diaturinya beberapa materi antara lain sebagai berikut:⁷

1. pengaturan mengenai pembangunan budaya pariwisata masyarakat dalam pengaturan pembangunan kepariwisataan;
2. pengaturan yang berorientasi pada masyarakat sekitar destinasi wisata;
3. pengaturan untuk menegakkan ketaatan terhadap asas kelestarian dan keberlanjutan;
4. pengaturan yang mengutamakan konsep *cultural-based tourism*;
5. pengaturan mengenai pengelolaan data dan informasi kepariwisataan secara nasional;
6. pengaturan yang mengutamakan keaslian dan kekhasan bangunan dalam pembangunan kepariwisataan berbasis kearifan lokal;
7. pengaturan mengenai kesesuaian antara perencanaan ruang dan perencanaan kepariwisataan;
8. pengaturan tentang mitigasi bencana di destinasi wisata; dan
9. pengaturan mengenai desain kelembagaan badan promosi pariwisata pada level nasional dan daerah.

Keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan perlu diselenggarakan secara sinergi dan terpadu, di satu sisi kepariwisataan harus fokus dalam memanfaatkan sekaligus menjaga kelestarian seluruh potensi yang ada, baik potensi budaya maupun keindahan alam. Di sisi lain, kepariwisataan harus mampu berperan dalam mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara. Nilai-nilai keseimbangan, sinergitas, dan keberlanjutan dua sisi tersebut menjadi titik ukur dalam membangun peradaban sektor kepariwisataan Indonesia ke depan.

Pariwisata perlu dipandang sebagai salah satu sektor yang berpengaruh pada kondisi sosio-ekonomi dari pelaku pariwisata,

⁷Sabartua Tampubolon, *Perkembangan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*, makalah disampaikan dalam Diskusi Pakar NA dan RUU tentang Kepariwisata, pada tanggal 4 Maret 2022.

sehingga dalam menghitung dampak atau *multiplier effect* pariwisata tidak lagi hanya mengukur keuntungan ekonomi melainkan juga semua manfaat sosiologis dan psikologisnya terutama bagi wisatawan selaku konsumen. Adanya perkembangan pariwisata dari wisata massal lalu muncul wisata minat khusus menggambarkan adanya pergeseran peranan pariwisata sebagai industri berbasis pengalaman dan mengutamakan output berwisata yaitu peningkatan kualitas hidup.

Dari aspek daya tarik wisata, saat ini berkembang sangat pesat keberadaan desa wisata dan kampung tematik. Desa wisata dan kampung tematik menjadi ikon wisata Indonesia sebagai respon atas perkembangan konsep wisata berbasis kebudayaan di suatu daerah atau *cultural-based tourism* dan sangat terkait erat dengan pelaksanaan pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism*. Pariwisata berkelanjutan menurut *United Nation-World Tourism Organizatin* (UN-WTO) adalah: "*Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities*",⁸ (pariwisata yang sangat memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, di saat ini dan yang akan datang, dengan mengutamakan kebutuhan komunitas pengunjung, industri, lingkungan, dan tuan rumah atau masyarakat sekitar objek wisata (wisatawan)). Lebih lanjut menurut UN-WTO pariwisata berkelanjutan harus:

1. *Make optimal use of environmental resources that constitute a key element in tourism development, maintaining essential ecological processes and helping to conserve natural heritage and biodiversity.*
2. *Respect the socio-cultural authenticity of host communities, conserve their built and living cultural heritage and traditional values, and contribute to inter-cultural understanding and tolerance.*

⁸UNWTO, *Sustainable Development*, <https://Bapakrekraf.unwto.org/sustainable-development>, diakses pada tanggal 4 April 2022.

3. *Ensure viable, long-term economic operations, providing socio-economic benefits to all stakeholders that are fairly distributed, including stable employment and income-earning opportunities and social services to host communities, and contributing to poverty alleviation.*

Selain itu, Wishnu Rahtomo mendefinisikan pariwisata berkelanjutan merupakan konsep atau teori pembangunan dengan tujuan dan sasaran yang selalu menjadi isu strategis, peluang, dan tantangan dari masa lalu hingga masa depan (tidak termakan waktu atau konsisten) cocok untuk pembangunan pariwisata.⁹ Artinya, upaya negara untuk membangun desa wisata dan kampung tematik tersebut sejalan dengan arah pembangunan pariwisata yang berkelanjutan serta mewujudkan salah satu Nawacita atau tujuan yang ingin dicapai Pemerintah “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.¹⁰

Perkembangan konsep pariwisata berkelanjutan menuntut seluruh pelaku wisata untuk memiliki pemahaman mendalam terhadap objek atau daya tarik wisata, turut bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan, penciptaan pengalaman berharga selama berwisata, memperpanjang waktu singgah, adaptif terhadap kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta pada akhirnya mampu berkolaborasi secara berkelanjutan antarpemangku kepentingan, sehingga hal ini yang harus diantisipasi terkait perkembangan digitalisasi yang berkembang pesat dan masif. Jangan sampai seseorang berwisata hanya untuk kepuasan jangka pendek, sekali selesai, bahkan merusak daya tarik wisata dan lingkungan kawasan destinasi pariwisata. Frans Teguh menyatakan memaknai keberlanjutan dan ekonomi sirkular harus dilihat dari perspektif

⁹Wishnu Rahtomo, *Kertas Kerja Penyusunan Naskah Akademik Draf Ruu Tentang Kepariwisata*, makalah disampaikan dalam Diskusi Pakar NA dan RUU tentang Kepariwisata, pada tanggal 7 Maret 2022.

¹⁰Badan Kebudayaan Nasional-PDIP, *Strategi Budaya Untuk Penyebaran Trisakti, Revolusi Mental, dan Nawacita*, makalah disampaikan dalam Rapat Komisi X DPR RI dengan Badan Keahlian DPR RI, pada tanggal 13 April 2022.

aktivitas dan penyelenggaraan kepariwisataan yang dapat memuliakan manusia dan alam semesta dan sebaliknya.¹¹

Dengan demikian, dalam revisi terhadap UU tentang Kepariwisata perlu dimuat pengaturan antara lain perencanaan, pembangunan dan pengembangan pariwisata, terdapatnya jenis wisata yang berkembang seperti wisata religi, wisata olahraga, wisata bahari, dan wisata kesehatan; budaya berwisata; perkembangan teknologi dan informasi, termasuk digitalisasi; desa wisata dan kampung tematik, penataan kelembagaan; pariwisata ramah disabilitas; mitigasi bencana; penguatan sumber daya manusia, khususnya pramuwisata; pendanaan kepariwisataan terutama dukungan alokasi anggaran dan sarana prasarana yang belum optimal; pengaturan hubungan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan pariwisata; serta perlunya pengaturan mengenai pariwisata berkelanjutan. Selain itu, dampak pandemi *Covid-19* terhadap sektor pariwisata juga merupakan perubahan kondisi yang perlu diperhatikan. Demikian pula dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat substansi baru mengenai ketentuan kepariwisataan maka perlu diadopsi dan disesuaikan.

Berdasarkan uraian tersebut maka diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan menyeluruh mengenai kepariwisataan. Terkait dengan hal tersebut, DPR RI melalui Komisi X telah menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk menyusun konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisata.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana teori dan praktik pelaksanaan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan pada saat ini?

¹¹Frans Teguh, *Ekosistem Kepariwisata, Konsep, Solusi Sistem, dan Pengukuran*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2022, hal. 63.

2. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan pada saat ini?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang kepariwisataan?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang kepariwisataan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui teori dan praktik pelaksanaan kepariwisataan pada saat ini.
2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan pada saat ini.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis RUU tentang kepariwisataan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, serta materi muatan RUU tentang kepariwisataan.

Naskah akademik ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draf RUU tentang kepariwisataan.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik RUU tentang kepariwisataan dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi

pakar, pengumpulan data, serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau *stakeholders* terkait.

Diskusi pakar telah dilakukan dengan mengundang sebagai berikut Sari Lenggogeni, BeCon., M.Man., Pg.Dipl., Ph.D. (Akademisi *Tourism Development Centre* Universitas Andalas); Dr. Sabartua Tampubolon, S.H., M.H. (Direktur Regulasi Deputy Kebijakan Strategis Kementerian Parekraf/Badan Parekraf); R. Wisnu Rahtomo, S.Sos.,M.M. (Akademisi dari Politeknik Pariwisata NHI Bandung); dan Dr. Frans Teguh, M.A. (Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi, Kementerian Parekraf/Badan Parekraf); dan Himpunan Pramuwisata Indonesia. Kegiatan pengumpulan data telah dilakukan di Provinsi Sumatera Barat; Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan uji konsep telah dilakukan di Provinsi Bali.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Wisata

Dalam UU tentang Kepariwisata, wisata didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.¹² Sucipto dan Limbeng mendefinisikan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sebagian atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.¹³

Adapun definisi wisata menurut KBBI adalah bepergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dan sebagainya) atau bertamasya atau piknik.¹⁴ Sedangkan menurut Pusat Studi Pariwisata UGM, wisata adalah kegiatan perjalanan secara sukarela yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu di luar domisili dalam jangka waktu sementara untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menjunjung tinggi budaya berwisata.¹⁵

Ke depannya wisata bukan sekedar jalan-jalan tetapi mobilitas seperti untuk penelitian dan lain-lain jadi tidak sekedar

¹²Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

¹³Toto Sucipto. dan Julianus Limbeng, *Study Tentang Religi Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Provinsi Banten*, Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jendral Nilai Budaya Seni dan Film, 2007, hal. 5.

¹⁴Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wisata>, diakses pada tanggal 15 Mei 2022.

¹⁵Pusat Studi Pariwisata UGM, disampaikan dalam diskusi pengumpulan data Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17-20 Mei 2022.

cari kesenangan atau keindahan tetapi juga untuk tempat bekerja. Wisata juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

2. Pariwisata

Secara etimologi istilah pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta *pari* yang berarti seluruh, semua atau penuh dan *wisata* yang berarti perjalanan. Cooper mendefinisikan pariwisata sebagai rangkaian kegiatan berupa perjalanan sementara ke tempat tujuan tertentu di luar rumah atau tempat kerja, tinggal sementara di tempat tujuan dan menikmati fasilitas yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.¹⁶ Goeldner dan Ritchie menjelaskan pariwisata sebagai proses, kegiatan, dan hasil yang timbul dari interaksi antara wisatawan, pelaku pariwisata, pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan lingkungan sekitar yang terlibat dengan pengunjung. Selanjutnya pariwisata merupakan gabungan dari kegiatan, layanan, dan industri yang memberikan pengalaman perjalanan baik transportasi, akomodasi, tempat makan dan minum, pertokoan, hiburan, fasilitas beraktivitas, dan layanan perhotelan lainnya yang tersedia untuk individu atau kelompok yang bepergian jauh dari rumah.¹⁷

Dalam UU tentang Kepariwisata pariwisata didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.¹⁸

UN-WTO mendefinisikan pariwisata adalah aktivitas seseorang yang melakukan perjalanan dan tinggal di luar

¹⁶Chris Cooper, *Tourism: Principles and Practise*, England: Longman Group Limited, 1993.

¹⁷Goeldner dan Ritchie, *Tourism: Principles, Practies, Philosophies*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2012, hal. 4.

¹⁸Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

lingkungan tempat tinggalnya selama tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk berwisata, bisnis, dan tujuan lainnya.¹⁹

Menurut Wahid pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.²⁰ Sementara Pitana dan Gyatri mendefinisikan pariwisata sebagai kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi di luar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan-penyiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.²¹

Muljadi menyatakan pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Kunjungan yang dimaksud bersifat sementara dan pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal semula.²² Suwanto berpendapat pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun belajar.²³

Senada dengan Suwanto, Sugiama mendefinisikan pariwisata merupakan rangkaian aktivitas, dan penyediaan

¹⁹*Ibid*, hal 5.

²⁰Abdul Wahid, *Strategi Pengembangan Wisata Nusa Tenggara Barat Menuju Destinasi Utama Wisata Islami*, Yogyakarta: UMY, 2015.

²¹I Gede Pitana dan Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta: Andi, 2005.

²²Muljadi A. J, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

²³Gamal Suwanto, *Dasar-dasar Pariwisata*, Yogyakarta: Andi, 2004.

layanan baik untuk kebutuhan atraksi wisata, transportasi, akomodasi, dan layanan lain yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan seseorang atau sekelompok orang. Perjalanan yang dilakukannya hanya untuk sementara waktu saja meninggalkan tempat tinggalnya dengan maksud beristirahat, berbisnis, atau untuk maksud lainnya.²⁴

Pariwisata melingkupi berbagai macam kegiatan wisata yang didukung beragam prasarana, sarana, serta layanan yang memadai.

3. Kepariwisata

Secara umum kepariwisataan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata. Morgentroth mengemukakan kepariwisataan dalam arti sempit adalah lalu lintas orang-orang yang meninggalkan kediamannya untuk sementara waktu, untuk berpesiar di tempat lain semata-mata sebagai konsumsi dari buah hasil perekonomian dan kebudayaan guna memenuhi kebutuhan hidup dan budayanya atau keinginan yang beraneka ragam dari pribadinya.²⁵

Hunziaker dan Kraft mendefinisikan kepariwisataan merupakan keseluruhan dari gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan pendiaman itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktifitas yang bersifat sementara itu.²⁶

Dalam UU tentang Kepariwisata, Kepariwisata didefinisikan Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat

²⁴A. Gima Sugiama, *Manajemen Aset Pariwisata: Pelayanan Berkualitas Agar Wisatawan Puas dan Loyal*, Bandung: Guardaya Intimarta, 2013.

²⁵Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: Angkasa, 1996, hal 17.

²⁶*Ibid.*

setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.²⁷

Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, dan pengusaha.

Perlu dibangun konsep bahwa pariwisata adalah alat untuk membangun persaudaraan, hubungan interaksi antara bangsa dan untuk yang sensitif terhadap alam dan budaya. Selain itu perlu ditawarkan kemampuan mendorong (*drive capacity*) dan mampu membangun konsensus bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat bahwa alam kita mempunyai daya dukung sesuai dengan kapasitasnya untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Pariwisata akan terus berkembang dan lestari serta masyarakat mendapat pekerjaan tanpa harus menghancurkan pariwisata itu sendiri karena kerusakan.

4. Wisatawan

Pendit mendefinisikan wisatawan sebagai orang yang melakukan kegiatan wisata atau orang yang melakukan perjalanan untuk sementara waktu ke tempat atau daerah yang sama sekali masih asing baginya.²⁸ Sependapat dengan Pendit, UU Nomor 10 Tahun 2009 menjelaskan konsep wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Sementara menurut Norval wisatawan adalah seseorang yang memasuki wilayah negara lain dengan tujuan apapun selain bekerja dan tinggal permanen; membelanjakan uang dengan uang yang bukan berasal dari negara kunjungan tersebut.²⁹

²⁷Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

²⁸Nyoman Suwandi Pendit, *Ilmu Pariwisata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994, hal. 14.

²⁹R. G Soekadijo, *Anatomi Pariwisata*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal. 13.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, wisatawan merupakan orang yang melakukan wisata.

Selanjutnya Yoeti mengelompokkan wisatawan dalam beberapa jenis sebagai berikut:

a. *Foreign tourist*

Seorang yang bepergian keluar dari negara tempat tinggalnya dan biasanya ditandai dengan status kewarganegaraannya, dokumen perjalanan, serta mata uang yang digunakan.

b. *Domestic foreign tourist*

Seorang warga negara asing yang tinggal di suatu negara yang melakukan perjalanan di negara tersebut. Jenis wisatawan ini biasanya bekerja di suatu negara dan mendapatkan penghasilan dari negara asalnya. Misalnya seorang yang bekerja di Kedutaan Besar Amerika di Surabaya yang melakukan perjalanan wisata ke Bali.

c. *Destic Tourist*

Seorang yang berwisata di dalam negaranya sendiri tanpa keluar dari batas negara.

d. *Indigeneous tourist*

Warga negara yang bekerja di luar negeri yang pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata.

e. *Transit Tourist*

Seseorang yang sedang melakukan perjalanan wisata ke negara lain dengan menggunakan kapal laut atau pesawat udara yang mengharuskan mereka untuk berhenti sejenak di negara lain guna mengisi bahan bakar atau menambah penumpang dan akan melanjutkan kembali perjalanannya ke tujuan semula.

f. *Bussines Tourist*

Jenis wisatawan yang datang untuk kepentingan bisnis dan melakukan kegiatan wisata setelah kegiatan utamanya selesai. Biasanya jenis wisatawan ini akan melakukan kegiatan

wisatanya di hari terakhir sebelum kembali ke negara atau daerah asal masing-masing.³⁰

Karakteristik wisatawan menurut Frans Teguh dikelompokkan menjadi generasi millennial atau generasi Y, generasi centennials atau generasi Z dan generasi Alfa atau generasi A. Menurut Frans Teguh, generasi Y memiliki pola aktifitas kepariwisataan dengan karakteristik antara lain *connectivity, looking for interaction, happy to share, authentic experiences* dan *selective spending*. Pada generasi Z memiliki pola aktifitas kepariwisataan dengan karakteristik antara lain terintegrasi dengan dunia digital, *looking for novelty, happy to create business and activities through digital, personal and authentic experiences* dan pilihan pembelanjaan lebih variati dan serba bisa. Terakhir generasi A, memiliki pola kepariwisataan dengan karakteristik antara lain *blended connectivity, looking for multi interaction, digital addictive, blended experiences*, dan *high risk activity* dalam *digital integration*.³¹

5. Daya Tarik Wisata

Menurut pendapat Yoeti (2002) daya tarik atau atraksi wisata adalah segala sesuatu yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, seperti: atraksi alam (*landscape, pemandangan laut, pantai, iklim dan fitur geografis lain dari tujuan*), daya tarik budaya (*sejarah dan cerita rakyat, agama, seni dan acara khusus, festival*), atraksi sosial (*cara hidup, populasi penduduk, bahasa, peluang untuk pertemuan sosial*), dan daya tarik bangunan (*bangunan, arsitektur bersejarah dan modern, monumen, taman, kebun, marina*).

Sementara dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang

³⁰Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 1991.

³¹Frans Teguh, *Ekosistem Kepariwisata, Konsep, Solusi Sistem, dan Pengukuran*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2022, hal.450.

memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Daya tarik wisata merupakan elemen primer yang menjadi alasan pertama dan utama wisatawan termotivasi berkunjung ke daerah tujuan wisata. Daya tarik wisata ini menentukan tingkat kepuasan dan kenyamanan turis atas daerah tujuan wisata yang dikunjunginya. Dengan demikian, daya tarik wisata adalah elemen primer yang menjadi alasan pertama dan utama wisatawan termotivasi berkunjung ke daerah tujuan wisata.

Lebih lanjut Cooper menyatakan bahwa daya tarik wisata harus mempunyai empat komponen berikut:

a. Atraksi

Atraksi wisata adalah sesuatu yang menjadi daya tarik dan dapat membuat wisatawan terkesan yang berupa rasa puas, rasa nyaman, dan rasa nikmat bagi wisatawan yang melihatnya. Dalam hal ini dapat berupa daya tarik alam, budaya, dan daya tarik buatan manusia.

b. Aksesibilitas (kemudahan)

Sarana yang memberikan kemudahan mencapai daerah tujuan wisata. Daerah tersebut mudah dijangkau dan sarana yang diperlukan wisatawan mudah ditemukan.

c. Amenitas

Tersedianya fasilitas-fasilitas seperti penginapan, restoran, tempat hiburan, transportasi lokal, alat-alat transportasi, fasilitas perbankan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain.

d. *Ancillary*

Jasa pendukung yang ada di destinasi wisata. Jasa pendukung ini dapat berupa pramuwisata lokal, pijat, penyewaan alat, dan lain sebagainya.³²

6. Destinasi Pariwisata

Kotler menjelaskan bahwa destinasi pariwisata merupakan tempat dengan bentuk yang memiliki batasan nyata atau berdasarkan persepsi, baik berupa batasan secara fisik (pulau), secara politik, atau berdasarkan pasar.³³ Sementara menurut Hadinoto destinasi merupakan suatu kawasan spesifik yang dipilih oleh seorang pengunjung di mana dia dapat tinggal selama waktu tertentu. Kata destinasi dapat digunakan untuk suatu kawasan terencana, yang sebagian atau seluruhnya dengan amenities dan pelayanan produk wisata, fasilitas rekreasi, restoran, hotel, atraksi, toko pengecer yang dibutuhkan pengunjung.³⁴

UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mendefinisikan destinasi pariwisata sebagai kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Suatu daerah yang akan dikembangkan sebagai daerah tujuan pariwisata harus memenuhi tiga hal agar menarik untuk dikunjungi, yaitu:

a. *Something to see*

Daerah tersebut memiliki sesuatu yang menarik untuk dilihat.

b. *Something to buy*

Daerah memiliki sesuatu yang menarik dan khas untuk dibeli.

³²Chris Cooper, Fletcher, J., Gilbert, D., & Wanhill, S, *Tourism, Principles and Practice*. London: Logman, 1995, hal. 81.

³³Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2010, hal. 29.

³⁴Kusudianto Hadinoto, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996, hal. 115.

c. *Something to do*

Daerah memiliki sesuatu aktivitas yang dapat dilakukan di tempat itu.

Model pengelolaan destinasi wisata yang seharusnya dikembangkan adalah *community based tourism* atau pariwisata berbasis masyarakat dimana masyarakat di desa wisata bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek dalam merumuskan sendiri pariwisatanya sesuai dengan kearifan lokal.

Faktor mendasar yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan sektor pariwisata yaitu aksesibilitas ke destinasi pariwisata (infrastruktur jalan raya yang memadai).

7. Bentuk-Bentuk Pariwisata

Menurut Muljadi, pariwisata diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Pariwisata berdasarkan jumlah orang yang berpergian
 - 1) Pariwisata individu/perorangan (*individual tourism*), yaitu bila seseorang atau sekelompok orang dalam mengadakan perjalanan wisatanya melakukan sendiri dan memilih daerah tujuan wisata beserta programnya serta pelaksanaannya dilakukan sendiri.
 - 2) Pariwisata kolektif (*collective tourism*), yaitu suatu usaha perjalanan wisata yang menjual pakatnya kepada siapa saja yang berminat, dengan keharusan membayar sejumlah uang yang telah ditentukannya.
- b. Pariwisata berdasarkan motivasi perjalanan
 - 1) Pariwisata rekreasi (*recreational tourism*) adalah bentuk pariwisata untuk beristirahat guna memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohani dan menghilangkan kelelahan.
 - 2) Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*) adalah bentuk pariwisata yang dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya

untuk berlibur, untuk mencari udara segar, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk menikmati hiburan dan lain-lain.

- 3) Pariwisata budaya (*cultural tourism*) adalah bentuk pariwisata yang ditandai dengan rangkaian motivasi seperti keinginan untuk belajar adat istiadat dan cara hidup rakyat negara lain, studi-studi/riset pada penemuan-penemuan, mengunjungi tempat-tempat peninggalan kuno/bersejarah dan lain-lain.
- 4) Pariwisata olahraga (*sports tourism*). Bentuk pariwisata ini dapat dibedakan menjadi dua kategori; 1) *big sports events*, yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar yang menarik perhatian, baik olahragawannya sendiri maupun penggemarnya (suporter) dan 2) *sporting tourism of the practitioners*, yaitu bentuk olahraga bagi mereka yang ingin berlatih atau mempraktikkan sendiri, seperti; mendaki gunung, olahraga naik kuda, berburu, memancing dan lain-lain.
- 5) Pariwisata untuk urusan usaha (*business tourism*) adalah bentuk pariwisata yang dilakukan oleh kaum pengusaha atau industrialis, tetapi dalam perjalanannya hanya untuk melihat eksibisi atau pameran dan sering mengambil dan memanfaatkan waktu untuk menikmati atraksi di negara yang dikunjungi.
- 6) Pariwisata untuk tujuan konvensi (*convention tourism*) adalah bentuk pariwisata yang dilakukan oleh orang-orang yang akan menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah seprofesi dan politik. Tempat konferensi dituntut tersedia fasilitas yang lengkap, modern dan canggih baik tempat penyelenggaraan, beserta peralatannya, penginapan dan lain-lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan tour (kunjungan wisata).

- c. Pariwisata berdasarkan waktu berkunjung
 - 1) *Seasonal tourism* adalah jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim-musim tertentu. Termasuk dalam kelompok ini musim panas (summer tourism) dan musim dingin (winter tourism).
 - 2) *Occasional tourism* adalah kegiatan pariwisata yang diselenggarakan dengan mengaitkan kejadian atau event tertentu, seperti Galungan di Bali dan Sekaten di Jogja.
- d. Pariwisata berdasarkan objeknya
 - 1) *Cultural tourism* adalah jenis pariwisata yang disebabkan adanya daya tarik seni dan budaya di suatu daerah/tempat, seperti peninggalan nenek moyang, benda-benda kuno dan sebagainya.
 - 2) *Recuperational tourism* yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan wisata bertujuan untuk menyembuhkan suatu penyakit.
 - 3) *Commercial tourism* adalah perjalanan yang dikaitkan dengan perdagangan seperti penyelenggaraan expo, fair, exhibition dan sebagainya.
 - 4) *Political tourism* adalah suatu perjalanan yang dilakukan dengan tujuan melihat dan menyaksikan peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara.
- e. Pariwisata berdasarkan alat angkutan
 - 1) *Land tourism* adalah jenis pariwisata yang di dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan kendaraan darat seperti bus, kereta api, mobil pribadi atau taksi dan kendaraan darat lainnya.
 - 2) *Sea or river tourism* adalah kegiatan pariwisata yang menggunakan sarana transportasi air seperti kapal laut, ferry dan sebagainya.

- 3) *Air tourism* adalah kegiatan pariwisata yang menggunakan sarana transportasi udara seperti pesawat terbang, helikopter dan sebagainya.
- f. Pariwisata berdasarkan umur
- 1) *Youth tourism* atau wisata remaja adalah jenis pariwisata yang dikembangkan bagi remaja dan pada umumnya dengan harga relatif murah dan menggunakan sarana akomodasi youth hostel.
 - 2) *Adult tourism* adalah kegiatan pariwisata yang diikuti oleh orang-orang berusia lanjut. Pada umumnya orang-orang yang melakukan perjalanan ini adalah mereka yang menjalani masa pensiun.³⁵

8. Jenis Pariwisata

Pariwisata merupakan kegiatan yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan kepuasan. Bentuk atau sifat kepuasan yang diperoleh bagi setiap orang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat karena sifat dari orangnya sendiri yang memang sudah berbeda dan juga dapat karena perbedaan jenis objek wisatanya. Menurut Ismayanti, berdasarkan jenis-jenis objek wisatanya, pariwisata dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Wisata pantai merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga air lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.
- b. Wisata etnik merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik.
- c. Wisata cagar alam merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran udara di pegunungan, keajaiban hidup binatang (margasatwa) yang

³⁵Muljadi, A. J, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

langka, serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat lain.

- d. Wisata buru merupakan wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.
- e. Wisata olahraga yang memadukan kegiatan olahraga dengan kegiatan wisata. Kegiatan dalam wisata ini dapat berupa kegiatan olahraga aktif yang mengharuskan wisatawan melakukan gerak olah tubuh secara langsung. Kegiatan lainnya dapat berupa kegiatan olahraga pasif di mana wisatawan tidak melakukan gerak olah tubuh, melainkan hanya menjadi penikmat dan pecinta olahraga saja.
- f. Wisata kuliner merupakan jenis wisata di mana motivasi dari wisata ini tidak semata-mata hanya untuk mengenyangkan dan memanjakan perut dengan aneka ragam masakan khas dari daerah tujuan wisata, melainkan pengalaman yang menarik juga menjadi motivasinya.
- g. Wisata *religious* merupakan wisata yang dilakukan untuk kegiatan yang bersifat religi, keagamaan, dan ketuhanan.
- h. Wisata agro merupakan wisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, dan rekreasi. Usaha agro yang biasa dimanfaatkan bisa berupa usaha di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perhutanan, maupun perikanan.
- i. Wisata gua merupakan kegiatan melakukan eksplorasi ke dalam gua dan menikmati pemandangan yang ada di dalam gua.
- j. Wisata belanja merupakan wisata yang menjadikan belanja sebagai daya tarik utamanya.
- k. Wisata ekologi merupakan jenis wisata yang menarik wisatawan untuk peduli kepada ekologi alam dan sosial.

1. Wisata budaya.³⁶

9. **Destination Management Organization (DMO)**

DMO adalah tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis, yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi serta pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi, dan teknologi yang dipimpin secara terpadu dengan peran masyarakat, pelaku/asosiasi, industri, akademisi, dan pemerintah yang memiliki tujuan, proses, dan kepentingan bersama.³⁷ Dalam hal ini, DMO menjadi sebuah perspektif yang hendak memberikan ruang partisipasi bagi semua pihak untuk terlibat dalam mengelola sebuah destinasi pariwisata. DMO tidak hanya berperan guna pengembangan produk, marketing dan promosi, serta perencanaan dan penelitian saja, melainkan memainkan peran sebagai pembentukan tim dan kemitraan, hubungan masyarakat, serta koordinasi dan kepemimpinan.³⁸ Ada tiga komponen penting dalam tata kelola pariwisata DMO, yakni *coordination tourism stakeholders*, *destination crisis management*, dan *destination marketing*.

Skala dan bentuk pengembangan DMO terdiri dari:

a. DMO lokal

Pengelolaan destinasi internal lebih besar dari eksternal.

b. DMO regional

Pada tingkat regional, pengelolaan internal lebih kecil dari eksternal.

c. DMO nasional

³⁶Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, Jakarta: Gramedia Widisarana, 2010.

³⁷Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Pedoman Pembentukan dan Pengembangan DMO*, Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2010.

³⁸Marios Sotiriadis dan Shiwei Shen, *The contribution of partnership and branding to destination management in a globalized context: The case of the UNWTO Silk Road Programme*, *Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing*, 3(2), 8-16, 2017, hal. 9.

Pada tingkat nasional, pengelolaan eksternal sangat dominan dan merencanakan strategi secara keseluruhan seperti pemasaran dan diplomasi pariwisata.

Menurut Frans Teguh terdapat empat tahap dalam pengembangan DMO, yaitu:

- a. Gerakan peningkatan kesadaran kolektif dari berbagai pemangku kepentingan sehingga memiliki persepsi yang sama dalam membangun destinasi pariwisata.
- b. Pengembangan manajemen yang meliputi penataan dan perencanaan peta jalan pembangunan destinasi pariwisata.
- c. Pengembangan bisnis untuk mendorong kemampuan wirausaha sehingga masyarakat lokal mendapat manfaat dari aktivitas pariwisata.
- d. Penguatan organisasi atau kelembagaan sehingga setiap pemangku kepentingan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap destinasi wisata tersebut.³⁹

10. Pariwisata Berkelanjutan

Menurut UN-WTO pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan sekarang dan yang akan datang, menjawab kebutuhan pengunjung, industri (pariwisata), lingkungan, dan komunitas tuan rumah.⁴⁰ Senada dengan pendapat tersebut, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan juga menyebutkan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke

³⁹Bisnis.com, *Kememparekraf: DMO harus melalui 4 Tahap*, <https://bandung.bisnis.com/read/20120713/549/975026/kememparekraf-dmo-harus-lalui-4-tahap>, diakses pada tanggal 8 April 2022.

⁴⁰World Tourism Organization, *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook*, Spanyol: World Tourism Organization, 2004.

semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dicapai dengan menyeimbangkan keempat elemen utama dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan, dan pemerintahan setempat.

Salah satu mekanisme dari pariwisata berkelanjutan adalah ekowisata yang merupakan perpaduan antara konservasi dan pariwisata, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pariwisata seharusnya dikembalikan untuk kawasan yang perlu dilindungi untuk pelestarian dan peningkatan kondisi social ekonomi masyarakat di sekitarnya. Lebih lanjut *The International Ecotourism Society* menjelaskan ekowisata merupakan jenis perjalanan ke daerah-daerah yang tujuannya bukan hanya untuk liburan saja, tetapi juga untuk melestarikan lingkungan alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta menyebarkan edukasi lingkungan hidup.⁴¹ Dengan demikian ekowisata mengedepankan upaya konservasi alam, pemberdayaan sosial, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup.

Adapun definisi dari pariwisata berkelanjutan berbasis *ecotourism* adalah pariwisata yang mempertimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan serta memberi manfaat bagi kelestarian budaya, ekonomi, sosial, dan politik masyarakat setempat.

Menurut Dwijendra, ada 5 (lima) elemen penting yang mendasari kegiatan *ecotourism* ini yaitu:

- a. Perjalanan wisata yang bertanggung jawab. Artinya, semua pihak pelaku kegiatan ekowisata harus bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkannya dari kegiatan ini terhadap lingkungan alam dan budaya;

⁴¹The International Ecotourism Society, *What is Ecotourism*, <https://ecotourism.org/what-is-ecotourism>, diakses pada tanggal 10 April 2022.

- b. Daerah dikelola secara kaidah alam;
- c. Menumbuhkan kepedulian dan kecintaan terhadap kelestarian alam;
- d. Memberi dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam; dan
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Dalam penerapannya, pariwisata berkelanjutan menghadapi sejumlah tantangan di antaranya, eksploitasi yang lebih dominan dibanding konservasi sehingga terjadi degradasi lingkungan, konflik kepentingan, kesiapan aparatur daerah dalam pengelolaan kawasan pariwisata terutama terkait otonomi daerah, sumber daya pengelola kawasan pariwisata yang kurang baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, dan regulasi juga menjadi tantang sendiri dalam penerapan pariwisata berkelanjutan.⁴²

Sebelum pandemi, sektor pariwisata nasional berjalan dalam kerangka yang berorientasi pada pariwisata massal atau menitikberatkan kuantitas (*quantity tourism*), yaitu manusia dengan jumlah banyak yang berkerumun di suatu tempat tertentu. Sayangnya, konsep ini tak lagi ideal untuk dilakukan di era pandemi. Berkaca pada bagaimana pandemi *Covid-19* telah menimbulkan perubahan pola perilaku serta melahirkan disrupsi dalam kehidupan keseharian masyarakat. Menurut Odo RM Manuhutu, dalam opini “Mewujudkan Sosok Baru Pariwisata Nasional” menyampaikan telah terjadi pergeseran paradigma dari pariwisata orientasi kuantitas (*quantity tourism*) menuju pariwisata orientasi kualitas (*quality tourism*). Pariwisata berkualitas merupakan model pariwisata yang sesuai dengan gaya hidup masyarakat di era pandemi. Model ini dipandang dapat menjadi solusi bagi hambatan ketakutan dan kekhawatiran masyarakat terhadap penularan *Covid-19* saat berwisata. Konsepnya berorientasi pada Protokol Kebersihan, Keselamatan,

⁴² Prasetya, *Pariwisata Berkelanjutan*, <https://Bapakrekraf.solopos.com/pariwisata-berkelanjutan-956691>, diakses pada tanggal 9 April 2022.

dan Kelestarian Lingkungan (CHSE) sehingga kenyamanan para wisatawan akan tetap terjamin, tentunya dengan mendapatkan pengalaman berwisata yang terbaik. Dalam hal ini pemerintah dan pelaku dan industri pariwisata dipandang perlu evaluasi melakukan evaluasi dan untuk menemukan konsep baru yang dapat diimplementasikan secara masif dalam sektor pariwisata Indonesia.

11. Ekosistem Pariwisata

Ekosistem pariwisata adalah rekayasa kompleksitas fenomena kepariwisataan untuk menghasilkan linkage, value chain, dan interkoneksi sistem, subsistem, sektor, dimensi, disiplin, komponen yang terintegrasi dalam produk dan jasa, pendorong sektor pariwisata dan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran *Business, Government, Community, Academic, and Media* (BGCAM) untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan.⁴³

12. Community Based Tourism (CBT)

Community Based Tourism (CBT) atau pariwisata berbasis komunitas/masyarakat merupakan strategi pembangunan yang menggunakan pariwisata sebagai alat untuk memperkuat komunitas lokal. Prinsip dasar CBT adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan seperti menjual makanan dan minuman, petugas parkir, pengelolaan logistik, pemandu wisata, manajemen pariwisata dan penyedia *homestay*. Dengan demikian manfaat kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.

⁴³Lampiran C. Pengertian Umum Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Konsep CBT digunakan oleh para perancang sebagai pembangunan pariwisata dan strategi untuk memobilisasi komunitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan pariwisata di Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai adalah pemberdayaan sosial ekonomi komunitas dan meletakkan nilai lebih dalam pariwisata, khususnya kepada para wisatawan. CBT memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar yang dapat digunakan sebagai *tool community development* bagi masyarakat lokal, yaitu:

- a. Mengakui, mendukung dan mempromosikan pariwisata yang dimiliki masyarakat.
- b. Melibatkan, anggota masyarakat sejak awal dalam setiap aspek.
- c. Mempromosikan, kebanggaan masyarakat.
- d. Meningkatkan, kualitas hidup masyarakat.
- e. Memastikan, kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
- f. Mempertahankan, karakter dan budaya unik.
- g. Meningkatkan, pembelajaran lintas budaya.
- h. Menghormati, perbedaan-perbedaan kultural budaya dan martabat sebagai manusia.
- i. Membagikan, manfaat keuntungan secara adil diantara anggota masyarakat.
- j. Memberikan, kontribusi persentase pendapatan yang tetap terhadap proyek masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa CBT merupakan konsep ekonomi kerakyatan yang sangat menguntungkan, dan langsung dilaksanakan oleh masyarakat dan hasilnya langsung dinikmati oleh masyarakat (*people to people*). Konsep ini lebih mementingkan dampak pariwisata terhadap masyarakat dan sumber daya lingkungan. Istilah CBT muncul dari strategi pengembangan masyarakat, dengan menggunakan pariwisata sebagai alat untuk memperkuat kemampuan organisasi

masyarakat pedesaan yang mengelola sumber daya pariwisata dengan partisipasi masyarakat setempat.

13. Kawasan Strategis Pariwisata

Dalam kaitan penentuan suatu kawasan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara umum mengatur sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kawasan Strategis Nasional yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.⁴⁴ Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis, pemerintah sesuai tingkatannya berwenang menetapkan, merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis.⁴⁵

Selanjutnya untuk pengertian kawasan pariwisata, Inskeep mengatakan sebagai area yang dikembangkan dengan penyediaan fasilitas dan pelayanan lengkap (untuk rekreasi/relaksasi, pendalaman suatu pengalaman/kesehatan).⁴⁶ Kawasan pariwisata merupakan salah satu bagian dari kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, manusia, warisan budaya dan sumber daya buatan. Suatu kawasan

⁴⁴Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

⁴⁵Pasal 8 s.d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁴⁶ Edward Inskeep, *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*, New York: Van Nostrand Reinhold, 1991, hal 77.

wisata yang baik dan berhasil bila secara optimal didasarkan kepada empat aspek yaitu:⁴⁷

- a. mempertahankan kelestarian lingkungannya;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut;
- c. menjamin kepuasan pengunjung; dan
- d. meningkatkan keterpaduan dan *unity* pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zona pengembangannya.

Sehingga melalui konsep kawasan wisata yang diuraikan tersebut dapat dimaknai bahwa dalam melakukan sebuah perencanaan suatu objek wisata, diperlukan adanya fokus yang lebih menyeluruh pada aspek lain selain sumber daya (atraksi) yang ada daerah sehingga pembangunan dan pengembangan objek pariwisata di suatu daerah selain untuk menggerakkan roda ekonomi, diharapkan dapat berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya melalui keterlibatan secara langsung dalam sebuah pembangunan dan pengembangan pariwisata tersebut.

Berdasarkan pemikiran inilah salah satu cara untuk menciptakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan maka dibentuk suatu Kawasan Strategis Pariwisata⁴⁸. Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata, potensi pasar, lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah, perlindungan terhadap lokasi

⁴⁷Clare A Gunn, *An Assessment of Tourist Potential in Newfoundland and Labrador. Prepared for Hospitality Newfoundland and Labrador and Canadian Heritage*, Conference Proceedings, September 1994, hal.9-19.

⁴⁸ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, kesiapan dan dukungan masyarakat, dan kekhususan dari wilayah.

Kawasan pariwisata strategis dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Kawasan strategis pariwisata terdiri atas kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan strategis pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Kawasan strategis pariwisata nasional ditetapkan oleh Pemerintah, kawasan strategis pariwisata provinsi ditetapkan oleh Pemerintah daerah Provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

14. Desa Wisata

Edward Inskeep mendefinisikan desa wisata sebagai bentuk pariwisata di mana sekelompok kecil wisatawan yang tinggal dalam suasana tradisional, biasanya di desa-desa yang terpencil dan wisatawan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat.⁴⁹ Nuryanti mendefinisikan desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

⁴⁹Edward Inskeep, *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*, New York: Van Nostrand Reinhold, 1991, hal 166.

Senada dengan dua pendapat tersebut, desa wisata (Kampung, Nagari, Gampong, atau sebutan lainnya) merupakan kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya. Desa wisata dapat dilihat berdasarkan kriteria berikut:

- a. Memiliki potensi daya tarik wisata.
- b. Memiliki komunitas masyarakat.
- c. Memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata.
- d. Memiliki kelembagaan pengelolaan.
- e. Memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata.
- f. Memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan.⁵⁰

Desa wisata dapat menjadi upaya untuk melestarikan dan memberdayakan potensi budaya lokal dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat. Dalam pengembangan desa wisata, prinsip pengembangan produk desa wisata meliputi:

- a. keaslian, yaitu atraksi yang ditawarkan adalah aktivitas asli yang terjadi pada masyarakat di desa tersebut;
- b. tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan menjadi keseharian yang dilakukan oleh masyarakat setempat;
- c. keterlibatan masyarakat, yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam aktivitas di desa wisata;
- d. sikap dan nilai, yaitu tetap menjaga nilai-nilai yang dianut masyarakat dan sesuai dengan nilai dan norma sehari-hari yang ada; dan

⁵⁰Kementerian Koordinasi Bidang Kematriman dan Investasi, *Pedoman Desa Wisata*. Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang Kematriman dan Investasi, 2021, hal 29.

- e. konservasi dan daya dukung, berarti tidak bersifat merusak baik dari segi fisik maupun sosial masyarakat dan sesuai dengan daya dukung desa dalam menampung wisatawan.

Terdapat empat jenis desa wisata, antara lain:

- a. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam yaitu desa wisata yang menjadikan kondisi alam sebagai daya tarik utama seperti pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau, dan berbagai bentuk bentang alam yang unik lainnya.
- b. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal yaitu desa wisata yang menjadikan keunikan adat tradisi dan kehidupan keseharian masyarakat menjadi daya tarik utama seperti aktivitas mata pencaharian, religi, maupun bentuk aktifitas lainnya.
- c. Desa wisata kreatif yaitu desa wisata yang menjadikan keunikan aktivitas ekonomi kreatif dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, baik berupa kerajinan maupun aktivitas kesenian khas yang menjadi daya tarik utama.
- d. Desa wisata berbasis kombinasi merupakan desa wisata yang mengombinasikan antara satu atau lebih daya tarik wisata yang dimiliki seperti alam, budaya, dan kreatif.

Pengembangan desa wisata harus difokuskan pada pengembangan yang terintegrasi dan kolaboratif dari lima unsur penting *pentahelix* yang terdiri dari masyarakat (komunitas/lembaga kemasyarakatan), pemerintah, industri, akademisi, dan media sebagai katalisator.

15. Pariwisata Halal

Pariwisata halal sebagai seperangkat layanan tambahan amenities, daya tarik wisata, dan aksesibilitas yang ditujukan dan

diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan muslim.⁵¹

Strategi yang dilakukan dalam pengembangan destinasi pariwisata halal meliputi:

- a. Pengembangan amenities ditujukan untuk meningkatkan fasilitas (sarana dan prasarana) dan layanan pariwisata bagi wisatawan muslim.
- b. Pengembangan atraksi ramah muslim ditujukan untuk meningkatkan daya tarik wisata dan juga pengalaman wisatawan muslim.
- c. Pengembangan terkait aksesibilitas dan konektivitas dimaksudkan untuk memberikan akses terhadap destinasi pariwisata halal unggulan yang secara kualitas.⁵²

16. Sinergitas Relasi Budaya dan Kemajuan Peradaban Bangsa

Kebudayaan ialah segala sesuatu yang diteruskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi lain atau disebut superorganik, kebudayaan berisikan seluruh nilai, norma, pengertian, ilmu pengetahuan, religius, struktur, sistem sosial, dan nilai lainnya sebagai wujud budaya intelektual dan rasa seni yang menjadi identitas atau ciri khas suatu masyarakat. Sementara peradaban adalah nilai-nilai yang dihasilkan dari kebudayaan. Untuk lebih jelasnya, perbedaan kebudayaan dan peradaban dapat dilihat pada tujuh poin berikut:

- a. Istilah 'budaya' mengacu pada perwujudan dari cara kita berpikir, berperilaku dan bertindak. Sebaliknya, tahap peningkatan masyarakat manusia, di mana anggotanya memiliki cukup banyak organisasi dan pengembangan sosial dan politik, disebut Peradaban.
- b. Budaya kita menggambarkan siapa kita, tetapi peradaban kita menjelaskan apa yang kita miliki atau apa yang kita gunakan.

⁵¹Kementerian Pariwisata, *Rencana Strategis Pengembangan Pariwisata Halal 2019-2024*, Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, 2019, hal. 4.

⁵²*Ibid*, hal. 29-30.

- c. Budaya adalah tujuan; tidak memiliki standar pengukuran. Berbeda dengan ini, peradaban memiliki standar pengukuran yang tepat, karena itu adalah sarana.
- d. Budaya daerah tertentu dapat tercermin dalam agama, seni, tari, sastra, adat, moral, musik, filsafat, dan lain-lain. Di sisi lain, peradaban ditampilkan dalam hukum, administrasi, infrastruktur, arsitektur, pengaturan sosial, dan lain-lain dari daerah itu.
- e. Budaya menunjukkan tingkat penyempurnaan batin terbesar, dan juga internal. Berbeda dengan, peradaban yang bersifat eksternal, yakni perwujudan teknologi, produk, perangkat, infrastruktur, dan sebagainya.
- f. Perubahan dalam budaya diamati dengan waktu, seperti dalam pemikiran lama dan tradisi yang hilang dengan berlalunya waktu dan yang baru ditambahkan ke dalamnya yang kemudian ditransmisikan dari satu generasi ke generasi lainnya. Di sisi lain, peradaban terus maju, yaitu berbagai elemen peradaban seperti alat transportasi, komunikasi, dan lain-lain berkembang dari hari ke hari.
- g. Budaya dapat terus berkembang, bahkan jika peradaban tidak ada. Sebaliknya, peradaban tidak dapat tumbuh dan eksis tanpa budaya.

Dalam hal ini pariwisata harus dapat bersinergi dengan budaya dan kemajuan peradaban. Warisan budaya yang mencerminkan jati diri dan kepribadian bangsa menjadi salah satu daya tarik wisata. Perkembangan pariwisata dapat memberikan dampak terhadap kebudayaan. Dalam hal ini akan terjadi akulturasi kebudayaan akibat adanya interaksi masyarakat lokal dengan wisatawan. Di samping itu, kebudayaan daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional Indonesia akan terus berkembang. Dengan demikian sinergi pariwisata dan budaya diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Secara tidak langsung budaya di daerah akan semakin dikenal masyarakat nasional bahkan internasional.

17. Mempertahankan Budaya dan Identitas Bangsa

Pariwisata berbasis budaya adalah jenis kegiatan pariwisata yang memanfaatkan kebudayaan sebagai objek wisata yang dikunjungi oleh wisatawan. Di destinasi wisata tersebut, wisatawan akan merasakan dan mempelajari berbagai kebudayaan tertentu. Adanya pariwisata berbasis budaya dapat dimanfaatkan sebagai objek daya tarik wisatawan yang dapat melestarikan warisan budaya.

Pariwisata budaya ibarat pisau bermata dua dalam pemanfaatan warisan budaya sebagai objek daya tarik wisata. Di satu sisi pariwisata dapat melestarikan warisan budaya tersebut, sedangkan di sisi lain kegiatan pariwisata akan merusak atau berdampak negatif terhadap warisan budaya itu karena objek tersebut akan dikonsumsi oleh wisatawan.

18. Memperkuat Pertahanan Bangsa

Masyarakat Indonesia dengan segala hasil budayanya menjadi subjek pembangunan dan kekuatan dasar pembangunan kepariwisataan. Peran serta masyarakat secara langsung menjadi hal yang utama dalam wujud partisipasi masyarakat secara nyata. Kepariwisata nasional yang bertumpu pada masyarakat sebagai kekuatan dasar, akan mampu membangun hal-hal berikut, yaitu ketahanan ideologi, yaitu kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa; ketahanan politik, yaitu kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menerapkan politik luar

negeri yang bebas dan proaktif; ketahanan ekonomi, yaitu kondisi perekonomian bangsa yang berlandaskan ekonomi kerakyatan yang mengandung kemampuan memelihara kemampuan stabilitas ekonomi, kemampuan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata ketahanan sosial budaya, yaitu kondisi kehidupan social budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu dalam kehidupan yang serba selaras,serasi, dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional; dan ketahanan hankam, yaitu kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh masyarakat pariwisata yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas keamanan, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.⁵³

19. Menjaga Nilai Budaya dan Adat Masyarakat Setempat

Lingkungan hidup merupakan situs dasar setiap kebudayaan. Memandang lingkungan hidup secara terpisah dari proses budaya merupakan cara pandang “sekuler” yang membahayakan lingkungan hidup dan kesatuan sosial yang hidup di dalam lingkungan itu. Memandang lingkungan hidup sebagai sistus kebudayaan membuat pembangunan lingkungan menjadi bagian dari pembangunan kebudayaan. Dalam cara pandang ini, pembangunan kebudayaan mencakup pemeliharaan, perbaikan atau pemulihan, dan pengembangan fungsi lingkungan hidup dari suatu ruas ruang atau ekosistem. Pemahaman terhadap lingkungan secara terpisah dengan kebudayaan dapat melahirkan pandangan “sekuler” tentang lingkungan dan dapat dengan

⁵³Rina Kurniawati, *Modul Pariwisata Berkelanjutan*, Denpasar: Udayana University Press, 2010, hal. 8-9.

mudah menjatuhkan status lingkungan hidup kedalam status instrumen kapital (faktor produksi). Demi percepatan pertumbuhan ekonomi lingkungan hidup dibenarkan untuk dieksploitasi sebesar-sebarnya untuk percepatan pemulihan kapital dan besaran akumulasi keuntungan investasi. Konsep destinasi wisata yang bersifat “sekuler” atau dilepaskan dari kebudayaan sebagai induknya dapat dengan mudah jatuh kedalam pelukan konsepsi kapitalis, dan jika demikian maka pengelolaan destinasi dapat diabdikan sepenuhnya kepada akumulasi kapital. “Sekularisasi” lingkungan hidup dari kebudayaan merupakan awal bencana lingkungan, lebih jauh bencana ekonomi pariwisata.

Kebudayaan merupakan akar kepribadian bangsa. Memberikan interpretasi baru terhadap konsepsi kebudayaan dengan berpijak pada realitas ketergantungan pariwisata terhadap kebudayaan merupakan cara epistemologis yang dapat membantu memulihkan daya hidup dan selanjutnya fungsi-fungsi kebudayaan dalam kehidupan bangsa, serta memulihkan dan memelihara kesadaran entitas terhadap kesatuan sosialnya (bangsa).

Pemulihan fungsi-fungsi kebudayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai akar dan penanda identitas bangsa dalam tata pergaulan masyarakat global, dapat dilakukan dengan cara melakukan intervensi kebijakan terhadap kebijakan pariwisata, yaitu dengan cara memasukkan kebudayaan sebagai sektor tambahan dalam pembangunan pariwisata dalam status kebudayaan sebagai sumberdaya ekonomi pariwisata.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia harus berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas manfaat
Segala usaha dan kegiatan Kepariwisata harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan.
2. Asas kelokalan
Kepariwisata harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
3. Asas kebinekaan
Kepariwisata harus mengakui, menghargai, menghormati, dan memelihara perbedaan suku, agama, dan kepercayaan yang hidup dan tumbuh di Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas adil dan merata
Kepariwisata harus mampu memberikan peluang dan kesempatan tanpa diskriminatif dan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.
5. Asas keseimbangan
Kepariwisata dilaksanakan secara seimbang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antarmanusia dalam upaya meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia.
6. Asas kemandirian
Kepariwisata harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi terutama dari sisi penyediaan sumber daya.
7. Asas kelestarian
Kepariwisata harus selalu dilaksanakan dengan menjaga kekayaan budaya serta menjaga sumber daya alam dan lingkungan.

8. Asas partisipatif

Kepariwisata dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

9. Asas keberkelanjutan

Kepariwisata harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, dan masyarakat setempat.

10. Asas keterpaduan

Kepariwisata harus dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

11. Asas kesatuan

Kepariwisata dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa Indonesia.

Kemudian penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia harus berlandaskan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. menjunjung tinggi norma agama, hak asasi manusia, nilai budaya, adat istiadat, peninggalan sejarah, dan warisan budaya bangsa;
2. menghargai keragaman budaya dan kearifan lokal;
3. mengembangkan sikap berkepribadian dalam berkebudayaan;
4. menumbuhkan budaya berwisata;
5. penyediaan tempat beribadah;
6. menerapkan manajemen mitigasi bencana;
7. menghormati hak Penyandang Disabilitas, ibu hamil, lansia, dan kaum rentan;
8. menjamin Wisatawan memperoleh nilai manfaat dari Daya Tarik Wisata yang dikunjungi;
9. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
10. memberdayakan masyarakat setempat;

11. mematuhi kode etik Kepariwisataan global dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
12. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Kajian Praktik Penyelenggaraan Pariwisata

Penyelenggaraan kepariwisataan menurut UU tentang Kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya. Sehingga dalam pelaksanaannya, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas negara.

Belum komprehensifnya kerangka regulasi dan peraturan pelaksanaan UU tentang Kepariwisataan telah mengakibatkan upaya penyelenggaraan kepariwisataan belum berjalan secara efektif baik di tingkat pusat dan daerah. Meskipun UU tentang Kepariwisataan secara umum sudah mewadahi dan menjadi sistem penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia, namun masih ada berbagai kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan kajian dan analisis perihal undang-undang tersebut.

Selama berlakunya UU tentang Kepariwisataan, belum pernah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam kurun waktu 13 tahun berlaku, UU tentang Kepariwisataan masih dianggap belum optimal mencapai tujuannya, begitu juga dengan implementasinya yang belum

berjalan efektif. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi banyak hal yang berkembang dalam sektor kepariwisataan sehingga perlu disesuaikan. Dampak pandemi *Covid-19* terhadap sektor pariwisata juga perlu diperhatikan. Adapun dalam ranah peraturan perundang-undangan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka terdapat substansi baru yang diatur dalam undang-undang tersebut sehingga perlu disesuaikan.

Sejumlah permasalahan dalam pengimplementasian UU tentang Kepariwisata antara lain: *pertama*, terdapat ketentuan dalam UU tentang Kepariwisata yang multitafsir. *Kedua*, kelembagaan yang mengatur mengenai kepariwisataan belum dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. *Ketiga*, sumber daya manusia kepariwisataan yang belum diatur secara optimal dalam UU tentang Kepariwisata. *Keempat*, terdapatnya jenis objek pariwisata yang berkembang saat ini seperti wisata halal dan wisata kesehatan. *Kelima*, seiring berkembangnya teknologi saat ini dan sebagai dampak dari pandemi *Covid-19* berkembang digitalisasi pariwisata yang pengaturannya belum diatur dalam UU tentang Kepariwisata. *Keenam*, pendanaan kepariwisataan serta hubungan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan pariwisata. *Keenam*, ketentuan mengenai kawasan pariwisata khusus. *Ketujuh*, ketentuan mengenai sanksi dan pidana. *Kedelapan*, pengaturan mengenai pariwisata berkelanjutan. *Kesembilan*, dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka terdapat substansi ketentuan mengenai kepariwisataan yang perlu diadopsi dan disesuaikan.

2. Kondisi Objektif Pariwisata

Pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan dan melakukan langkah-langkah pengembangan pariwisata. Beberapa prestasi telah diraih oleh Pemerintah Indonesia dalam bidang

pariwisata. Akan tetapi, pada awal tahun 2020 ini dunia dikejutkan dengan adanya wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. *World Health Organization (WHO)* sejak Januari 2020 telah menyatakan dunia masuk dalam darurat global. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Penanggulangan Bencana (BNPB), pada tanggal 29 Mei 2020, pandemi *Covid-19* sudah mewabah di 215 negara, 5.920.231 orang terinfeksi dan meninggal 362.365 orang. Begitu juga di Indonesia, *Covid-19* telah menyebabkan 25.216 orang positif *Covid-19* dan 1.520 orang meninggal di 34 provinsi. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan, khususnya terkait dampaknya terhadap pariwisata.

Di tengah kondisi ini, pemerintah mengeluarkan regulasi. Pada tanggal 13 April 2020, Presiden RI telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional. Keputusan Presiden ini kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pandemi *Covid-19* tidak hanya membawa dampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melumpuhkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. *Physical distancing* (pembatasan jarak fisik) yang dilakukan sebagaimana protokol kesehatan *Covid-19* yang diterbitkan oleh WHO dan menjadi standar protokol internasional untuk menangani penyebaran virus, menyebabkan sektor pariwisata menjadi lesu. Bahkan, kelesuan itu sudah dirasakan sebelum Indonesia mengumumkan ada pasien positif corona pada awal Maret 2020 lalu. Sementara sektor pariwisata diproyeksikan akan menjadi “*core economy*” dan penyumbang devisa terbesar di Indonesia,

bahkan ditetapkan sebagai sektor unggulan penyumbang ekonomi bangsa oleh pemerintah melampaui CPO (minyak sawit mentah).

Pandemi *Covid-19* tidak hanya memukul pariwisata Indonesia, tetapi juga secara global. Di berbagai belahan dunia, usaha perhotelan, jasa penerbangan, angkutan darat dan laut juga mengalami penurunan tajam. Selain itu, di daerah-daerah yang memiliki destinasi wisata, kelesuan dirasakan semua pihak, baik yang berusaha dan bekerja di sektor pariwisata (perjalanan, akomodasi, makanan dan minuman, jasa hiburan) maupun yang tidak langsung, usaha skala mikro, kecil, menengah maupun besar. Hal ini menyebabkan munculnya pesimisme terhadap masa depan pariwisata, terutama bagi daerah yang mengandalkan atau berencana mengembangkan pariwisata. Sektor-sektor ekonomi yang terkait pariwisata dan terdampak pandemi *Covid-19* di antaranya industri pengolahan (akibat disrupsi global *supply chain*), transportasi (akibat pembatasan perjalanan), penyediaan akomodasi dan makan minum (akibat pembatasan perjalanan), serta perdagangan besar dan eceran (akibat penerapan *physical distancing*).

Dampak terhadap pekerja informal pada sektor pariwisata sangat luar biasa. Terdapat 1.266 hotel di Indonesia yang melakukan penutupan sementara, dengan total karyawan terdampak sebanyak 74.101 orang.⁵⁴ Juru Bicara Satgas Penanganan *Covid-19* Kemenparekraf/Baparekraf RI menyatakan telah diperoleh data pekerja informal sebanyak 116.067 orang yang kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.⁵⁵ Sejumlah stimulus yang disiapkan pemerintah untuk membangkitkan sektor pariwisata tak mampu membendung dampak negatif *Covid-19*.

⁵⁴Dewi Aminatuz Zuhriyah, *Pemerintah Data Pekerja Informal Penerima Program Kartu Prakerja*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200408/12/1224605/pemerintah-data-pekerja-informal-penerima-program-kartu-prakerja>, diakses pada tanggal 25 April 2022.

⁵⁵*Ibid.*

Dampak *Covid-19* terhadap industri pariwisata, dicatat oleh Kemenparekraf/Baparekraf RI per-April 2020, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Hotel dan akomodasi banyak hotel tutup sementara, total 1.500 hotel.
- b. Okupansi hotel di Bali 8% - 33% (setelah imbauan) dan 0%-8% (*update* akhir Maret 2020).
- c. Mall dan ritel di Jakarta, Bekasi, Banten, omzet menurun hingga 80%. Banyak pusat perbelanjaan tutup sementara.
- d. Destinasi wisata/tempat hiburan rata-rata tutup sementara.
- e. Restoran/rumah makan penurunan omset 70%, semua cabang dari 36 *Brand Food and Beverage* tutup sementara.
- f. Banyak *event* - MICE ditunda. Ada 39 *event* (per-31 Maret 2020).
- g. Industri selam (*diving*) 100 % pembatalan paket, spa 90-100% % penurunan, wahana rekreasi 90-100% penurunan, industri event 84% pembatalan, sisanya ditunda, dan biro perjalanan 94,1-100% penurunan.

Tabel 1. Kondisi Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19

	Sebelum Pandemi Covid-19	Saat Pandemi Covid-19
Hotel dan Restoran	Rata-rata tingkat hunian hotel 59,39% per Desember 2019 secara nasional.	> 2.000 hotel tutup > 500 restoran tutup
Retail	Penjualan retail di Indonesia Tahun 2019 mencapai USD 365 miliar (5 besar dari 200 negara berkembang).	Omzet retail menurun hingga 80%
Devisa	Tahun 2019 mencapai Rp280 Triliun* <i>Asumsi kurs Nilai tukar</i>	Potensi kehilangan USD15 miliar

	Sebelum Pandemi Covid-19	Saat Pandemi Covid-19
	\$US Rp 14.000,-	
Kunjungan wisman	Tahun 2019 mencapai 16,3 Juta Kunjungan	Menurun hingga 12 juta Kunjungan
Destinasi	Terdapat 12 destinasi favorit dunia yang akan dikunjungi tahun 2020.	Destinasi wisata/tempat hiburan rata-rata tutup sementara.
Tenaga kerja parekraf	13 Juta tenaga kerja pariwisata. 19,01 Juta tenaga kerja ekraf.	1,5-1,8 juta tenaga kerja langsung dan 3,3-3,38 juta tenaga kerja tak langsung terdampak Covid-19. 12%-14% penurunan tenaga kerja dalam 3 bulan.

Diolah dari berbagai sumber


Di luar itu, kondisi destinasi wisata Super Prioritas, juga mengalami penutupan. Berikut data yang menunjukkan kegiatan destinasi wisata super prioritas pada saat pandemi *Covid-19*.

- a. Danau Toba: kawasan Danau Toba di 8 Kabupaten sudah melakukan penutupan daya tarik wisata dari tanggal 18 Maret - 31 Maret 2020 dan diperpanjang hingga 29 Mei 2020. Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan karantina wilayah, terhitung sejak 18 Maret-10 April 2020.
- b. Borobudur: PT. TWC sudah melakukan penutupan kawasan Candi Borobudur sejak 20 Maret sampai dengan waktu yang ditentukan. Tingkat hunian hotel, villa dan homestay di Borobudur menurun 12 desa wisata di sekitar destinasi super prioritas Borobudur memperpanjang penutupan dari 30 Maret sampai 29 Mei 2020.

- c. Labuan Bajo: Per 2 April, BOPLBF sudah berhasil mengumpulkan data usaha, tenaga kerja, dan desa Parekraf terdampak melalui koordinasi dengan pemerintahan daerah di 11 kabupaten di wilayah koordinatif BOPLBF. Realokasi anggaran BOPLBF untuk program kerja terkait mitigasi Covid-19, sudah disusun dan dalam proses perubahan anggaran sambil menunggu Juknis Kemenparekraf/Baparekraf RI.
- d. Mandalika: ITDC mengikuti protokol kesehatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Protokol ITDC sendiri. Tingkat hunian hotel, villa dan homestay Di Mandalika drop mencapai 1 Digit.
- e. Likupang: wilayah Likupang dan seterusnya terdapat penurunan angka kunjungan wisatawan di tahun 2020 di bandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh adanya dampak virus Corona, terutama pada bulan Februari 2020 dibandingkan tahun 2019.

Sebagian besar daerah juga menutup aktifitas wisata, hiburan, rekreasi dan industri pariwisatanya sejak pertengahan Maret 2020. Gambar di bawah ini merupakan peta identifikasi penutupan destinasi obyek wisata, tempat hiburan, tempat rekreasi dan industri pariwisata di berbagai provinsi, yang disampaikan Kemenparekraf/Baparekraf RI, dan menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia

Gambar 1. Peta Identifikasi Penutupan Destinasi Obyek Wiata, Tempat Hiburan, Tempat Rekreasi, Industri Pariwisata I



Gambar 2. Peta Identifikasi Penutupan Destinasi Obyek Wiata, Tempat Hiburan, Tempat Rekreasi, Industri Pariwisata II



Akibat penghentian kegiatan pariwisata/ekonomi kreatif tersebut, di industri pariwisata terdapat ancaman PHK (pemutusan hubungan kerja) yang dapat mengakibatkan berbagai masalah sosial. Berbagai bentuk ancaman PHK diawali dari

merumahkan pekerja harian, tidak ada perpanjangan kontrak karyawan, maupun mewajibkan pekerja untuk mengambil cuti.

Gambar 3. Ancaman PHK di Industri Pariwisata



3. Permasalahan Penyelenggaraan Pariwisata yang Dihadapi Masyarakat

a. Perkembangan Jenis Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak akibat adanya pandemi *Covid-19*. Beberapa kebijakan telah diupayakan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memulihkan sektor pariwisata dengan tetap berfokus pada pemulihan kesehatan. Dalam kondisi ini, sektor pariwisata harus mampu bertahan. Kunci utama bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif agar dapat bertahan di tengah pandemi adalah memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik karena tren pariwisata mengalami pergeseran. Apabila sebelum pandemi masyarakat bisa berlibur ke destinasi wisata baik dalam negeri maupun luar negeri. Setelah pandemi masyarakat memilih destinasi wisata yang aman dan nyaman seperti *staycation*. Kondisi ini memaksa pelaku industri perhotelan beradaptasi seperti melengkapi sertifikat CHSE agar pengunjung merasa aman saat *staycation*

di hotel. Kemudian hotel mulai mempromosikan *staycation* atau paket *work from hotel* secara *online*.

Selain industri perhotelan, pergeseran tren pariwisata juga berdampak pada destinasi wisata. Para pelaku wisata harus memanfaatkan inovasi teknologi yang mendukung pergeseran tren pariwisata di tengah pandemi. Wisata virtual menggabungkan teknologi realitas virtual (VR) dengan pariwisata. Pada awalnya, teknologi VR dimanfaatkan untuk promosi pariwisata. Seiring pembatasan fisik di berbagai wilayah untuk mencegah penyebaran *Covid-19*, wisata virtual menjadi cara baru untuk berwisata. Wisata virtual hadir sebagai salah satu bentuk adaptasi menghadapi pandemi dengan memanfaatkan teknologi VR.

Seiring dengan penurunan kasus *Covid-19*, destinasi wisata mulai dibuka. Begitu juga dengan penerbangan internasional. Kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara mulai menunjukkan peningkatan. Namun demikian, pemerintah fokus pada kualitas pariwisata dibandingkan kuantitas dan statistika kunjungan. Apabila sebelum pandemi, pariwisata cenderung bersifat massal maka pascapandemi pariwisata yang dikembangkan adalah pariwisata minat khusus. Adapun karakteristik pariwisata minat khusus adalah sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Melibatkan sekelompok kecil orang atau individu yang bepergian ke tempat-tempat yang bukan tujuan wisata populer.
- 2) Tidak memerlukan fasilitas yang mahal dan pengembangan infrastruktur dalam skala besar.
- 3) Wisatawan memiliki lebih banyak waktu karena mereka dapat mengubah rencana mereka.

⁵⁶Frans Teguh, *Perspektif Tata Kelola Destinasi Melalui Konsep Destination Management Organization (DMO), Destination Governance (DG), Pendekatan Ekosistem Kepariwisata, dan Kepariwisata Berkelanjutan*, makalah disampaikan dalam Diskusi Pakar NA dan RUU tentang Kepariwisata, pada tanggal 26 April 2022.

- 4) Melibatkan wisata ke destinasi alami
- 5) Meminimalkan dampak lingkungan
- 6) membangun kesadaran lingkungan.
- 7) Menghargai masyarakat lokal,
- 8) mendukung gerakan hak asasi manusia dan demokrasi.
- 9) Orientasi pada pengalaman, keterlibatan, petualangan, dan pengkayaan pengetahuan dan mengutamakan pengalaman otentik yang holistik.

Selanjutnya pariwisata dikembangkan dengan mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata dengan pembangunan klaster ekonomi kreatif dan lokasi regenerasi warisan budaya (*cultural heritage regeneration*), melibatkan pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat serta memperhatikan kelestarian lingkungan.⁵⁷ Ada tiga jenis pariwisata yang berkembang, yaitu pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan.

Pariwisata alam didefinisikan sebagai bentuk pariwisata yang berpusat terutama pada sumber daya alam seperti taman dan kawasan alami yang relatif tidak terganggu, lahan basah, suaka margasatwa, dan kawasan flora, fauna, dan habitat yang dilindungi lainnya. Pariwisata alam mencakup semua jenis wisata, seperti wisata petualangan, wisata berdampak rendah, dan ekowisata, yang memanfaatkan sumber daya alam di alamnya atau yang masih alami seperti spesies, habitat, medan, pemandangan, dan fitur air asin dan air tawar. Untuk keberlanjutan lingkungan, pariwisata alam berbasis ekowisata semakin dikembangkan. Pariwisata ini mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Melalui pariwisata ini diharapkan industri pariwisata terus berkembang dan

⁵⁷*Ibid.*, hal. 66.

memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Kemudian pariwisata budaya seperti *heritage tourism*, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata kota yang difokuskan pada *urban heritage regeneration*, dan wisata desa. Pariwisata buatan seperti *events*, MICE, festival, dan wisata olahraga.⁵⁸

b. Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Mitigasi Bencana

Negara Indonesia berada di wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi. Baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Dalam kaitannya dengan pariwisata, kejadian bencana dapat menimbulkan korban jiwa termasuk wisatawan dan berpengaruh pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan.

Bencana alam seperti erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 membuat jumlah kunjungan wisatawan di sejumlah daya tarik wisata di Provinsi DIY dan Jawa Tengah menurun hampir 50%. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan seperti transportasi udara terhambat karena abu letusan gunung api serta sarana dan prasarana pariwisata yang rusak. Bencana nonalam seperti pandemi *covid-19* berdampak signifikan terutama bagi pelaku industri pariwisata. Berdasarkan data dari PHRI Kabupaten Manggarai Barat, hampir 70% karyawan hotel dan restoran dirumahkan. *Running cost* hotel seperti biaya perawatan hotel, rekening listrik, air, dan sebagainya menjadi sangat mahal. Informan BPC PHRI Manggarai Barat mengemukakan bahwa pandemi *covid-19* merupakan pengalaman yang berharga dan menjadi pembelajaran ke

⁵⁸*Ibid.*, hal. 57-58.

depan bahwa pelaku usaha perhotelan dan pariwisata harus menyusun strategi penanganan dalam mengelola krisis pariwisata agar tidak terlalu berdampak. Adapun bencana sosial, contohnya perebutan pengelolaan daya tarik wisata yang dikelola oleh masyarakat atau aksi terorisme yang menyebabkan ketakutan wisatawan untuk berkunjung atau diterbitkannya *travel warning* dari negara asal wisatawan.

Dari ketiga jenis bencana tersebut, secara umum masalah yang dihadapi antara lain belum ada standar operasional prosedur penanganan destinasi wisata dan wisatawan pada sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana, belum ada prosedur penanganan wisatawan yang terdampak, serta belum ada penyediaan pusat informasi yang mudah diakses wisatawan. Wisatawan kerap berusaha mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi secara mandiri. Selain itu juga belum terdapat panduan berkaitan dengan upaya memulihkan pelayanan wisata di destinasi dan mengembalikan kepercayaan wisatawan untuk berkunjung kembali.

Dengan demikian, diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan wisatawan dalam mengidentifikasi, mencegah, menangani, dan mengevaluasi bencana yang berdampak kepada kepariwisataan.

c. Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia dalam RUU tentang Kepariwisata perlu mengatur beberapa hal yang belum diatur dalam UU tentang Kepariwisata, yaitu antara lain pengaturan mengenai pembangunan budaya pariwisata masyarakat dalam pengaturan pembangunan kepariwisataan; pengaturan yang berorientasi kepada masyarakat sekitar destinasi wisata; pengaturan yang mengutamakan konsep *cultural-based tourism*; pengaturan mengenai pengelolaan data

dan informasi kepariwisataan secara nasional; dan pengaturan dalam RUU yang mengutamakan keaslian dan kekhasan bangunan dalam pembangunan kepariwisataan berbasis kearifan lokal.⁵⁹

UU tentang Kepariwisata juga belum mengatur beberapa hal yang berkembang saat ini misalnya belum adanya pengaturan dalam UU tentang Kepariwisata yang mengakomodasi konsep wisata bahari (*archipelago tourism*); belum adanya pengaturan mengenai pembangunan budaya pariwisata masyarakat dalam pengaturan pembangunan. Selain itu mengenai pengarusutamaan produk (barang dan jasa) lokal sebagai sumber daya industri pariwisata guna menekan kebocoran ekonomi yang berbasis kelanjutan dengan pembinaan produk lokal pendukung pariwisata juga diutamakan guna memiliki kualitas yang sesuai dengan standar industri dan inovatif.⁶⁰

Pembangunan pariwisata di Indonesia juga perlu diperbaiki kembali berdasarkan konsep yang kekinian dan tidak termakan perubahan era generasi. Misalnya dengan pendekatan konsep *Sustainable, Competitiveness, Information, Communication Technology, Policy*, Keuangan dan Moneter, Hak Asasi Manusia, Ilmu Sosial budaya, serta Politik dan Humaniora.⁶¹

Lebih lanjut pembangunan kepariwisataan berkelanjutan juga merupakan hal baru yang perlu penetapan standarisasi. Misalnya Labuan Bajo yang sejak awal ditetapkan menjadi destinasi wisata merupakan destinasi wisata *ecotourism* yang

⁵⁹Sabartua Tampubolon, *Perkembangan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*, makalah disampaikan dalam Diskusi Pakar NA dan RUU tentang Kepariwisata, pada tanggal 4 Maret 2022.

²Pusat Studi Pariwisata UGM, disampaikan dalam diskusi pengumpulan data Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17-20 Mei 2022.

⁶¹Wishnu Rahtomo, *Kertas Kerja Penyusunan Naskah Akademik Draf Ruu Tentang Kepariwisata*, makalah disampaikan dalam Diskusi Pakar NA dan RUU tentang Kepariwisata, pada tanggal 7 Maret 2022.

bentuknya *organic* dan disepakati bersama secara *pentahelic*. Hal tersebut berjalan paralel dengan standarisasi yang dibuat Kemenparekraf/Baparekraf RI, ISTC, ISTA, dan lain-lain sebagai panduan untuk mengukur seberapa keberlanjutan Labuan Bajo sebagai sebuah destinasi wisata. Dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan. Labuan Bajo sebagai KSPN menerapkan prinsip keberlanjutan dalam konteks pengembangan infrastruktur yaitu tidak hanya mengenalkan infrastruktur terbaik tetapi juga bisa melestarikan ekologi dalam konteks memahami ruang gerak yang dibutuhkan oleh *bio diversity* yang ada dan penggunaan energi ramah lingkungan, penggunaan air bersih dengan bijak, masalah pengelolaan sampah dan lain-lain. Hal-hal tersebut yang harus diturunkan dalam pengembangan wisata berorientasi ekologi di Labuan Bajo.⁶²

Idealnya pembangunan kepariwisataan bertujuan pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tersebut idealnya menjadi indikator keberhasilan dan kemajuan sektor pariwisata dan hal ini harus ditanamkan pada konsep kepariwisataan yang akan dituangkan dalam RUU tentang Kepariwisata.⁶³ Konsep pembangunan pariwisata yang ideal pada saat ini ialah pariwisata berkelanjutan. Adapun konsep pariwisata berkelanjutan memperhatikan 3P, yaitu *planet* (aspek lingkungan), *people* (aspek sosial), dan *profit* (aspek ekonomi) dimana dari ketiga aspek tersebut harus saling

⁶²Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, disampaikan dalam diskusi pengumpulan data Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata di Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 22-25 Maret 2022.

⁶³Akademisi Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang, disampaikan dalam diskusi pengumpulan data Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata di Sumatera Barat pada tanggal 15-18 Maret 2022.

menipang dan melengkapi sehingga konsep pariwisata berkelanjutan bisa dicapai.⁶⁴

Salah satu contoh implementasi pariwisata berkelanjutan telah berjalan di Kawasan pariwisata Borobudur dengan merintis Anugerah Desa Wisata oleh Kemenparekraf/Baparekraf RI yang mendorong implementasi pilar keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata di perdesaan, yang bersifat bottom-up dan menjadi akar pariwisata berkelanjutan, berdampak pada peningkatan perekonomian sambil menjaga originalitas budaya desa. kemudian dilaksanakannya kegiatan *launching e-motor* dan Grab Bike Desa Wisata sebagai implementasi komitmen *green energy* serta keterlibatan masyarakat sekitar Candi Borobudur. Juga tersedia stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang dipasang oleh PLN di area parkir Candi Borobudur untuk kepentingan operasional kendaraan listrik. Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) selalu menempatkan masyarakat dan desa penyangga zona otorita menjadi sasaran untuk mendorong percepatan pengembangan pariwisata. BPOB sudah melakukan pelatihan dan pendampingan SDM pariwisata, pelatihan Hospitality, pelatihan desa wisata dan pengelola wisata. Tujuannya agar *value chain* Zona Otorita mengintegrasikan desa sekitar. BPOB juga melakukan sinergi BLU dengan BLU Pusat Investasi Pemerintah (Kemenkeu) untuk mendorong naiknya industri UMKM di desa penyangga Zona Otorita Borobudur. BPOB dalam menjalankan tugasnya di Otoritatif juga sering

⁶⁴Akademisi Politeknik ElBajo Commodus, disampaikan dalam diskusi pengumpulan data Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata di Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 22-25 Maret 2022.

melibatkan masyarakat secara Swakelola III yaitu dengan perkumpulan dan yayasan sesuai UU tentang Ormas⁶⁵

Permasalahan lain yang timbul dalam usaha pembangunan pariwisata, terutama untuk pariwisata prioritas/super-prioritas, misalnya KEK Mandalika dan KSPN Komodo, seringkali berbenturan dengan isu sosial/lingkungan. Isu pariwisata selalu terbentur dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya mengenai kawasan wisata, sehingga yang penting untuk diterapkan adalah zoning terhadap suatu wilayah. Bagaimana peruntukan lahan agar tidak terbentur dengan hak ulayat maupun hal lainnya, karena hak ulayat sering menjadi masalah dalam pariwisata sementara *approach* tiap wilayah sering menjadi masalah.⁶⁶

Permasalahan yang kemudian timbul dalam sektor kepariwisataan adalah mengenai pengelolaan limbah sampah dari kegiatan wisata yang ada. BPOB sudah melakukan koordinasi yang terarah serta menerima masukan dari Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Purworejo untuk pengadaan Tempat Pengolahan Sampah - *Reduce Reuse Recycle* (TPS3R) di beberapa wilayah kabupaten untuk mengatasi permasalahan sampah ketika BPOB sudah melaksanakan operasional kawasan. Untuk saat ini kendala sampah di kabupaten penyangga dirasakan mengingat kurangnya fasilitas TPS3R. Kendala sampah yang dirasakan adalah di Kabupaten Magelang, karena lokasi TPS Pasuruhan

⁶⁵Badan Pelaksana Otorita Borobudur, disampaikan dalam diskusi pengumpulan data Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17-20 Mei 2022.

⁶⁶Sari Lenggogeni, *Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisata*, makalah disampaikan dalam diskusi pakar Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata pada tanggal 25 Februari 2022.

telah penuh dan diperlukan TPS baru. Provinsi Jawa Tengah sedang menyusun dokumen perencanaan saat ini.⁶⁷

Permasalahan sampah tersebut juga dialami oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko (Persero) (PT TWC) sebagai pengelola Zona 2 di beberapa candi tersebut. Pengelolaan sampah di wilayah yang menjadi tanggungjawab PT TWC hanya sebesar 2% dari total sampah, walaupun demikian sampah bukan hanya mengenai pembuangan tetapi juga mengenai pemanfaatan dan pengolahan sampah sehingga berguna. Sampah yang ada di area PT TWC dikelola dan diolah menggunakan mesin tersebut. Selain itu PT TWC juga terlibat dalam pengelolaan TPS3R yang dikelola kabupaten dengan mengirimkan personel untuk pengelolaan sampah tersebut. Secara internal setidaknya PT TWC melakukan pengolahan sampah untuk bisa menjadi pupuk.⁶⁸

Model pengelolaan destinasi wisata yang seharusnya dikembangkan adalah *community based tourism* atau pariwisata berbasis masyarakat dimana masyarakat di desa wisata bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek dalam merumuskan sendiri pariwisatanya sesuai dengan kearifan lokal. Faktor mendasar yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan sektor pariwisata yaitu aksesibilitas ke destinasi pariwisata (infrastruktur jalan raya yang memadai).⁶⁹

Isu lain terkait pembangunan pariwisata yang seharusnya menjunjung kearifan nasional/kearifan lokal, namun banyak destinasi wisata membangun sesuatu yang bukan

⁶⁷Badan Pelaksana Otorita Borobudur, disampaikan dalam diskusi pengumpulan data Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17-20 Mei 2022.

⁶⁸PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko (Persero) (PT TWC), disampaikan dalam diskusi pengumpulan data Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17-20 Mei 2022.

⁶⁹Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Manggarai Barat, disampaikan dalam diskusi pengumpulan data Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata di Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 22-25 Maret 2022.

mencerminkan kearifan lokal di daerah tersebut. Di Bandung ada pengaturan untuk memberikan sanksi dan *reward* bagi bangunan yang tidak boleh dihancurkan atau diubah bentuk, agar dijaga bentuk cagar budaya-nya, baik benda maupun benda tak benda. Untuk menjaga aspek cagar budaya di bangunan tersebut. Budaya lokal harus jadi ciri khas pariwisata dengan membangun destinasi beridentitas lokal, bukan memperhatikan/memperlihatkan identitas dari negara lain.⁷⁰ Model pengelolaan pariwisata di daerah harus disesuaikan dengan kearifan lokal (*local wisdom*) yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Daerah diberikan keleluasaan menerjemahkan peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai potensi dan kearifan lokal.⁷¹

Dalam kaitannya dengan wisata tematik dan pengembangan *quality tourism* yang orientasinya kualitas wisatawan dan produk wisata yang baik, bukan sekedar jumlah kunjungan dapat diterapkan konsep bahwa tidak perlu seluruh wilayah diekspose sebagai produk wisata tetapi cukup satu destinasi yang kemudian berkembang dan tumbuh secara bertahap yang bisa bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Contoh kasus di Labuan Bajo, kawasan atau destinasi ini rentan rusak/hancur jika diekspos terlalu besar (contoh air) oleh karenanya maka konsep daya dukung dan daya tahan perlu diatur. Wisatawan berkualitas yaitu yang tinggal lebih lama, belanja lebih banyak (1500-2000 USD/pax/trip),

⁷⁰Sari Lenggogeni, *Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisata*, makalah disampaikan dalam diskusi pakar Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata pada tanggal 25 Februari 2022.

⁷¹Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Sumatera Barat, disampaikan dalam diskusi pengumpulan data Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata di Sumatera Barat pada tanggal 15-18 Maret 2022.

menghargai kearifan dan budaya lokal, serta melestarikan lingkungan.⁷²

Kemudian dalam pengumpulan data di Provinsi Sumatera Barat, Tim Penyusun menemukan adanya persoalan relasi pengembangan wisata dan budaya setempat, pemangku wisata setempat menyampaikan masih terjadinya persoalan sosial-budaya masyarakat di Padang dan Sumatera Barat umumnya yang belum bisa menerima bentuk wisata dan aktifitas wisatawan tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan norma agama-budaya setempat. Persoalan antara budaya masyarakat dengan aktifitas pariwisata juga terjadi di beberapa daerah provinsi lain.

d. Digitalisasi Pariwisata

Digitalisasi pariwisata juga ditujukan untuk mengantisipasi tren wisata virtual dan layanan jasa pariwisata berbasis digital. Wisata virtual sudah cukup dikenal dan berkembang di berbagai negara seperti Korea Selatan, Mesir, Prancis, Austria, Singapura, Swiss. The *Seoul Metropolitan Government* (SMG) pada 2021 resmi mengumumkan layanan jasa publik termasuk pariwisata secara daring dengan nama platform Metaverse Seoul. Platform tersebut akan menawarkan zona pariwisata virtual seperti destinasi-destinasi pariwisata utama yaitu Gwanghwarmun Square, Istana Deoksu dan Pasar Namdaemun. Berbagai festival juga akan diadakan di jagat baru ini, sehingga memungkinkan siapa pun di seluruh dunia untuk menyaksikannya.

Tidak kalah dengan Kota Seoul, Kota Mesir Kuno juga akan dihadirkan di jagat metaverse dalam platform NFT dan Gaming Enji yang bermitra dengan Virtual World. Kolaborasi kedua perusahaan ini akan memproduksi satu set NFT sedisi

⁷²Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, disampaikan dalam diskusi pengumpulan data Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata di Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 22-25 Maret 2022.

terbatas yang mewakili Spinx dan Piramida Giza. Di platform Virtual World, pemilik NFT akan dapat menyaksikan objek virtual di dalam metaverse.

Di Indonesia sekalipun sudah ada yang menyelenggarakan wisata virtual, namun belum memiliki ekosistem yang matang dan dikelola dengan baik serta belum disambut dengan baik oleh masyarakat. Menurut keterangan pengelola PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko upaya menyediakan layanan pariwisata digital sudah dilakukan yaitu dengan menjual produk informasi sejarah Candi Borobudur yang tersimpan di dalam *hardisk*, namun saat menggelar even Prambanan Jazz pada 2021 secara virtual, ternyata kurang diminati oleh masyarakat sehingga tiket tidak terjual banyak, akibatnya membuat pengelola merugi.

Adapun beberapa proyek rintisan destinasi pariwisata virtual yang sudah dilakukan di antaranya menghadirkan pariwisata virtual Labuan Bajo di dunia metaverse melalui proyek Tanamori Labuan Bajo hasil kerja sama antara PT Tanamori Makmur Indonesia dengan PT WIR Group dan Kota Metaverse Kota Makassar kerjasama Pemerintah Kota Makassar dengan PT WIR Group.

e. Pengelola Destinasi Pariwisata (*Destination Management Organization-Destination Governance/DMO-DG*)

Kelembagaan BPPI belum dapat menjalankan fungsinya karena selama ini sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui program pemasaran, sehingga perlu kejelasan peran dan posisi BPPI khususnya dalam melakukan promosi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Sedangkan mengenai posisi BPPD seharusnya perlu ketegasan dan kejelasan dari perannya agar ada pembeda dengan tugas pemasaran yang dilakukan dinas

pariwisata, namun karena keterbatasan anggaran atau sponsor maka masih tergantung pada APBD dan belum mampu menciptakan pangsa pasar pariwisata yang optimal di tiap daerah masing-masing yang sudah memiliki BPPD. Jumlah organisasi di bidang kepariwisataan pun diakui semakin bertambah banyak, namun organisasi tersebut sulit berkembang karena minimnya dukungan anggaran serta rendahnya animo anggota organisasi untuk iuran bahkan semakin berkurang anggotanya.

Skala pembangunan kepariwisataan bersifat mikro, mezzo, makro, mega secara lebih luas dan *borderless*. Kompleksitas kepariwisataan ditentukan oleh karakter multidisiplin dan multidimensi yang membutuhkan kolaborasi dengan menekankan paduan sinergi untuk memastikan arah dan keselarasan dalam menciptakan produk pariwisata dan mengelola dampak positif secara ekonomis, sosial budaya, dan lingkungan.

Berkaca dari kondisi tersebut, selain dukungan pendanaan hingga level kabupaten/kota, di masa yang akan datang perlu pemantapan terhadap fungsi sebuah organisasi pengelola destinasi pariwisata atau *DMO-DG*. Pengelolaan destinasi pariwisata yang terintegrasi secara terpadu dengan mengutamakan dan menekankan harmonisasi visi dan misi, penguatan SDM, komitmen dan upaya bersinergi di dalam satu wilayah dengan strategi pengutamaan kualitas wisatawan guna meningkatkan daya tarik (*magnitude*) kunjungan yang selaras dengan peningkatan dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.⁷³

Di setiap destinasi yang dikelola harus ada beberapa variabel yaitu kepemimpinan dan tata kelola yang melakukan koordinasi, kemitraan, dan membangun tim; kualitas

⁷³Frans Teguh, *Ekosistem Kepariwisata, Konsep, Solusi Sistem, dan Pengukuran*, hal. 85.

hubungan dan keterlibatan masyarakat serta partisipasi para pihak; serta pendukung lainnya berupa riset, perencanaan, desain, pengembangan produk, pemasaran, branding, promosi, manajemen pengunjung, dan manajemen krisis.⁷⁴

Kehadiran DMO-DG memperkuat pendekatan orkestrasi dan integrasi sistem di destinasi. DMO-DG berfungsi sebagai wadah bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat lokal/wilayah untuk berpartisipasi aktif secara inklusif dan berkelanjutan dalam upaya memperkuat ekosistem keparawisataan.

Namun demikian, Frans Teguh menegaskan cukup banyak tantangan dalam menjalankan konsep ini sebab di lapangan seringkali terjadi kompleksitas karakter kepariwisataan yang terdiri dari multi sektor, multi disiplin, multi stakeholder dan multi aktor. Untuk mengembangkan destinasi pariwisata sangat memerlukan sinergi terpadu antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan yang menjadi elemen penting dalam mengembangkan sektor pariwisata. DMO sebagai sebuah program dalam rangka meningkatkan tata kelola destinasi pariwisata untuk mewujudkan nilai *attractiveness*, *competitiveness* dan *sustainability* dengan melibatkan seluruh stakeholder pariwisata dapat mengakomodir kebutuhan tersebut.⁷⁵

f. Kawasan Destinasi Khusus

Destinasi pariwisata prioritas adalah destinasi pariwisata yang berskala nasional yang telah ditetapkan menjadi prioritas.⁷⁶ Adapun tujuan dari penetapan destinasi pariwisata prioritas adalah untuk meningkatkan pemerataan pariwisata

⁷⁴*Ibid.*, hal. 87.

⁷⁵News, Frans Teguh: DMO Jadi Strategi Tata Kelola Pariwisata, https://Bapakrekraf.uksw.edu/detail_post/news/frans-teguh-dmo-jadi-strategi-tata-kelola-pariwisata, diakses pada tanggal 23 April 2022.

⁷⁶Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan.

Indonesia. Selain itu, pengembangan destinasi prioritas diharapkan akan menciptakan lapangan kerja baru di destinasi pariwisata tersebut. Destinasi pariwisata yang ditetapkan sebagai prioritas berjumlah 10 destinasi berdasarkan amanat Presiden melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B 652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 November 2015 perihal Arahan Presiden Republik Indonesia mengenai Pariwisata dan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Awal Tahun pada tanggal 4 Januari 2016.

Kesepuluh destinasi pariwisata prioritas tersebut adalah Mandalika, Nusa Tenggara Barat; Pulau Morotai, Maluku Utara; Tanjung Kelayang, Kepulauan Bangka Belitung; Danau Toba, Sumatera Utara; Wakatobi, Sulawesi Tenggara; Borobudur, Jawa Tengah; Kepulauan Seribu, DKI Jakarta; Tanjung Lesung, Banten; Bromo, Jawa Timur; dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Untuk memudahkan branding terutama pasar luar negeri, 10 destinasi pariwisata prioritas ini disebut sebagai 10 Bali baru.

Guna meningkatkan kunjungan wisatawan agar dapat bersaing dengan negara lain, 10 destinasi wisata prioritas tersebut, dikerucutkan menjadi lima destinasi pariwisata super prioritas, yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika-Lombok (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Sulawesi Utara). Selanjutnya pembangunan pariwisata tahun 2020-2024 dititikberatkan pada lima destinasi pariwisata super prioritas tersebut beserta 5 destinasi pariwisata prioritas berikutnya adalah Wakatobi, Raja Ampat, Bromo Tengger Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai. Pengembangan destinasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadikannya sebagai daya tarik wisatawan tetapi juga meningkatkan

ekosistem ekonomi kreatif dengan melibatkan masyarakat setempat.

g. Perkembangan Pariwisata Halal

Dalam satu dekade terakhir, pariwisata halal terus menjadi salah satu bentuk dari pariwisata yang paling cepat pertumbuhannya di dunia. Pertumbuhan pasar wisatawan muslim global diproyeksikan akan meningkat setiap tahunnya menjadi 230 juta wisatawan dunia dengan pengeluaran total wisatawan muslim mencapai USD 300 milyar pada tahun 2026.⁷⁷ Berdasarkan laporan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019, terdapat 30 negara potensial sebagai sumber wisatawan muslim dan juga 20 negara tujuan wisata wisatawan muslim.⁷⁸

Indonesia selain menjadi negara potensial sumber wisatawan muslim dunia juga salah satu negara tujuan utama bagi wisatawan muslim. Terkait hal tersebut, Kementerian Pariwisata telah mengembangkan 10 destinasi unggulan pariwisata halal yang terdiri dari Aceh, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (Lombok), dan Sulawesi Selatan.⁷⁹ Destinasi pariwisata halal dikembangkan atas dasar potensi daya tarik wisata yang dikembangkan secara sinergis dengan pengembangan fasilitas wisata, fasilitas umum, aksesibilitas atau sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat dalam kesisteman yang utuh dan berkelanjutan.

h. Pariwisata Ramah Disabilitas

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, serta masyarakat berkewajiban menjamin agar

⁷⁷Kementerian Pariwisata, *Rencana Strategis Pengembangan Pariwisata Halal 2019-2024*, Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, 2019, hal 8.

⁷⁸ *Ibid.*, hal 6.

⁷⁹ *Ibid.*, hal 9.

berwisata menjadi hak setiap orang tanpa diskriminasi sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, Dalam Pasal 21 UU tentang Kepariwisata, wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya. Istilah wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik dalam UU Kepariwisata perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menggunakan istilah penyandang disabilitas.

Dalam UU tentang Keperiwisataan belum terdapat ketentuan yang mengatur upaya pelaku usaha dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Pelindungan terhadap wisatawan penyandang disabilitas penting dilakukan karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang mengutamakan prinsip ekonomi untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini berpotensi merugikan kepentingan wisatawan baik secara langsung maupun tidak langsung terutama pada wisatawan penyandang disabilitas yang memerlukan fasilitas dengan desain spesifik sehingga mereka dapat menikmati produk wisata sebuah destinasi secara mandiri.

Dengan demikian, diperlukan upaya pelindungan hak wisatawan penyandang disabilitas melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan mereka secara integrative dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Peranti hukum yang melindungi hak wisatawan penyandang disabilitas tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha pelaku usaha. Sebaliknya, hal tersebut dapat mendorong iklim berusaha secara sehat.

i. Kelembagaan

Dalam UU tentang Kepariwisata setidaknya terdapat dua kelembagaan yang mengatur mengenai Kepariwisata pada tingkat pusat sesuai tugas dan fungsinya, yakni Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI). Implementasi BPPI dan GIPI saat ini tidak berjalan efektif dikarenakan tidak adanya anggaran. Disamping itu fungsi BPPI dan GIPI cenderung *overlapping* dengan fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) untuk bidang promosi. Mengingat hal tersebut, maka dirasa perlu adanya perluasan kewenangan Kemenparekraf/Baparekraf serta konsorsium Kementerian/Lembaga (K/L) yang fokus pada pembangunan pariwisata Indonesia, yang dibedakan antara K/L yang berfokus pada produk dan pada *soft aspect*. Terkait fokus pada produk, diperlukan perluasan kewenangan K/L baik secara vertikal maupun horizontal untuk pembangunan *main puller* (destinasi prioritas) yang mencakup antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN); Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK); Kementerian Kesehatan (Kemenkes); Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDPT), sedangkan fokus pada *soft aspect* dimaksudkan terdapatnya K/L yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, kebersihan dan sanitasi, dan meminimalisir regulasi yang menghambat investasi pariwisata. Dengan adanya konsorsium dan sinergitas K/L secara vertikal dan horizontal yang baik maka tidak diperlukan adanya pembentukan badan baru, melainkan optimalkan badan yang sudah ada. Perlu adanya optimalisasi serta pembagian

wewenang yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.⁸⁰

Pada tingkat daerah, kelembagaan yang diatur dalam UU tentang Kepariwisata salah satunya adalah Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD). Dalam pengimplementasiannya, misalnya di BPPD Sumatera Barat belum terlihat adanya kolaborasi dan koordinasi yang baik antara BPPD dan BPPI. Hal ini pun salah satunya terjadi sebagai dampak karena belum adanya Peraturan Gubernur sebagai payung hukumnya.⁸¹ Terkait BPPD selain belum adanya koordinasi yang baik sebagaimana yang terjadi pada BPPD Sumatera Barat, permasalahan lain pada pengimplementasiannya adalah tidak adanya pembiayaan dari daerah untuk operasional BPPD seperti gaji untuk anggota dan biaya kantor sehingga BPPD menjadi kurang berjalan efektif seperti yang terjadi di Manggarai Barat.⁸² Kemudian, peran BPPD dalam hal promosi di daerah ini cenderung *overlapping* dengan peran K/L lain yang menangani hal serupa. Sebagai contoh di Sumatera Barat, kewenangan BPPD *overlapping* dengan tugas pokok dan fungsi dengan Dinas Pariwisata di bidang promosi, sehingga menyebabkan macetnya roda organisasi.⁸³ Lain halnya yang terjadi di Manggarai Barat, peran BPPD dirasa kurang diperlukan karena sudah adanya intervensi dari Pemerintah Pusat di Labuan Bajo, Manggarai Barat yang sangat kuat melalui keberadaan Badan Pelaksana Otorita

⁸⁰Sari Lenggogeni, *Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisata*, makalah disampaikan dalam diskusi pakar Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata pada tanggal 25 Februari 2022.

⁸¹Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Sumatera Barat, disampaikan dalam diskusi pengumpulan data Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata di Sumatera Barat pada tanggal 15-18 Maret 2022.

⁸²Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Manggarai Barat, disampaikan dalam diskusi pengumpulan data Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata di Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 22-25 Maret 2022.

⁸³Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Sumatera Barat, disampaikan dalam diskusi pengumpulan data Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata di Sumatera Barat pada tanggal 15-18 Maret 2022.

Labuan Bajo Flores (BPOLBF), mengingat Labuan Bajo merupakan salah satu kawasan destinasi prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah.⁸⁴

Permasalahan yang terjadi di bidang kelembagaan pada umumnya terjadi karena tidak adanya koordinasi dan keterpaduan program antar-*stakeholder* maupun sektor terkait. Peran serta keterlibatan *stakeholders* dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata masih sangat kurang, terutama dalam pengembangan suatu kawasan. Belum optimalnya jaringan hubungan kemitraan yang berbasis kerakyatan. Diperlukan penanganan yang profesional dari *stakeholders*, keterlibatan *stakeholders* dalam usaha pengembangan pariwisata yang diarahkan kepada adanya kebersamaan (*mutuality*) pola pikir bersinergi dalam membangun pariwisata daerah. Peranan asosiasi, misalnya GIPI, dinilai sangat baik, karena dalam asosiasi tersebut, dapat mendiskusikan apa yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat serta mendiskusikan industri pariwisata apa yang menjadi *icon*. Namun peranannya sendiri belum optimal karena masih kurangnya komitmen anggota.⁸⁵

Terkait permasalahan di bidang kelembagaan ini diperlukan adanya orkestrasi dan integrasi dalam pengelolaan destinasi pariwisata yang dilakukan melalui *Destination Management Organization* (DMO) dan *Destination Governance* (DG). DG sebagai proses dimana institusi dan pelaku kunci di kawasan destinasi pariwisata yang berasal dari dimensi publik, swasta, masyarakat, akademisi, dan media (*Pentahelix*) saling bekerjasama (berkolaborasi) membangun kekuatan tata

⁸⁴Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, disampaikan dalam diskusi pengumpulan data Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata di Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 22-25 Maret 2022.

⁸⁵Akademisi Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang, disampaikan dalam diskusi pengumpulan data Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata di Sumatera Barat pada tanggal 15-18 Maret 2022.

kelola berkelanjutan dengan menguatkan dan meningkatkan kapasitas perencanaan, regulasi/kebijakan dan kelembagaan secara sistematis agar berdaya saing, berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat lokal. DG lebih penekanannya kepada area *policy, administration, pelibatan aktor/stakeholders engagement* (eksternal) yang cakupannya lebih makro dalam menopang pengelolaan destinasi. DMO lebih spesifik/ teknis pada level mikro (internal) pengelolaan destinasi, sedangkan DG lebih luas. Namun, keduanya tidak dapat dipisahkan dan membutuhkan keseimbangan dalam implementasinya serta kecakapan yang mumpuni (*seni/leadership*).⁸⁶

j. Sumber Daya Manusia

Dr. Frans Teguh, MA menyatakan bahwa salah satu indikator DMO-DG adalah indikator pengelolaan masyarakat dan sumber daya manusia.⁸⁷ SDM yang terampil merupakan salah satu nilai utama dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk pariwisata melalui inovasi dan keterpaduan pemasaran yang selaras dengan kluster ekonomi kreatif dan kearifan lokal. SDM Kepariwisata harus profesional dan berjiwa kewirausahaan.⁸⁸ Adapun, Sari Lenggogeni, BeCON., MMan., Pg.Dipl., Ph.D (Direktur Pusat Studi Pariwisata Universitas Andalas) menyatakan bahwa efektivitas pelatihan SDM merupakan salah satu hal yang dibutuhkan dalam pengembangan destinasi wisata.⁸⁹

⁸⁶Frans Teguh, *Perspektif Tata Kelola Destinasi Melalui Konsep Destination Management Organization (DMO), Destination Governance (DG), Pendekatan Ekosistem Kepariwisata, dan Kepariwisata Berkelanjutan*, makalah disampaikan dalam Diskusi Pakar NA dan RUU tentang Kepariwisata, pada tanggal 26 April 2022.

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹Sari Lenggogeni, *Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisata*, makalah disampaikan dalam diskusi pakar Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata pada tanggal 25 Februari 2022.

Pemenuhan indikator SDM yang terampil ini dalam kenyataannya menurut Kemenparekraf masih terhambat sejumlah permasalahan. Pertama, minimnya pengaturan terhadap pengaturan pembangunan SDM kepariwisataan dalam UU Kepariwisata existing. Kedua, adanya dishamoni pengaturan terkait ketenagakerjaan dan/atau SDM pada undang-undang terkait. Ketiga, rendahnya kualitas SDM kepariwisataan utamanya yang berasal dari masyarakat sekitar destinasi wisata.

Terkait dengan rendahnya kualitas SDM kepariwisataan terutama yang berasal dari masyarakat sekitar destinasi wisata terungkap berdasar pengumpulan data di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat NTT. Pemerintah Pusat mendorong penyelenggaraan pariwisata di Labuan Bajo untuk berkembang pesat dengan dukungan pembangunan sarana dan prasarana umum. Namun kapasitas sumber daya manusia (SDM) kepariwisataan di Labuan Bajo kurang mendukung program tersebut. Politeknik eLBAJO COMMODUS menyatakan masih rendahnya kualitas SDM masyarakat lokal di sektor pariwisata. Hal ini bisa terlihat dari sedikitnya masyarakat lokal yang memiliki jenjang karir pada bagian manajerial. Padahal Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat menyatakan bahwa dukungan pendanaan sebesar 1,2 miliar rupiah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peningkatan kapasitas SDM sudah dilaksanakan secara gencar.

k. Permasalahan Desa Wisata dan Kampung Tematik

Pemerintah dalam hal ini Kemenparekraf/Baparekraf RI dalam mengembangkan Desa Wisata telah memiliki kerangka pikir, indikator kunci, skema pengembangan dan implementasi desa wisata, dan rencana target sampai

tahun 2024 sebanyak 996 Desa Wisata dalam bentuk pengembangan melalui tiga jalur, yaitu rintisan (400 Desa wisata), berkembang (244 Desa wisata) dan maju (352 Desa wisata). Sementara jumlah Desa Wisata sampai tahun 2021 sebanyak 1.831. Dengan demikian, terdapat 835 Desa Wisata yang tidak dikelola oleh Kemenparekraf/Baparekraf RI. Hal ini menunjukkan perlunya koordinasi dan Kerjasama antar K/L yang mengelola Desa Wisata dan Kampung Tematik.

Pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata dan Kampung Tematik tersebar di beberapa K/L, antara lain Kemenparekraf/Baparekraf RI, Kemendes PDTT RI. Akan tetapi pengelolaan dan pengembangannya belum terkoordinasi dengan baik, sangat general, belum merata, dan belum terlihat aspek keberlanjutannya. Sebagai contoh, alokasi anggaran untuk Desa Wisata ada yang bersumber dari Kemeparekraf/Baparekraf RI, dan ada juga yang bersumber dari Kemendes PDTT RI.

Mengenai istilah Desa Wisata, Kampung Tematik/Wisata Tematik masih memerlukan definisi yang jelas dan tegas, serta dukungan regulasi yang kuat, mengingat pengelolaan dan pengembangannya masih perlu penajaman kriteria dengan indikator yang lebih terukur, konsisten dan berkelanjutan.

Secara ideal, konsep pengembangan Desa Wisata dan Kampung Tematik sangat bergantung kepada tingkat keterlibatan masyarakat untuk aktif mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai kepada pengembangan. Oleh karena itu pemahaman dan peningkatan wawasan masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan wisata harus terus dilakukan. Apabila ini tidak dilakukan, maka Desa Wisata dan Kampung Tematik akan sulit berkembang.

Sampai di sini, komitmen dan kesadaran masyarakat dalam pengembangan daerahnya sebagai Desa Wisata dan Kampung Tematik sangat diperlukan. Upaya membangun kesadaran dan komitmen ini dapat dilakukan oleh Pemda, Perguruan Tinggi atau organisasi/Lembaga pariwisata.

Pengelolaan dan permodelan kawasan Desa Wisata dan Kampung Tematik yang didasari pembangunan kepariwisataan lokal yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, belum terwujud secara optimal. Selain itu, partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengembangkan Desa Wisata dan Kampung Tematik masih perlu ditingkatkan.

Tim pengumpulan data saat berkunjung ke Provinsi Sumatera Barat menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan Desa Wisata antara lain:

1. Terdapat beberapa Kepala Daerah yang belum memahami substansi tujuan pengembangan desa wisata, sehingga pengembangan desa wisata menjadi terhambat.
2. Operasionalisasi penggunaan istilah-istilah kepariwisataan masih terdapat kerancuan dan tidak konsisten, sehingga masyarakat sulit menjalankannya, seperti penggunaan istilah “desa wisata” dan “wisata pedesaan”.
3. Pengembangan suatu kawasan menjadi desa wisata masih sering menemukan hambatan di antaranya beberapa kawasan potensial merupakan tanah adat masyarakat setempat sehingga membutuhkan persetujuan kelompok adat untuk memanfaatkan kawasan tersebut.
4. Penyelenggaraan desa wisata dan destinasi pariwisata di Provinsi Sumatera Barat bersinggungan dengan persoalan *sustainable tourism* dengan tantangan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan kawasan wisata.


5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaku desa wisata menjadi salah satu persoalan utama, sehingga perlu diatur regulasi penguatannya.
6. Konsistensi pelaku desa wisata untuk bertahan masih rendah menggeluti dunia usaha pariwisata jenis desa wisata

1. Pendanaan

Merujuk pada UU tentang Kepariwisata, pendanaan sektor pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat. Dari sisi pemerintah, selama ini pemerintah telah mengalokasikan pendanaan dari pos-pos APBN untuk sektor pariwisata, seperti melalui belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah. Perkembangan belanja fungsi pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat disajikan pada Gambar 4, sementara perkembangan transfer ke daerah untuk sektor pariwisata disajikan pada Gambar 5. Secara umum, meskipun masih belum optimal, namun anggaran ini sudah mampu merefleksikan komitmen pemerintah untuk terus mengembangkan sektor pariwisata. Pentingnya anggaran pembangunan pariwisata, khususnya dari pemerintah, menjadikan pengaturan mengenai pendanaan dan anggaran pariwisata ini secara umum perlu dipertimbangkan untuk dimuat dalam RUU⁹⁰.

⁹⁰Wishnu Rahtomo, *Kertas Kerja Penyusunan Naskah Akademik Draf Ruu Tentang Kepariwisata*, makalah disampaikan dalam Diskusi Pakar NA dan RUU tentang Kepariwisata, pada tanggal 7 Maret 2022 dan Akademisi Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang, disampaikan dalam diskusi pengumpulan data Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata di Sumatera Barat pada tanggal 15-18 Maret 2022.


Gambar 4. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat untuk Fungsi



Pariwisata

Sumber: Nota Keuangan APBN dan LKPP Kementerian Keuangan, berbagai tahun

Gambar 5. Perkembangan Transfer ke Daerah untuk Sektor Pariwisata



*) DAK Non Fisik Pariwisata dalam bentuk Dana Pelayanan Kepariwisataan.

Sumber: Laporan Tahunan DJPK Kementerian Keuangan dan UU APBN Kementerian Keuangan, berbagai tahun

Beberapa poin permasalahan terkait pendanaan dari pemerintah pusat yang perlu menjadi perhatian antara lain penetapan pendanaan pariwisata selama ini yang dinilai relatif kurang adil, cenderung Jawa-sentris, serta kurang berpihak ke

daerah-daerah lain⁹¹. Selain itu, Dinas Pariwisata di daerah-daerah juga masih mengalami permasalahan minimnya anggaran, meskipun hal ini dapat diatasi dengan kerja sama dengan pihak lain, misalnya akademisi/universitas. Minimnya anggaran Dinas Pariwisata di daerah juga kemudian diharapkan dapat diatasi dengan adanya kolaborasi dan sinergi antarsektor dan lembaga untuk menggerakkan pariwisata daerah⁹². Selain itu, adanya *political will* dan komitmen politik anggaran di daerah yang berpihak untuk sektor pariwisata juga sangat diperlukan⁹³.

Selanjutnya, pemerintah pusat juga diharapkan dapat memperhatikan dan meningkatkan pendanaan untuk daerah (karena minimnya APBD setempat untuk sektor pariwisata)⁹⁴, serta pendanaan secara spesifik untuk desa wisata⁹⁵. Terkait dengan efektivitas pos transfer ke daerah untuk sektor pariwisata, dukungan DAK Fisik pada dasarnya dinilai cukup membantu sektor pariwisata di daerah, misalnya untuk pengembangan SDM pariwisata di Labuan Bajo⁹⁶.

Meskipun sudah ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN, namun hal ini dinilai belum cukup. Pemerintah pun menghadapi permasalahan keterbatasan anggaran, namun di sisi lain, pemerintah dapat

⁹¹Akademisi Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang, disampaikan dalam diskusi pengumpulan data Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata di Sumatera Barat pada tanggal 15-18 Maret 2022.

⁹²Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, disampaikan dalam diskusi pengumpulan data Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata di Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 22-25 Maret 2022.

⁹³Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Manggarai Barat, disampaikan dalam diskusi pengumpulan data Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata di Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 22-25 Maret 2022.

⁹⁴Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, disampaikan dalam diskusi pengumpulan data Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata di Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 22-25 Maret 2022.

⁹⁵Tim Pemberdayaan dan Pengembangan Desa Wisata Provinsi Sumatera Barat, disampaikan dalam diskusi pengumpulan data Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata di Sumatera Barat pada tanggal 15-18 Maret 2022.

⁹⁶Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, disampaikan dalam diskusi pengumpulan data Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata di Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 22-25 Maret 2022.

memberikan peluang atas investasi dari swasta⁹⁷. Untuk tahun 2020, tercatat senilai USD2.152,20 juta investasi yang masuk untuk sektor pariwisata Indonesia, baik bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri⁹⁸. Realisasi investasi pada tahun 2020 ini pun tumbuh positif apabila dibandingkan dengan investasi sektor pariwisata pada tahun 2019 yang senilai USD1.907,93 juta (tumbuh 12,8 persen). Meskipun iklim investasi masih perlu terus didorong di Indonesia, investasi dari swasta ini juga dapat menjadi sumber pendanaan yang penting bagi pengembangan sektor pariwisata di samping pendanaan dari APBN.


Di sisi lain, terkait dengan *Destination Management Organization* (DMO) sebagai salah satu aktor sektor pariwisata yang juga penting, pendanaan dan investasi pariwisata pun menjadi salah satu fungsi dan tanggung jawab yang harus diemban oleh DMO (Gambar 6)⁹⁹. Hal ini juga mencerminkan adanya sinergi dan kerja sama pendanaan dari berbagai *stakeholders* sektor pariwisata.

⁹⁷Sari Lenggogeni, *Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisata*, makalah disampaikan dalam diskusi pakar Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata pada tanggal 25 Februari 2022.

⁹⁸Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020*, Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020.

⁹⁹Frans Teguh, *Perspektif Tata Kelola Destinasi Melalui Konsep Destination Management Organization (DMO), Destination Governance (DG), Pendekatan Ekosistem Kepariwisata, dan Kepariwisata Berkelanjutan*, makalah disampaikan dalam Diskusi Pakar NA dan RUU tentang Kepariwisata, pada tanggal 26 April 2022.

Gambar 6. Fungsi dan Tanggung Jawab DMO



Sumber: Paparan Diskusi Pakar Kemenparekraf/Baparekraf
26 April 2022

Alternatif lain yang dapat ditempuh dalam pendanaan atau pembiayaan pariwisata adalah dengan menggunakan skema “*Public Private People Partnership (4P)*” atau kemitraan pemerintah swasta dan masyarakat. Konsep 4P ini melibatkan peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai mitra strategis dalam pengembangan pariwisata¹⁰⁰.

Konsep 4P ini adalah konsep baru untuk meningkatkan keterlibatan dan peran aktif masyarakat yang selama ini belum terakomodir dalam proses pengambilan keputusan yang selama ini didominasi oleh pemerintah maupun swasta. Adapun peran masing-masing pihak dapat digambarkan sebagai berikut¹⁰¹:

¹⁰⁰Dzakiah Adalatul Hikmah, Andika Maulana, dan Arimurti Kriswibowo, *Public Private People Partnership As Tourism Development Strategy For Kepulauan Bawean*, Jurnal GOVERNANSI: Volume 6 Nomor 1 April 2020, hal. 27.

¹⁰¹Ibid., hal 31

1. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan sekaligus menjadi fasilitator antara pihak swasta dengan masyarakat dan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU);
2. Pihak swasta berperan sebagai investor dalam penyediaan akomodasi, transportasi dan fasilitas pendukung lainnya;
3. Pihak masyarakat berperan sebagai penyedia fasilitas pendukung seperti restoran, penginapan (homestay), dan pemandu wisata di destinasi tersebut.

Implementasi konsep 4P ini membutuhkan prasyarat agar dapat berjalan dengan baik yaitu¹⁰²:

1. Adanya kesetaraan yang jelas mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Terdapat potensi terjadi ketidaksetaraan akibat kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban yang bisa saja terjadi karena tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang hal tersebut.
2. Adanya transparansi terkait pelaporan pertanggungjawaban yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial
3. Semua pihak harus saling menguntungkan dalam kemitraan ini. Pemerintah khususnya pemerintah daerah diuntungkan karena PAD meningkat, pihak swasta mendapatkan profit yang diharapkan, dan masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan dan penghasilan.

Adapun konsep 4P ini masih terbilang baru dan belum banyak diterapkan dalam pengembangan kepariwisataan. Meskipun demikian, konsep tersebut dipercaya dapat

¹⁰²Serly Wulandari dan Sari Indah Murwani, *Pola Kemitraan dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Manajemen Pembangunan: Volume 5 No 2 Desember 2018, hal. 188.

memaksimalkan distribusi *benefit* atau manfaat pada pengembangan kepariwisataan. Lebih lanjut konsep 4P ini perlu didukung peraturan pelaksana yang mengatur tentang kemitraan dalam pengembangan pariwisata serta mendorong semua pihak terkait agar mempunyai legalitas yang dibutuhkan agar semua pihak dalam posisi yang setara¹⁰³.

m. Permasalahan Lainnya

Beberapa pemangku sektor pariwisata menyampaikan beberapa permasalahan, pendapat dan permohonan dukungan untuk mengembalikan perbaikan usaha/industri pariwisata mereka, antara lain:

- 1) Sakura Hills Perum Perhutani di wilayah RPH Blumbang, BKPH Lawu Utara, KPH Surakarta, menyampaikan aspirasi sebagai berikut:

Tabel 2. Permasalahan dan Permohonan Dukungan Sakura Hills Perum Perhutani

Permasalahan	Permohonan Dukungan
a. Bagi pelaku pariwisata, pandemi adalah pukulan telak yang mengakibatkan harus merumahkan hampir 90% karyawan.	a. Diberikan bantuan APD karyawan.
b. Banyak rumah makan dan restoran yang terpaksa menutup operasional karena tidak adanya pembeli yang berkunjung akibat ditutupnya tempat tempat wisata.	b. Stimulus keringanan pajak c. Bantuan armada atau mobil <i>emergency</i> . d. Kemudahan perijinan sektor pariwisata. e. Subsidi bunga pinjaman modal kerja usaha pariwisata. f. Diberikan paket even berskala nasional dan internasional di kawaan

¹⁰³*Ibid.*, hal. 189.

Permasalahan	Permohonan Dukungan
<p>c. Dengan ditutupnya destinasi wisata dan tidak adanya dukungan dari biro perjalanan wisata, hotel banyak yang lumpuh karena tidak ada tamu dan aktivitas bisnis.</p> <p>d. Karena kondisi yang masih belum menentu, mulai ada pemilik hotel atau investor hotel merencanakan menjual hotelnya.</p> <p>e. Banyak pengusaha bus wisata dan rental mobil dan biro perjalanan wisata kesulitan untuk membayar cicilan kendaraan yang masih tetap jalan sampai saat ini, walaupun ada keringanan angsuran.</p> <p>f. Karyawan Jasa transportasi, rental mobil dan biro perjalanan wisata juga terdampak dirumahkan dan di PHK</p>	<p>wisata, misalkan Festival Lawu.</p>

- 2) Pemilik Perusahaan Otobus (PO) Pelita Baru Pariwisata Kota Tegal, merupakan perusahaan yang sangat terpuak akibat Pandemi Covid-19. PO Pelita Baru menyampaikan aspirasi, diantaranya sebagai berikut:
 - a) Pengusaha bus pariwisata mengharapkan adanya keringanan pada kredit di Lembaga Keuangan. Karena pada kenyataannya, tidak semua Lembaga Keuangan menerapkan kebijakan yang sama. Ada yang membebaskan dari angsuran kredit selama satu tahun, ada yang 6 (enam) bulan, ada juga yang mengharuskan membayar bunganya saja selama 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - b) Selama masa pandemi dan penutupan tempat wisata dimulai pada tanggal 16 Maret 2020, tidak ada order sama sekali, bahkan yang sudah orderpun akhirnya dibatalkan. Sampai dengan saat ini pengelola bus dan kru bus menganggur total karena tidak ada kegiatan/usaha lain. Bahkan untuk penghematan biaya operasional sebagian karyawan dirumahkan.
- 3) Himpunan Pramuwisata Indonesia Cabang Kalimantan Timur, juga mengalami banyak kendala di era *pandemi Covid-19*. HPI Cabang Kalimantan Timur menyampaikan beberapa hal, diantaranya:

Tabel 3. Permasalahan dan Permohonan Dukungan HPI Cabang Kalimantan Timur

Permasalahan	Permohonan Dukungan
1. Banyak hotel yang tutup sementara waktu dikarenakan tingkat hunian turun drastis, sehingga untuk	1. Mohon para Anggota HPI dilibatkan dalam program-program sosialisasi kepada masyarakat oleh Komisi X DPR RI ataupun


Permasalahan	Permohonan Dukungan
<p>membayar operasional karyawan juga tidak bisa.</p> <p>2. Travel dan biro perjalanan wisata rata-rata tutup hingga merumahkan karyawannya dikarenakan sepiya tur dan pembelian tiket.</p> <p>3. Banyak restoran yang berhenti berjualan dikarenakan sepiya orang yang makan dan minum.</p> <p>4. Penutupan destinasi wisata yang semakin membuat melonjaknya jumlah Tenaga Lokal yang terserap sebagai tenaga kerja.</p> <p>5. Pemandu wisata Kalimantan Timur yang oleh karena travelnya berhenti beroperasi maka juga berdampak pada tidak adanya job Pemanduan bagi 289 anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia Kalimantan Timur.</p>	<p>Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga ada proses pemberdayaan pada 289 anggota di 10 kabupaten/kota.</p> <p>2. Komisi X DPR RI dan pemerintah, memfasilitasi pelatihan online Pramuwisata Madya untuk 289 anggota HPI Kalimantan Timur mengingat kebutuhan biaya ketika pandemi tak sebesar saat masa normal.</p> <p>3. Biaya <i>rapid test</i> lebih murah supaya kembali membuat pergerakan orang dalam berpergian meningkat.</p> <p>4. Meningat KMK Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Kementerian Kesehatan tidak mengatur protokol kesehatan mengenai pemandu wisata, mohon HPI difasilitasi kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk juga menerbitkan protokol kesehatan bagi pemandu wisata selama bertugas dalam masa pandemi.</p>

Permasalahan	Permohonan Dukungan
	5. HPI adalah satu-satunya organisasi pemandu wisata di Indonesia namun sangat disayangkan tidak memiliki payung hukum Undang-undang secara nasional di mana di beberapa daerah semisal di Bali, Lombok, bahkan Kalimantan Barat sudah memiliki peraturan daerah.

- 4) DPP ASITA menyampaikan beberapa permasalahan penyelenggaraan pariwisata di antaranya:
- a) Protokol masing-masing daerah yang berbeda-beda menyebabkan masing-masing DPD ASITA Daerah menyesuaikan dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat agar protokol yang diterapkan tidak membebani perusahaan tetapi dapat memberikan kepercayaan wisatawan untuk datang.
 - b) Adaptasi juga dilakukan oleh perusahaan di kantor, memang perlu usaha lebih karena perusahaan harus merubah SOP didalam bekerja sehari hari seperti:
 - (1) Pengurangan waktu kerja dan tidak memberlakukan shift.
 - (2) Menyediakan fasilitas makan yang lebih baik.
 - (3) Di industri ASITA juga dapat mengemas paket dengan kearifan lokal yang ada dan mengidentifikasi market yang tepat dan dijajakan oleh anggota ASITA.

- (4) Memberikan prioritas SDM Pariwisata anggota ASITA untuk mendapatkan manfaat program kartu pra-kerja.
 - (5) Dukungan pameran pariwisata melalui ASITA WISE Travel Fair 2020 pada bulan November sebagai upaya menggarap pasar menggerakkan kegiatan ekonomi anggota ASITA.
 - (6) Kita perlu implementasi yang di dukung oleh pemerintah karena 4 bulan zero pendapatan.
 - (7) Stimulus / insentif untuk modal bisnis.
- 5) PEPARINDO, Perkumpulan Pengemudi Pariwisata Indonesia menyampaikan kondisi dan beberapa permasalahan selama pandemi:

Gambar 7. Permasalahan Selama Pandemi



- 6) PHRI menyampaikan beberapa catatan diantaranya:
- a) Potensi devisa yang hilang Januari-April 2020 sebesar US\$ 4 miliar.
 - b) Potensi hilangnya pajak & retribusi daerah.
 - c) Lebih dari 2.000 hotel dan 8.000 restoran tutup dengan potensi hilang pendapatan Januari-April 2020 sektor hotel Rp30 triliun dan restoran Rp40 triliun.
 - d) Kerugian maskapai penerbangan US\$ 812 juta.
 - e) Kerugian *tour operator* Rp4 triliun.

- f) Banyak karyawan dirumahkan atau dicutikan diluar tanggungan perusahaan (*unpaid leave*) karena masih menunggu perkembangan peningkatan *demand*, mereka menerima upah sebagian atau tidak menerima upah karena statusnya *unpaid leave*.
 - g) Kemungkinan terjadinya PHK sebesar 30-40% dari jumlah pekerja saat ini, pekerja status kontrak tidak diperpanjang saat kontraknya habis dan tidak terjadi pergeseran permintaan tenaga kerja dengan skill yang berbeda.
- 7) KADIN, menyampaikan beberapa poin permasalahan penyelenggaraan pariwisata diantaranya;
- a) Belum adanya stimulus atau bantuan langsung dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di bidang pariwisata, terbukti dari penyerapan anggaran Covid-19 yg dianggarkan Rp690 triliun ternyata penyerapannya sangat minim padahal pandemi sudah berjalan 3 bulan. Bantuan yang ada hanya terbatas dari bank yang terpaksa memberikan relaksasi untuk menghindari kredit macet. Bagi pelaku usaha, pembayaran hutang walaupun sudah direlaksasi juga tetap sulit karena tidak ada penghasilan dan yang ada adalah biaya overhead yang masih berjalan (*deficit cashflow*).
 - b) Pelaku usaha membutuhkan stimulus dana untuk bisa membayar kewajiban selama pendapatan masih minim, dan Bank belum bisa memberikan dana kalau tidak disuntik pemerintah karena bank juga sedang kesulitan *cashflow*. Jika hal ini tetap berlangsung, maka dikhawatirkan sampai akhir tahun hampir semua pelaku usaha akan gulung tikar. Selain itu, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa bangkit lagi untuk *new owner*.

- 8) PT TWC Borobudur, menyampaikan permasalahan kepariwisataan dan tantangan di lapangan antara lain:
- a) Ketaatan untuk memenuhi ketentuan dalam Perpres No.58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya. Dalam kenyataannya banyak terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan aturan tata ruang. Di kawasan Borobudur saat ini terjadi alih fungsi lahan yang tidak terkendali, kondisi ini jika tidak segera diatasi akan berpotensi merusak lingkungan alam dan budaya masyarakat di sekitar Borobudur.
 - b) Pola koordinasi yang belum tegas dalam pengelolaan Pariwisata Borobudur dikarenakan belum adanya badan pengelola yang efektif dalam mengelola kawasan Borobudur. Meskipun saat ini ada PT TWC dan Badan Otorita Borobudur, namun Pemda Kabupaten Magelang tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tiket masuk Borobudur sebagai pendapatan daerah.
 - c) Terbatasnya sarana sanitasi dari sisi kualitas dan kuantitas yang di kawasan Borobudur.
 - d) Candi Borobudur merupakan pusat kegiatan wisata, karenanya perlu dipikirkan adanya atraksi wisata alternatif yang mampu menarik wisatawan mancanegara.
 - e) Konsep wisata alternatif yang sudah dimulai sejak tahun 2017 dengan menggunakan konsep wisata olahraga (*sport tourism*) yaitu *Borobudur Marathon*. Meskipun *event* ini mampu memberikan kebermanfaatn ekonomi bagi masyarakat sekitar Borobudur, namun *event* ini bersifat periodik. Tantangannya adalah mengadakan *event* lain yang berdekatan dengan *Borobudur Marathon*

sehingga kebermanfaatan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Magelang dan sekitarnya tetap terjaga.

- f) Tantangan lainnya adalah mengadakan kegiatan atraksi malam hari atau *event* malam hari sehingga wisatawan tetap mendapatkan alternatif wisata setelah pagi atau siang hari mengunjungi Candi Borobudur atau candi lain disekitarnya, terkait hal tersebut saat ini sedang dikaji antara Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Magelang dengan melibatkan komunitas di sekitar Borobudur.
- 9) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan beberapa progres perkembangan dan kendala yang dihadapi selama pandemi *Covid-19*, antara lain sebagai berikut:
- a) Turunnya permintaan akibat pandemi *Covid-19* mendorong sektor usaha di Sumatera Utara melakukan efisiensi tenaga kerja. Hingga 14 April 2020, sekitar 2.777 pekerja di-PHK dan 6.369 pekerja dirumahkan sementara. Pemprov Sumatera Utara memfasilitasi Program Kartu Prakerja bagi pekerja terdampak. Sebanyak 14.000 warga Sumatera Utara telah mendaftar Program Kartu Prakerja, atau sekitar 7,65% dari total kuota Kartu Prakerja untuk Sumatera Utara (183.000 kartu).
 - b) Minimnya *occupancy rate* menyebabkan 43 (empat puluh tiga) hotel di Medan menerapkan kebijakan merumahkan pekerjanya. Sebanyak 32 (tigapuluh dua) hotel diantaranya tutup selama minimal 1 (satu) bulan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sedikitnya 1.625 orang pekerja hotel terpaksa dirumahkan dan tidak digaji. Dampak serupa juga dirasakan oleh pekerja di bidang usaha penata acara (*event organizer*). (Data 15 April 2020).

c) Sebagian besar tenaga kerja di lima Kabupaten di KSPN Danau Toba yang bergerak di bidang restoran dan rumah makan, jasa pramuwisata dan perhotelan terpaksa dirumahkan (*unpaid leave*). Estimasi kerugian mencapai Rp.613 Juta akibat penurunan pendapatan penyedia akomodasi dan makan minum serta retribusi untuk objek wisata. Pemerintah Kabupaten Samosir memberikan pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhitung sejak Maret 2020 s.d Agustus 2020. (Data 6 Mei)

10) Pada kegiatan kunjungan lapangan penyelenggaraan pariwisata di Provinsi Sumatera Barat, menemukan permasalahan di antaranya:

a) Menyampaikan masih terjadinya persoalan sosial-budaya masyarakat di Padang dan Sumatera Barat umumnya yang belum bisa menerima bentuk wisata dan aktifitas wisatawan tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan norma budaya setempat.

b) Kualitas sumber daya pengelola pariwisata di dinas pariwisata pada beberapa daerah Provinsi Sumatera Barat sangat rendah karena diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di bidang pariwisata.

c) Pelaku usaha pariwisata di Sumatera Barat mengeluhkan implementasi kebijakan relaksasi keringanan pinjaman kredit, pajak, tagihan listrik dan sewa bagi pelaku usaha akibat dari pandemi COVID-19 tidak dirasakan oleh pelaku pariwisata di Provinsi Sumatera Barat.

d) Pemangku pariwisata di Sumatera Barat menyampaikan masih belum adanya asas keadilan dalam distribusi bantuan pengembangan pariwisata untuk daerah luar Jawa dan persoalan klasik yaitu infrastruktur akses ke

destinasi-destinasi wisata di Provinsi Sumatera Barat masih belum ada perbaikan.

e) Pada penyelenggaraan desa wisata, menemui kendala di antaranya; (1) beberapa Kepala Daerah yang belum memahami substansi tujuan pengembangan desa wisata, sehingga pengembangan desa wisata menjadi terhambat, (2) pengembangan suatu kawasan menjadi desa wisata masih sering menemukan hambatan di antaranya beberapa kawasan potensial merupakan tanah adat masyarakat setempat sehingga membutuhkan persetujuan kelompok adat untuk memanfaatkan kawasan tersebut, (3) konsistensi pelaku desa wisata untuk bertahan masih rendah menggeluti dunia usaha pariwisata jenis desa wisata, (4) penyelenggaraan desa wisata dan destinasi pariwisata di Provinsi Sumatera Barat bersinggungan dengan persoalan *sustainable tourism* dengan tantangan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan kawasan wisata, dan (5) Rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaku desa wisata menjadi salah satu persoalan utama, sehingga perlu diatur regulasi penguatannya.

11) Pada kegiatan kunjungan lapangan penyelenggaraan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur, menemukan permasalahan di antaranya:

a) Kualitas SDM pariwisata di beberapa daerah masih rendah sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan sektor pariwisata. Seperti yang terjadi di Labuan Bajo yang notabene merupakan destinasi pariwisata super prioritas. SDM lokal di Labuan Bajo masih tergolong rendah dari segi kualitasnya. Hal ini bisa terlihat dari sedikitnya masyarakat lokal yang memiliki jenjang karir

pada bagian manajerial, seperti manajer. Beberapa faktor yang diindikasikan menjadi penyebabnya adalah *pertama*, kemampuan narasi yang belum dimiliki masyarakat; *kedua*, masyarakat Manggarai Barat masih terpaku pada lapangan pekerjaan ekstrim seperti PNS kesehatan dan pendidikan (guru); *ketiga*, keinginan masyarakat untuk belajar pariwisata masih rendah sementara pariwisata di Manggarai Barat semakin berkembang; dan *keempat*, konsep wisata super prioritas masih bias bagi masyarakat pelaku industri pariwisata.

- b) Di Manggarai Barat, pembagian kewenangan terkait pengembangan pariwisata masih menimbulkan polemik kewenangan antarinstansi terkait. Sampai saat ini peran Pemerintah Pusat masih sangat besar dalam pengembangan wisata. Taman Nasional Komodo (TNK) yang menjadi icon wisata Labuan Bajo dikelola secara langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pintu masuk menuju TNK tidak satu pintu. Hal ini berdampak pada data jumlah kunjungan wisatawan serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak sinkron. Sebab harga tiket masuk yang dijual juga berbeda. Oleh karena itu, perlu pengaturan retribusi wisata yang lebih jelas agar tumpang tindih kewenangan dapat ditekan.
- c) Di Manggarai Barat, Dispar Manggarai Barat merasa tidak perlu dibentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) karena intervensi pemerintah pusat di Labuan Bajo sangat kuat melalui keberadaan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF). BPOLBF diberikan mandat dan kewenangan sesuai Perpres 32 Tahun 2018 dengan fungsi koordinatif dan

otoritatif. BPOLBF sebagai Pemerintah Pusat hadir mengelaborasi program lintas K/L (19 K/L dan Gubernur NTT sebagai Dewan Pengarah), program provinsi, dan program pemkab dengan kolaborasi pentahelix.

- d) Kualitas SDM Pekerja di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pendidikan Pariwisata yang ada tidak memenuhi kualitas yang dibutuhkan industri. 30% penduduk berprofesi di jasa, sementara 70% di sektor primer (Nelayan, Tani, Ternak, Kebun).
- e) Kesiapan infrastruktur penunjang sektor Pariwisata (Setelah Pandemi sejumlah infrastruktur sudah dibenahi oleh Kementerian PUPR serta K/L terkait diantaranya: KSPN Loh Buaya Rinca, Puncak Waringin, Batu Cermin, Water Front, Terminal Multipurpose Wae Kelambu, Penataan Bandara Internasional Komodo, SPAM Waemese)
- f) Kebijakan Pemerintah Daerah (Manggarai Barat dan NTT) yang masih belum memadai untuk menuntaskan permasalahan di sektor Parekraf. Diantaranya Perda Bisnis Pariwisata (Misalnya: Hotel Terapung) Perda pelaku Pariwisata (TA/TO, Transportasi Wisata, Guide, dst). Belum ada regulasi yang jelas di tingkat daerah terkait standarisasi driver dan angkutan wisata untuk menjamin kenyamanan wisatawan saat menggunakan jasa transportasi
- g) Pengelolaan dan manajemen persampahan yang belum maksimal. Berdasarkan laporan DLHK per hari Labuan Bajo menghasilkan sampah sebesar 15.088 Kg. Dan jika diakumulasikan, dalam setahun jumlah sampah yg dihasilkan sebesar 5.507.120 kg.

- h) Infrastruktur atraksi pariwisata Labuan Bajo secara umum akan diselesaikan pada akhir tahun 2021. Disamping itu, pengembangan aksesibilitas terutama Bandara Komodo masih menunggu penyelesaian lelang, dengan target pengelolaan KPBU PT. CAF akan dilaksanakan pada tahun 2022. Adapun kapasitas Amenitas Labuan Bajo saat ini sudah dapat menampung perhelatan side event G20, didukung oleh percepatan sertifikasi CHSE.
- i) Berdasarkan hasil rakor dengan Gubernur NTT, perizinan hotel bintang 4 dan 5 akan dibatasi sampai dengan Oktober tahun 2022, dan pemerintah akan mencabut izin yang sudah diterbitkan namun belum direalisasikan sampai dengan tahun 2022.
- j) Adapun moratorium perizinan hotel bintang 4 dan 5 direncanakan akan dilakukan selama 10 tahun terhitung sejak Oktober tahun 2022 sampai dengan tahun 2032.
- k) Pemkab Manggarai Barat akan melakukan perhitungan terhadap Carrying Capacity hotel, dimana pembangunan akan dimaksimalkan untuk Hotel Bintang 3 kebawah dan homestay yang dikelola oleh masyarakat (Community Based Tourism).
- l) Amenitas: 85 unit Hotel, 89 unit Hunian Sewa, 8 unit Hostel. Sertifikasi CHSE: 11 Hotel, 2 Homestay. Ketersediaan akomodasi: Private Resort (Plataran, Sudamala Seraya), 5 Star Hotel (Ayana Resort, Meruorah Hotel, Sudamala Resort), 4 Star Hotel (Bintang Flores, Jakarta Suite, Luwansa Beach Resort), 3 Star Hotel (Puri Sari Beach, Laprima, Sylvia Resort, Seaesta Komodo, Local Collection). Rencana investasi: Marriot Hotel, Grand Melia, St. Regis, Four Seasons, Westin, Dusit.

- m) Atraksi: Penataan KSPN Labuan Bajo akan selesai Desember 2021. Puncak Waringin dan Batu Cermin, serta Jalan Premium Soekarno Hatta Atas dan Bawah sudah selesai 100%. Penataan Waterfront dan fasilitas Loh Buaya akan selesai Desember 2021. Terdapat 35 DTW dan 30 Desa Wisata Tematik tersebar di Flores, Lembata, Alor, dan Bima sebagai travel pattern pengembangan daerah penyangga kawasan Labuan Bajo Flores. Dilakukan juga pengembangan travel tematik seperti Bumi Pancasila Ende, Wisata Religi Larantuka, Gereja Tua Rekas, Istana Ular, dll. 11 Desa Wisata dipersiapkan untuk diperkenalkan sebagai travel pattern G20 (5 Desa Wisata di Kab. Manggarai Barat, 3 Desa Wisata di Kab. Manggarai, 2 Desa Wisata di Kab. Ende)
- n) Aksesibilitas: Bandara Komodo akan melakukan transisi pengelolaan KPBU pada tahun 2022. Saat ini sedang dilakukan pengembangan Bandara Komodo dengan membangun terminal baru dan penataan interior terminal penumpang sebagai persiapan bandara internasional menyambut G20 Juni 2022.
- o) Terminal Multipurpose Wae Kelambu dikelola oleh Pelindo, dan sudah beroperasi dengan fasilitas Dermaga (120 x 20) meter persegi, Trestle (60 x 12) meter persegi, Causeway (690 x 20) meter persegi dengan lebar jalan 10,5 meter. Selain itu Container Yard (3 Hektar), Gedung KSOP Kelas III Labuan Bajo 378 meter persegi, dan kolam pelabuhan, yang dapat disandari kapal hingga berukuran 25.000 DWT. Fasilitas Pelabuhan pada sisi darat Terminal Multipurpose Wae Kelambu juga dilengkapi dengan fasilitas seperti Power House, Workshop, Gate Utama dan Gate in/out, Kantor Operasional, Signage, Base Transceiver Station (BTS),

Seawater Reverse Osmosis (SWRO), Gudang, Masjid, Terminal BBM dan fasilitas pendukung lainnya.

- p) Pelabuhan Labuan Bajo akan fokus melayani Kapal wisata. Dimana saat ini masih dalam penyelesaian Waterfront. Kapal penyeberangan ASDP dan Kapal Barang diharapkan bisa dipindahkan ke kawasan Nangabido yang baru diusulkan Pemerintah Kabupaten, sehingga tidak mengganggu lalu lintas Jalan Premium Soekarno Hatta.
- q) Jalan Ruas Labuan Bajo Terang Pelabuhan Bari telah selesai pengaspalan 100%. Akses jalan ke lahan otorita menunggu penyelesaian tata batas. Akses jalan ke wilayah Golo Mori masih menunggu lelang karena terkena penghematan anggaran 2021.
- r) Mobil dan Kendaraan Listrik: PLN membangun stasiun pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Bus Listrik yang diusulkan berukuran $\frac{3}{4}$, dengan pertimbangan jalan kota Labuan Bajo yang kecil. Akan mendapat dukungan kendaraan sedan listrik dari Hyundai untuk G20.
- s) Pemerintah dan BPOLBF mendorong percepatan herd immunity dan penyediaan Fasilitas kesehatan sebagai langkah dalam kesiapan pariwisata menuju Green Zone Labuan Bajo, Manggarai Barat. Saat ini sudah tercatat pencapaian vaksinasi 75% untuk dosis kedua, ditargetkan akhir tahun selesai 100%. Dalam mempercepat pemulihan pariwisata, pemerintah juga melakukan pembangunan atraksi melalui penataan KSPN, peningkatan akomodasi dan restoran yang tersertifikasi CHSE, serta Desa Wisata sebagai pola perjalanan tematik Labuan Bajo. BPOLBF juga mengadakan pelatihan, pendampingan, pengembangan

kapasitas, dan kerjasama dengan instansi pendidikan lain untuk meningkatkan SDM yang berdaya saing dan berkualitas. Sedang disiapkan Travel Bubble kunjungan wisatawan asing ke Labuan Bajo, dimana akan disimulasikan akhir tahun oleh BPOLBF, Pemkab Manggarai Barat, Bandara Komodo, Pelabuhan Labuan Bajo.

- t) CHSE di Labuan Bajo sudah mencapai 61 dari 93 usaha restoran, hotel, dan kapal yang tercatat. Kendala sertifikasi CHSE dikarenakan kuota Provinsi NTT hanya mendapatkan 90 sertifikasi. Harapannya tahun 2022 akan ada skema baru CHSE dari Kemenparekraf atau tambahan APBN Kemenparekraf untuk mendukung 100% CHSE.
- u) Pemerintah Provinsi NTT melakukan rapat konsolidasi persiapan menghadapi La Nina. BPOLBF menyiapkan Command Center di Kantor BPOLBF sebagai pusat distribusi informasi kebencanaan dan kedaruratan lintas instansi, menyusul simulasi Safety, Security, Health Protocol November 2020 yang lalu. Akan dilakukan simulasi dan TFG untuk di level masyarakat, instansi, dan pelaku pariwisata untuk memperkuat kesiapsiagaan terhadap situasi darurat kebencanaan.

4. Perbandingan dengan Negara Lain

Sektor pariwisata menempati bagian paling penting dalam perkembangan ekonomi banyak negara. Pengembangan pariwisata memainkan peran penting tidak hanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dalam pendapatan negara. Sektor pariwisata dapat menyediakan sejumlah besar pekerjaan baik di industri pariwisata maupun di industri terkait. Pariwisata berperan memberikan pendapatan dalam komponen keuangan negara, yang menguntungkan perekonomian setiap negara.

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan membutuhkan dukungan regulasi yang tepat. Oleh karena itu, penting adanya pengaturan mengenai isu industri pariwisata di tingkat nasional maupun lokal/daerah khususnya, antara lain terkait pembiayaan untuk mendukung industri pariwisata, struktur kelembagaan kepariwisataan, budaya pariwisata, pelatihan dan penguatan SDM pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan kerja sama internasional di bidang pariwisata. Kebijakan pemerintahan dalam mengintervensi dalam pengembangan industri pariwisata ini merupakan aspek penting.

Setiap negara menyusun undang-undang dan kebijakan kepariwisataannya sedemikian rupa untuk menyediakan kondisi yang menguntungkan bagi aktivitas industri kepariwisataan, pembagian wewenang pengawasan pelaksanaan regulasi kepariwisataan, acuan penyusunan program kepariwisataan, dan pelatihan peningkatan SDM pelaku pariwisata. Berikut komparasi model regulasi hukum pariwisata di negara Turki, Vietnam, dan Swiss.

a. Turki

Negara Turki memiliki undang-undang kepariwisataan yang mengatur ketentuan-ketentuan yang mengatur sektor pariwisata, termasuk definisi budaya, pelestarian pariwisata, daerah pengembangan, kawasan pariwisata, pusat pariwisata dan sarana pendirian, pengembangan, pusat, bentuk dukungan, regulasi, inspeksi investasi dan fasilitas pariwisata.¹⁰⁴

Dalam penentuan pelestarian budaya pariwisata, daerah pengembangan, dan kawasan pariwisata dan pusat pariwisata, regulasi undang-undang kepariwisataan di negara Turki mempertimbangkan aspek aset pariwisata alam, sejarah,

¹⁰⁴Kementerian Budaya dan Pariwisata Turki, *Law For The Encouragement of Tourism Turkiye*, Pasal 2, <https://www.ktb.gov.tr/EN-113290/law-for-the-encouragement-of-tourism.html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2022.

arkeologi dan sosial budaya negara, potensi musim dingin, perburuan dan olahraga air, pariwisata kesehatan dan jenis pariwisata lainnya.¹⁰⁵

Pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum di kawasan pariwisata dibolehkan dengan syarat dan ketentuan bahwa struktur, bangunan, dan fasilitas tersebut tidak boleh mengganggu alam, budaya daerah, atau merugikan perusahaan wisata. Pembangunan fasilitas tersebut juga harus sesuai dengan rencana penggunaan lahan. Adapun laut, danau, dan sungai serta pantai dan tepiannya tidak boleh dieksploitasi sedemikian rupa sehingga akan merusak atau menghancurkan karakteristiknya. Kegiatan eksploitasi sumber daya alam, seperti ekstraksi pasir, kerikil, dan batu dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kementerian Budaya dan Pariwisata Turki dan tunduk pada persetujuan dari Komando Angkatan Laut Turki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1738 tentang Layanan Navigasi dan Hidrografi.¹⁰⁶

Di Negara Turki, setiap pelaku atau perusahaan pariwisata wajib mendapatkan sertifikat pariwisata, salah satu kegunaannya ialah untuk memudahkan pengawasan, pembinaan, dan syarat mendapatkan insentif. Selanjutnya, pelaku pariwisata atau investor yang memegang sertifikat pariwisata selama periode investasi harus melaporkan kepada Kementerian Budaya dan Pariwisata Turki dua kali setahun mengenai kemajuan investasi mereka. Selain itu, perusahaan yang memegang sertifikat pariwisata harus menyerahkan data yang akan digunakan sebagai data statistik pariwisata Turki kepada Kementerian Budaya dan Pariwisata Turki setiap tiga bulan.¹⁰⁷

¹⁰⁵*Ibid*, Pasal 4

¹⁰⁶*Ibid*, Pasal 6

¹⁰⁷*Ibid*, Pasal 11

Pemberian dukungan insentif di sektor pariwisata dan prosedur serta prinsip-prinsip mengenai mekanisme investasi bagi perusahaan pariwisata mana saja yang dapat memperoleh manfaat dari insentif tersebut ditentukan bersama oleh kementerian pariwisata dan Wakil Menteri untuk Organisasi Perencanaan Negara. Sektor yang menjadi prioritas untuk diinvestasikan seperti kawasan pariwisata, pusat pariwisata, pelestarian budaya pariwisata dan daerah pengembangan, dan situs-situs lain yang ditentukan oleh Kementerian Budaya dan Pariwisata Turki.¹⁰⁸

Bagi perusahaan pariwisata bersertifikat yang telah melakukan investasi di sektor pariwisata, akan mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang ditentukan setiap tahun oleh Kementerian Budaya dan Pariwisata Turki karena dianggap sebagai eksportir.

Terkait pelibatan tenaga asing di sektor pariwisata, perusahaan pariwisata di Negara Turki dapat mempekerjakan personel dan ahli asing yang berkualifikasi dengan persetujuan Kementerian Budaya dan Pariwisata Turki dan Kementerian Dalam Negeri, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 2007 tentang Perdagangan dan Layanan yang akan Dilakukan di Turki. Namun jumlah total tenaga kerja asing yang dapat dipekerjakan tidak lebih tinggi dari 10% dari total jumlah karyawan. Rasio ini dapat ditingkatkan hingga 20% jika mendapat persetujuan Kementerian Budaya dan Pariwisata Turki dengan berbagai pertimbangan khusus. Tenaga kerja tersebut dapat mulai bekerja di perusahaan 3 bulan sebelum tanggal ketika mulai bekerja secara tetap.¹⁰⁹

Terkait dukungan pinjaman permodalan di sektor pariwisata Negara Turki, pinjaman pariwisata harus dialokasikan berdasarkan skala prioritas untuk investasi yang

¹⁰⁸*Ibid*, Pasal 13

¹⁰⁹*Ibid*, Pasal 18

dilakukan yang di kawasan pariwisata dan pusat pariwisata. *The Tourism Bank Inc Turkiye* selaku pengelola pemberi pinjaman dapat memperoleh pinjaman mata uang asing dari sumber asing untuk memodali perusahaan bersertifikat di daerah pariwisata dan pusat pariwisata. Adapun dana Pengembangan Pariwisata juga disahkan dan disalurkan melalui *The Tourism Bank Inc*.¹¹⁰

Sejak tahun 1955, *The Tourism Bank*, menjadi instrumen organisasi kebijakan pembiayaan pariwisata negara Turki, didirikan untuk memberikan dukungan kredit bagi sektor swasta dan untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas pariwisata yang dibangun oleh publik. Bank ini tidak hanya akan mendukung investasi swasta dengan kredit dan teknis bantuan tetapi juga akan terlibat dalam menciptakan peluang investasi baru untuk investor swasta di sektor industri pariwisata. *The Tourism Bank* telah membeli dan merenovasi beberapa bangunan bersejarah untuk menjadi destinasi wisata dan menyediakan dukungan kredit untuk jaringan hotel di Negara Turki.¹¹¹

Dukungan Dana Pengembangan Pariwisata untuk perusahaan yang akan melakukan investasi dapat diberikan pinjaman dengan jangka waktu pembayaran maksimum 20 tahun dan 15% dari total biaya investasi dan pengeluaran untuk pengembangan peluang pemasaran luar negeri.¹¹²

Namun, jika perusahaan menghentikan kegiatan mereka dengan alasan keadaan *force majeure* seperti perang, bencana alam dan epidemi, Kementerian dapat melepaskan kewajiban

¹¹⁰*Ibid*, Pasal 14

¹¹¹Ahmet NOHUTÇU, *Development Of Tourism Policies In Turkey Throughout The Republican Period In Socio-Political, Economic And Administrative Perspective: From State-Sponsored Development To Various Forms Of Cooperation*, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/217166>, diakses pada tanggal 27 Juni 2022.

¹¹²Kementerian Budaya dan Pariwisata Turki, *Law For The Encouragement of Tourism Turkiye*, Pasal 2 dan Pasal 21, <https://www.ktb.gov.tr/EN-113290/law-for-the-encouragement-of-tourism.html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2022.

pembayaran jika mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan dan Wakil Menteri untuk Organisasi Perencanaan Negara.¹¹³

b. Vietnam

Negara Vietnam memiliki undang-undang kepariwisataan yang ruang lingkup utamanya mengatur sumber daya dan kegiatan pariwisata, hak dan kewajiban wisatawan, organisasi dan individu yang melakukan bisnis pariwisata, dan organisasi serta individu lain yang terlibat dalam kegiatan wisata.¹¹⁴ Adapun prinsip pengembangan pariwisata Negara Vietnam untuk:

- (1) memastikan keselarasan antara pembangunan sosial ekonomi dan perlindungan lingkungan, mengembangkan wisata budaya dan sejarah serta ekowisata di daerah prioritas dan utama, dan melestarikan, memperindah, dan mempromosikan nilai-nilai sumber daya pariwisata;
- (2) memastikan kedaulatan nasional, pertahanan nasional, keamanan, ketertiban sosial dan keselamatan;
- (3) memastikan kepentingan nasional dan masyarakat, keamanan dan keselamatan bagi wisatawan, serta hak dan kepentingan yang sah dari organisasi dan individu yang terlibat di dalam industri pariwisata;
- (4) memastikan partisipasi semua sektor ekonomi dan masyarakat dari semua lapisan dalam tujuan pengembangan pariwisata;
- (5) berkontribusi pada promosi citra yang positif bagi negara dan rakyat Vietnam di tingkat internasional; dan

¹¹³*Ibid*, Pasal 25

¹¹⁴Undang-Undang Tentang Pariwisata Negara Vietnam (UU No. 44/2005/QH11), Pasal 1, diakses pada tanggal 22 Juni 2022.

- (6) mengembangkan pariwisata domestik dan internasional dengan tujuan untuk menarik semakin banyak wisatawan mancanegara ke Vietnam.¹¹⁵

Untuk memperkuat investasi pariwisata, Pemerintah Negara Vietnam menerapkan kebijakan insentif dan preferensial berupa tanah, keuangan, dan kredit untuk individu dan organisasi asing dan domestik yang berinvestasi di bidang pariwisata seperti:

- (1) perlindungan sumber daya dan lingkungan pariwisata;
- (2) publisitas dan promosi pariwisata;
- (3) pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata;
- (4) penelitian, investasi, dan pengembangan pariwisata baru;
- (5) modernisasi kegiatan pariwisata;
- (6) pembangunan infrastruktur pariwisata, fasilitas fisik dan teknis, impor sarana berkualitas tinggi untuk transportasi wisatawan, dan peralatan modern yang secara eksklusif digunakan untuk tempat akomodasi wisata bermutu tinggi dan resor wisata nasional; dan
- (7) pengembangan pariwisata di daerah terpencil dan di daerah dengan kesulitan sosial ekonomi di mana terdapat potensi pariwisata, sehingga dapat memanfaatkan tenaga kerja serta barang dan jasa di tempat tersebut, berkontribusi untuk meningkatkan tingkat intelektual masyarakat, dan untuk pengentasan kemiskinan.¹¹⁶

Dalam hal pelibatan masyarakat lokal dalam industri pariwisata, Negara Vietnam memberikan ruang partisipasi dan dukungan berinvestasi dalam pengembangan pariwisata, restorasi dan promosi berbagai budaya tradisional, seni cerita rakyat, kerajinan tangan, dan produksi barang-barang lokal

¹¹⁵*Ibid*, Pasal 5

¹¹⁶*Ibid*, Pasal 6

untuk melayani wisatawan. Hal tersebut akan berkontribusi untuk meningkatkan kehidupan material dan spiritual penduduk setempat.¹¹⁷

Sebagai upaya untuk menarik kedatangan wisatawan, Negara Vietnam memberikan beberapa fasilitas di antaranya, *Pertama*, pemberian jasa pariwisata yang memadai sesuai dengan kontrak antara mereka (wisatawan) dengan organisasi atau individu yang melakukan usaha pariwisata. *Kedua*, perlindungan berupa asuransi pariwisata dan jenis asuransi lainnya sesuai dengan prosedur hukum. Selain itu wisatawan di Vietnam mendapatkan jaminan keselamatan hidup dan kesehatan, berupa ganti rugi kerusakan properti saat menggunakan layanan pariwisata dan akan diberikan bantuan jika dalam aktifitas berwisata mengalami kondisi darurat selama perjalanan mereka di wilayah Vietnam.¹¹⁸

Selanjutnya terdapat kewajiban bagi resort wisata, tempat wisata, dan kota wisata untuk menyiapkan langkah-langkah tindakan pencegahan terhadap risiko keselamatan serta untuk mendirikan unit layanan bantuan pengawasan dan penyelamatan dalam kondisi darurat bagi wisatawan¹¹⁹

Terkait perencanaan pengembangan kepariwisataan daerah, di Negara Vietnam memiliki Komite Rakyat tingkat provinsi dan kota. Komite Rakyat tersebut bertugas merumuskan rencana induk untuk pengembangan pariwisata untuk provinsi atau kota-kota yang dikelola secara terpusat dan menyerahkannya kepada Dewan Rakyat pada tingkat yang sama untuk diambil keputusan setelah mendapatkan persetujuan dari lembaga administrasi negara tingkat pusat yang bertanggung jawab atas pariwisata secara nasional.¹²⁰ Penentuan Rencana Khusus zona fungsional dalam resor

¹¹⁷*Ibid*, Pasal 7

¹¹⁸*Ibid*, Pasal 35

¹¹⁹*Ibid*, Pasal 37

¹²⁰*Ibid*, Pasal 19

wisata nasional, resor wisata lokal, dan tempat wisata nasional yang memiliki sumber daya pariwisata alam juga diputuskan oleh Komite Rakyat tingkat provinsi setelah mendapatkan persetujuan dari badan administrasi negara tingkat pusat yang bertanggung jawab atas pariwisata.¹²¹

Negara Vietnam memiliki kriteria syarat untuk menentukan sebuah kawasan wisata dapat menjadi kawasan pariwisata nasional seperti memiliki sumber daya pariwisata yang sangat menarik untuk memenuhi kebutuhan wisata wisatawan serta memiliki infrastruktur dan fasilitas layanan wisata yang mampu memberikan layanan untuk setidaknya 100.000 kedatangan wisatawan per tahun. Adapun kriteria syarat sebuah kawasan termasuk kategori kawasan pariwisata lokal setidaknya memiliki syarat memiliki sumber daya pariwisata yang luas untuk memenuhi kebutuhan wisata wisatawan serta memiliki sarana prasarana dan jasa wisata yang diperlukan yang mampu memberikan pelayanan bagi sekurang-kurangnya 10.000 kedatangan.¹²²

c. Swiss

Di bidang pariwisata negara Swiss memiliki sistem hukum bertingkat yang luas, yang diatur baik di tingkat federal, regional, dan lokal. Sistem multi-level regulasi hukum pariwisata negara Swiss ini memiliki sejumlah nilai positif dan negatif. Keuntungan dari sistem semacam ini adalah masing-masing badan di tingkat federal, regional, dan lokal memiliki independensi untuk memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan masing-masing pelaku pariwisata dan wisatawan atas layanan pariwisata masing-masing daerah. Kekurangannya adalah banyaknya badan yang terlibat dalam

¹²¹*Ibid.*

¹²²*Ibid.*, Pasal 23

pengaturan perencanaan pariwisata, dan membutuhkan pembiayaan yang besar.¹²³

Pembentukan sistem pariwisata negara Swiss dimulai dari awal abad ke-19, tetapi pada pertengahan abad tersebut, negara Swiss belum mampu memenuhi permintaan kunjungan wisatawan yang sangat besar. Negara Swiss tidak siap untuk menghadapi arus wisatawan yang banyak akibat kekurangan hunian hotel, dan kualitas layanan wisata yang ditawarkan tidak memenuhi harapan wisatawan. Untuk terus mengembangkan industri pariwisatanya, negara Swiss melihat satu-satunya jalan keluar dari situasi ini adalah dengan menyatukan para pelaku industri pariwisata dengan fokus menyelesaikan persoalan masalah keuangan dan organisasi/kelembagaan pariwisata. Dengan demikian, pada pertengahan abad ke-19, di Swiss didirikan apa yang disebut "Masyarakat Pariwisata", dan pada tahun 1907 untuk pertama kalinya dibentuk "*Central Institute for Tourism of Switzerland*".¹²⁴

Saat ini, Swiss memiliki struktur horisontal dan vertikal yang terlibat di dalam industri pariwisata. Secara horisontal, ada 3 cabang (subsistem) lembaga yang memiliki kedudukan sama dan bersifat independen yang mengatur pengelolaan kepariwisataan yaitu otoritas negara dan pemerintah daerah, lembaga hukum publik, dan asosiasi hukum privat bersama serikat pekerja.¹²⁵

¹²³Elchin Khalafov and Neriman Hanahmedov, *Comparative analysis of features of legal regulation of tourism in Azerbaijan, Brazil and Switzerland*, https://www.ajhtl.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article_34_vol_9_2_2020_azerbaijan.pdf, diakses pada tanggal 29 Juni 2022, hal. 7.

¹²⁴*Ibid.*

¹²⁵A Gansky, V., *Swiss Experience In Building An Institutional System For Managing The Tourism Industry*, UO "Belarusian State Economic University", Minsk, Belarus, 1-3, 2014, hal.1.

Adapun struktur vertikal dengan tiga cabang struktur terpisah yaitu federal, kanton, dan lokal. Keberadaan sistem koordinasi secara vertikal ini merupakan kekhasan tersendiri bagi negara Swiss. Kementerian Pariwisata Pusat membagi Swiss menjadi beberapa tingkatan struktur daerah wisata, yang masing-masing pada gilirannya memiliki organisasi pariwisata. Di tingkat federal, ditugaskan untuk meningkatkan kegiatan program pariwisata yang sedang dikembangkan. Program-program tersebut diimplementasikan secara lokal, tergantung pada kondisi ekonomi, lingkungan, jaminan sosial, dan faktor-faktor lain yang melekat pada area tertentu.¹²⁶

Di tingkat lokal, masing-masing departemen memiliki tugas spesifik. Pada tingkat lokal terdapat beberapa departemen antara lain departemen keuangan, departemen statistik, departemen ekonomi nasional, dan sebagainya. Peran penting dalam sistem peraturan negara terkait industri pariwisata ini dijalankan oleh *Fremdenverkehrsdienst* (Layanan Pariwisata) di bawah Kantor Federal untuk Industri, Kerajinan, dan Tenaga Kerja, yang kinerjanya juga diawasi Departemen Ekonomi Nasional. Layanan Pariwisata tersebut bertanggung jawab untuk mengembangkan dasar-dasar kebijakan pariwisata pemerintah dan mengkoordinasi semua organisasi dan elemen pariwisata di negara Swiss.¹²⁷

Pengembangan kebijakan konseptual terpadu di bidang pariwisata merupakan hak prerogatif dari Layanan Pariwisata Federal. Tugasnya adalah melakukan kerja sama dan dukungan kepada organisasi pariwisata, pengembangan promosi pariwisata, serta penguatan hubungan internasional di bidang pariwisata. Fungsi lain dari Layanan Federal Pariwisata adalah mengoordinasikan dan mengawasi kinerja

¹²⁶*Ibid*, hal. 2.

¹²⁷*Ibid*.

departemen, badan federal, perusahaan, dan organisasi pariwisata.¹²⁸

Industri pariwisata di Swiss diatur oleh beberapa peraturan Federal, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 944.3 tertanggal 18 Juni 1993 "*On Travel Packages*", yang mengatur tanggung jawab operator tur dan agen perjalanan serta pengembangan layanan perlindungan hak-hak wisatawan saat melakukan perjalanan wisata. Undang-undang tersebut memastikan bahwa setiap paket wisata telah direncanakan sebelumnya untuk jangka waktu setidaknya 24 jam, sedangkan untuk perjalanan dengan menginap semalam atau lebih harus melakukan pembayaran di muka setidaknya dua dari tiga komponen yang ditentukan, yaitu pembayaran transportasi, akomodasi hotel, dan layanan lain tambahan di luar biaya transportasi dan akomodasi.¹²⁹

Kebijakan normatif berikutnya yang mengatur kegiatan wisata di Negara Swiss adalah regulasi "*One Tourist Vouchers*", yang mengatur bentuk dan isi perjanjian antara wisatawan dan penyedia layanan wisata. Undang-undang ini menetapkan tanggung jawab hukum operator tur/agen perjalanan dan mengatur pengelolaan biaya perjalanan wisata. Undang-undang ini juga mengatur kewajiban untuk memberitahukan wisatawan atas kerusakan properti atau barang yang terjadi selama dalam melakukan perjalanan wisata. Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tahun 1994, dan agar bisa diimplementasikan, Asosiasi Pariwisata Swiss telah menciptakan organisasi independen pelaksana.¹³⁰

Di tingkat internasional, Swiss adalah pemain utama dalam bisnis pariwisata. Sebagai salah satu negara Eropa, Swiss belum bergabung dengan Uni Eropa, namun, Swiss

¹²⁸Elchin Khalafov and Neriman Hanahmedov, *Comparative analysis of features of legal regulation of tourism in Azerbaijan, Brazil and Switzerland*, hal. 7.

¹²⁹*Ibid.*

¹³⁰*Ibid.*

secara khusus mendukung penggunaan visa *Schengen entry*.¹³¹ Bergabungnya Swiss dalam Perjanjian Schengen atau Dublin tidak terlepas dari pengaruh negara lain, khususnya negara yang satu prinsip dengan Swiss, yaitu negara yang juga termasuk dalam negara netral seperti Norwegia dan Islandia. Swiss merupakan negara non anggota Uni Eropa ke tiga yang bergabung dalam Schengen atau Dublin Area, setelah Norwegia dan Islandia. Melihat keberhasilan Norwegia dan Islandia yang resmi bergabung dan menerapkan Schengen pada tahun 2001, Swiss berinisiatif untuk bergabung.¹³²

Selain perbandingan negara lain sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbandingan di beberapa negara terkait penanganan kepariwisataan di masa pandemi *covid-19* sebagai berikut.


Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir tahun 2009-2019, pariwisata dunia terus mengalami peningkatan. Wisatawan internasional (*international tourist*) meningkat dari 892 juta orang pada saat masa krisis tahun 2009 menjadi 1.461 juta orang pada tahun 2019. Indikator kinerja lain menunjukkan nilai strategis dari pariwisata dunia tahun 2019 antara lain: pertumbuhan 4%; satu dari sepuluh lapangan kerja di dunia diisi pekerja dari sektor pariwisata; berkontribusi 7% dari ekspor global.¹³³ Hal tersebut tergambar di dalam Gambar 8 berikut.

¹³¹*Ibid.*

¹³²Tedy Putra, *Hubungan Bilateral Swiss - Uni Eropa (1994-2004)*, <https://www.indonesiana.id/read/153787/hubungan-kerja-sama-bilateral-swiss-dengan-uni-eropa-1994-2004#:~:text=Swiss%20merupakan%20negara%20non%20anggota,2001%2C%20Swiss%20berinisiatif%20untuk%20bergabung>, diakses pada tanggal 30 Juni 2022.

¹³³I Dewa Gde Sugihamretha, *Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata*, *The Indonesian Journal of Development Planning* Volume IV No. 2 Juni 2020, hal. 192.

Gambar 8. Perkembangan Pariwisata Dunia tahun 1995-2019.



Sumber: UNWTO diolah oleh I Dewa Gde Sugihamretha

Namun, pandemi Covid -19 telah membuat sektor pariwisata terpuruk. Menurut PPB, kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat hal tersebut dapat mencapai empat triliun dollar AS. Dalam laporan gabungan United Nations World Tourism Organization (UNWTO) dan United Nations Conference and Trade Development (UNCTAD) disebutkan, minimnya cakupan vaksinasi di negara-negara berkembang mengakibatkan kerugian ekonomi yang lebih besar. Dibanding 2019, pariwisata internasional tahun 2021 menurun antara 63-75%. UNCTAD memperkirakan aktifitas perekonomian yang hilang menyebabkan kerugian ekonomi senilai 1,7 triliun sampai 2,4 triliun dollar AS.¹³⁴

Organisasi pariwisata dunia (UNWTO) pada bulan Maret 2020 mengumumkan bahwa dampak wabah Covid-19 akan terasa di seluruh rantai nilai pariwisata. Sekitar 80% usaha kecil dan menengah dari sektor pariwisata dengan jutaan mata pencaharian di seluruh dunia terkena dampak Covid-19. Dalam merespon wabah Covid-19, UNWTO telah merevisi prospek pertumbuhan wisatawan internasional negatif 1% hingga 3%. Hal ini berdampak pada menurunnya penerimaan atau perkiraan kerugian US \$ 30 miliar sampai dengan US \$ 50 miliar. Sebelum

¹³⁴Kamran Dikarma, *Kerugian Pariwisata Dunia 4 T Dolar AS*, Koran Republika, Nomor Edisi 169/Tahun Ke 29, hal. 4.

wabah Covid-19, wisatawan internasional diperkirakan tumbuh antara 3% sampai 4%. Asia dan Pasifik akan menjadi wilayah yang terkena dampak terburuk, dengan penurunan kedatangan yang diperkirakan antara 9% hingga 12%.¹³⁵

Pemerintah Indonesia dan negara lain telah menetapkan paket kebijakan mengakselerasi kinerja sektor pariwisata sekaligus untuk menarik kunjungan wisatawan di tengah wabah virus Covid-19, berikut perbandingan kebijakannya: ¹³⁶

Tabel 4. Perbandingan Paket Kebijakan Negara di Tengah Wabah Covid-19.

No.	Negara	Paket Kebijakan
1.	Indonesia	a. Alokasi tambahan APBN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 298,5 miliar b. Insentif <i>airlines, travel agent</i> ; insentif dalam <i>skema joint promotion</i> , kegiatan promosi pariwisata. <i>familiarization trip (famtrip)</i> dan <i>influencer</i> c. Diskon tiket domestik yang bisa dimanfaatkan wisatawan nusantara secara rata-rata adalah 51,44 persen untuk 25 persen dari kapasitas tempat duduk dalam satu penerbangan, meliputi: 1) Diskon 30 persen untuk kuota 25 persen <i>seats</i> di setiap penerbangan ke 10 tujuan wisata. Ini berlaku selama tiga bulan yaitu Maret, April, dan Mei 2020. 2) Ada tambahan diskon sebesar 15,8

¹³⁵I Dewa Gde Sugihamretha, *Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata*, hal. 193.

¹³⁶*Ibid.*, hal. 199-204.

No.	Negara	Paket Kebijakan
		<p>persen Avtur dari Pertamina. Serta 5,64 persen diskon tarif penerbangan (PJP2u/PSC dan NAV) dari AP dan Airnav sehingga total</p> <p>Kebijakan ini akan berlangsung selama tiga bulan. Diskon tersebut berlaku untuk maskapai domestik dengan tujuan destinasi Denpasar, Batam, Bintan, Manado, Yogyakarta, Labuan Bajo, Belitung, Lombok, Danau Toba dan Malang.</p> <p>d. Mendorong adanya insentif sesuai dengan usulan asosiasi bahwa untuk pajak hotel dan restoran di 10 destinasi wisata tarifnya dinolkan.</p> <p>e. Pemerintah akan menyubsidi atau memberikan hibah kepada pemerintah daerah yang terdampak akibat penurunan tarif pajak hotel dan restoran di daerah sebesar Rp3,3 triliun.</p> <p>f. Di dalam APBN juga terdapat Rp147 miliar DAK Fisik pariwisata yang sampai saat ini belum mampu digunakan daerah. Rencananya DAK tersebut akan dikonversi menjadi hibah ke daerah sehingga bisa memacu perkembangan pariwisata.</p> <p>g. Mendorong pergerakan wisnus dengan terus melakukan kampanye promosi</p>

No.	Negara	Paket Kebijakan
		<p>wisata dalam negeri, mendorong dilakukannya pertemuan-pertemuan dari instansi pemerintah dan korporasi di destinasi-destinasi wisata dalam negeri.</p> <p>h. Mempromosikan event-event (musik, olahraga) yang sudah ada di dalam negeri. Di sisi lain juga dilakukan upaya untuk menarik potensi MICE dan event internasional agar bisa diselenggarakan di Indonesia</p>
2.	Italia	<p>Sebagai bagian dari paket <i>“Italy Cure” package</i>. Dalam paket kebijakan ini, pemerintah memberikan perlindungan pada pekerja dengan membayar 80% dari gaji karyawan, pekerja musiman dapat mengajukan pembayaran khusus € 600 pada bulan Maret, keluarga dapat mengajukan izin untuk menanggihkan pembayaran hipotek mereka jika penutupan bisnis yang disebabkan oleh pandemi mengancam mata pencaharian mereka, cuti telah diperpanjang menjadi 15 hari pada bulan Maret dan April, orang yang merawat orang yang dicintai penyandang cacat berhak untuk mengambil cuti 12 hari sebulan. Italia juga telah menyiapkan dana 500 juta Euro untuk menangani kerusakan yang diderita oleh industri penerbangan dan operasi Alitalia.</p>

No.	Negara	Paket Kebijakan
3.	Hongkong	Untuk memastikan kesinambungan bisnis dalam <i>Travel and Tourism</i> , Hongkong telah menciptakan Skema Dana Subsidi Agen Perjalanan Anti Epidemik di mana sekitar 1.350 acara perjalanan telah menerima pembayaran untuk membantu mereka mengatasi kesulitan keuangan yang datang dari wabah. Setiap agen perjalanan yang memenuhi syarat dapat menerima subsidi sekali saja sebesar HK \$ 80.000. 98% dari semua agen perjalanan berlisensi di Hongkong telah mendaftar.
4.	Jerman	a. Untuk melindungi perusahaan-perusahaannya dari kebangkrutan, pemerintah menjanjikan uang tunai tak terbatas untuk bisnis Jerman dan menanggihkan kewajiban hukum bagi perusahaan yang menghadapi masalah likuiditas akut untuk mengajukan kepailitan hingga September. b. Bantuan likuiditas pemerintah melalui Bank Pembangunan Negara dalam bentuk pinjaman yang disediakan oleh KfW, dari € 460 milyar sampai € 550 milyar (\$ 610 miliar).
5.	Australia	a. Sebagai bagian dari rencana stimulus \$ 10,3 miliar (AUS \$ 17,6 miliar) dan tambahan \$ 38,3 miliar untuk dibelanjakan selama enam

No.	Negara	Paket Kebijakan
		<p>bulan ke depan, pemerintah telah menjanjikan AUS \$ 1 miliar (US \$ 613 juta) untuk mendukung sektor-sektor, kawasan dan komunitas, termasuk bisnis Tourism & Travel yang terkena dampak covid-19.</p> <p>b. Pembebasan biaya dan ongkos untuk bisnis pariwisata yang beroperasi di Great Barrier Reef Marine Park dan Commonwealth National Parks; mendukung investasi bisnis, dan memberikan bantuan arus kas untuk UKM.</p> <p>c. Memberikan dukungan untuk investasi bisnis, misalnya, AUS \$ 700 juta telah dialokasikan sehubungan dengan penghapusan aset dengan ambang batas dari \$ 30.000 sampai \$ 150.000 dan memperluas akses untuk memasukkan bisnis dengan omset tahunan agregat kurang dari \$ 500 juta (naik dari \$ 50 juta) hingga 30 Juni 2020. Langkah-langkah ini akan menyasar lebih dari 3,5 juta bisnis (lebih dari 99 persen bisnis) yang mempekerjakan lebih dari 9,7 juta karyawan.</p>
6.	Prancis	<p>a. Pemerintah Prancis berjanji memberikan dukungan anggaran tanpa batas untuk perusahaan dan pekerja. Untuk itu, pemerintah telah</p>

No.	Negara	Paket Kebijakan
		<p>menyiapkan Dana Solidaritas € 2 miliar, yang layak untuk diterima oleh banyak bisnis Travel & Tourism; Bisnis yang kegiatannya telah ditutup seperti: bisnis katering (160.000), perdagangan non- makanan (140.000), pariwisata (100.000); UKM yang telah kehilangan omset sebesar 70% dibandingkan dengan Maret 2019; UKM dengan omset kurang dari € 1 juta.</p> <p>b. Dalam rencana € 45 miliar, € 8,5 miliar euro telah didedikasikan untuk pendanaan kerja paruh waktu/pengangguran parsial. Bagi pekerja paruh waktu, perusahaan membayar kompensasi sebesar 70% dari gaji kotor (sekitar 84 % dari netto) kepada karyawannya. Pekerjaan dengan upah minimum atau kurang mendapat kompensasi 100%.</p>
7.	Singapura	<p>a. Pemerintah telah meluncurkan sejumlah kebijakan dan langkah-langkah untuk mendukung sektor Travel & Tourism dengan fokus pada pembangunan kepercayaan dan memberikan bantuan kepada sektor tersebut. Kebijakan tersebut meliputi: menghapuskan biaya lisensi untuk hotel, agen perjalanan dan</p>

No.	Negara	Paket Kebijakan
		<p>pemandu wisata, meningkatkan pelatihan, dan mensubsidi mereka hingga 90%; memberikan dukungan gaji melalui Workforce Singapura sebesar 70% dari gaji bulanan tetap (dibatasi \$ 2000 per bulan per karyawan).</p> <p>b. Menciptakan program pinjaman sementara untuk dukungan arus kas dengan menerapkan potongan harga untuk pendaratan pesawat dan biaya parkir serta potongan harga sewa untuk toko dan agen kargo di Changi; menciptakan paket dukungan <i>point-to-point</i> untuk taksi dan pengemudi mobil pribadi; skema Kredit Modal Kerja bagi Perusahaan-SME, dan menerapkan potongan pajak penghasilan perusahaan untuk YA2020 sebesar 25% dari hutang pajak, dibatasi pada \$ 15.000 per perusahaan.</p>
8.	UK	<p>a. Pemerintah telah menetapkan paket kebijakan sementara untuk masyarakat, bisnis, dan layanan publik dengan alokasi anggaran sebesar £ 330 miliar. Langkah-langkah tersebut meliputi: bebas tarif selama 12 bulan untuk semua bisnis ritel, perhotelan; dana hibah sebesar £ 25.000 untuk bisnis ritel, perhotelan, <i>hospitality</i> dengan nilai rata-rata</p>

No.	Negara	Paket Kebijakan
		<p>antara £ 15.000 dan £ 51.000; dana hibah usaha kecil sebesar £ 10.000 untuk semua bisnis kecil; Skema Pinjaman Gangguan Usaha Coronavirus, yang menawarkan pinjaman hingga £ 5 juta untuk UKM melalui British Business Bank; Pemerintah akan memberikan jaminan kepada pemberi pinjaman 80% dari setiap pinjaman kepada UKM, bisnis dapat mengakses 12 bulan tanpa bunga dari keuangan skema keuangan tersebut.</p> <p>b. Untuk mendukung perusahaan yang lebih besar, Bank of England telah mengumumkan fasilitas pinjaman baru untuk meningkatkan modal kerja dengan cara cepat, hemat melalui pembelian hutang jangka pendek sehingga perusahaan secara fundamental akan tetap kuat dan mampu membiayai kewajiban jangka pendeknya; Tidak ada bisnis yang akan membayar PPN dari sekarang hingga akhir Juni; Pemerintah juga membayar upah orang dengan skema baru. Memberikan hibah sebesar 80% dari upah hanya sampai £ 2.500 selama tiga bulan, dengan kemungkinan perpanjangan untuk semua skala bisnis.</p>

No.	Negara	Paket Kebijakan
		Pembayaran pertama akan dilakukan pada akhir bulan April.
9.	Filipina	<p>a. Sektor <i>Touris dan Travel</i> akan menerima sebagian besar dari \$ 523 juta. paket dukungan yang diberikan pemerintah untuk memerangi wabah koronavirus. Khususnya, bantuan \$ 271 juta (PHP14-miliar) dari Infrastruktur Pariwisata dan Kewenangan Zona Perusahaan (TIEZA) telah dialokasikan untuk berbagai program dan proyek Departemen Pariwisata. Untuk mendukung pekerja, \$ 23 juta (PHP 1,2 miliar) dari Sistem Jaminan Sosial akan digunakan sebagai tunjangan pengangguran untuk pekerja dari sektor swasta.</p> <p>b. \$ 58 juta (PHP 3 miliar) akan didedikasikan untuk hibah beasiswa untuk peningkatan dan pelatihan ulang pekerja yang dipindahkan sementara. Hampir \$ 40 juta (PHP 2 miliar) juga akan dialokasikan untuk program perlindungan sosial bagi pekerja yang bekerja di organisasi yang terkena dampak COVID-19. Untuk mempromosikan Filipina sebagai destinasi wisata setelah memasuki fase pemulihan, Departemen Pariwisata (DOT) mengalokasikan sekitar \$ 118 juta</p>

No.	Negara	Paket Kebijakan
		<p>(PHP6 miliar). Setidaknya PHP421 juta diperuntukkan bagi kampanye baru untuk perjalanan domestik dan PHP467 juta untuk membuat konten yang menargetkan negara-negara berkembang yang tidak terpengaruh oleh Covid - 19</p>
10.	Spanyol	<p>a. Pemerintah Spanyol mengumumkan pembiayaan € 400 juta dengan jaminan dari ICO (<i>Official Credit Institute of Spain</i>), untuk wiraswasta dan perusahaan pariwisata yang berdomisili di Spanyol yang membutuhkan likuiditas dengan batas € 500.000, termasuk perusahaan transportasi , taksi, hotel, restoran, persewaan mobil, agen perjalanan, museum dan sejenisnya.</p> <p>b. Dana operasi sebagai pinjaman 4 tahun; dengan tingkat bunga tetap (dengan maksimum 1,5%) di mana ICO akan menjamin Lembaga Kredit dengan 50% risiko klien mereka. Operasi dapat disepakati hingga 31 Desember 2020. Pemerintah juga mengumumkan paket € 200 miliar pada 17 Maret untuk membantu perusahaan dan melindungi pekerja dan kelompok rentan lainnya yang terkena dampak krisis. Dari dana € 200 miliar, setengah dari uang itu</p>

No.	Negara	Paket Kebijakan
		terkait dengan skema jaminan publik untuk memastikan likuiditas bagi bisnis yang kesulitan, khususnya untuk meringankan kondisi PHK kolektif sementara (dikenal sebagai ERTE di Spanyol), mendukung pekerja dan bisnis yang terkena dampak penurunan aktivitas, dan penjaminan likuiditas untuk bisnis.
11.	Portugal	<p>a. Pemerintah Portugal meluncurkan lebih dari 30 inisiatif yang bertujuan untuk melindungi pekerja dan keluarga, dan mengurangi dampak ekonomi Covid-19 melalui keringanan fiskal dan injeksi likuiditas. Pemerintah telah memberikan perhatian khusus pada sektor <i>Tour and Travel</i> dengan menetapkan batas kredit € 60 juta yang didedikasikan untuk usaha mikro di sektor ini dan dengan bekerja sama dengan Turismo de Portugal untuk meningkatkan kapasitas nasional agar dapat menanggapi tantangan yang dihasilkan dari Covid-19.</p> <p>b. Langkah-langkah utama termasuk € 200 juta batas kredit untuk bisnis, € 60 juta batas kredit untuk usaha mikro di sektor pariwisata, dukungan luar biasa untuk pemeliharaan kontrak kerja di sebuah perusahaan</p>

No.	Negara	Paket Kebijakan
		sebesar 2/3 dari remunerasi, dan memastikan 70 % dari Jaminan Sosial, sisanya ditanggung oleh pemberi kerja, menawarkan beasiswa pelatihan di Institute for Employment and Vocational Training di Portugal (IEFP) dan memperpanjang tenggat waktu untuk pembayaran pajak dan kewajiban lainnya.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat, dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi yang sangat penting peranannya bagi perekonomian Indonesia. Misalnya pada tahun 2019, dimana sektor pariwisata mampu berkontribusi hingga 4,80 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyumbang devisa negara hingga USD18,45 miliar¹³⁷ sebagaimana tergambar di dalam Tabel 5. Indikator Kinerja Sektor Pariwisata. Tidak hanya itu, sektor pariwisata juga dinilai memiliki *multiplier effect* yang besar bagi sektor ekonomi lainnya, misalnya penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan, serta transportasi dan pergudangan, sehingga peningkatan kinerja ekonomi sektoral ini akan memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum.

¹³⁷Lampiran Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

Tabel 5. Indikator Kinerja Sektor Pariwisata

No.	Indikator	Tahun	Realisasi
1.	Kontribusi terhadap PDB	2019	4,80%
2.	Kontribusi Devisa Negara	2019	USD18,45 miliar
3.	Jumlah Tenaga Kerja	2019	14,96 juta orang
4.	Indeks Daya Saing	2019	40

Sumber: RKP 2022 dan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024.

Mengingat signifikansi peranan sektor pariwisata bagi perekonomian nasional, pemerintah telah memfokuskan arah pembangunan nasional salah satunya pada sektor pariwisata. Hal ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dimana untuk memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global, pengembangan kepariwisataan diarahkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Arah pembangunan kepariwisataan jangka panjang ini kemudian dituangkan dengan lebih detail pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dimana untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi jangka menengah, daya saing industri pariwisata akan didorong melalui penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata. Tidak hanya itu, sektor pariwisata pun juga akan didorong menjadi salah satu sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan kewilayahan. Secara umum, tercantumnya sektor pariwisata pada dokumen perencanaan pembangunan nasional, baik dalam jangka panjang maupun menengah, merefleksikan *concern* pemerintah pada sektor pariwisata.

Untuk memaksimalkan potensi sektor pariwisata serta mendorong pembangunan sektor pariwisata yang lebih optimal, Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan ini dirancang sebagai perbaikan dari UU tentang Kepariwisataan. Adanya perbaikan materi muatan dalam UU tentang Kepariwisataan tentu akan memiliki implikasi

tersendiri terhadap beberapa aspek, termasuk terhadap aspek kehidupan ekonomi masyarakat dan keuangan negara. Secara garis besar, perbaikan materi muatan dalam RUU ini pada dasarnya mengarah pada tujuan memaksimalkan potensi budaya dan pembangunan serta pengembangan sektor pariwisata agar dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemajuan sektor pariwisata yang didorong oleh implementasi RUU Kepariwisata ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi beberapa indikator ekonomi dan keuangan negara, di antaranya peningkatan jumlah wisatawan, PDB, penerimaan daerah, dan penyerapan tenaga kerja.

Salah satu indikator yang mampu mengukur peningkatan kinerja sektor pariwisata adalah jumlah wisatawan. Hal ini disebabkan karena wisatawan menjadi konsumen dan *user* dari kegiatan kepariwisataan. Implementasi RUU Kepariwisata diharapkan mampu menarik lebih banyak jumlah wisatawan, baik wisatawan mancanegara (*wisman*) maupun wisatawan nusantara (*winus*). Pada tahun 2010 berdasarkan data dari BPS di tahun 2021, jumlah *wisman* berkisar pada 7 juta kunjungan. Sempat berada pada titik puncak dimana jumlah *wisman* mencapai 16,1 juta kunjungan pada tahun 2019, kini jumlah kunjungan *wisman* turun drastis pada angka 1,56 juta kunjungan pada tahun 2021 sebagai akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2015, jumlah *winus* mencapai 256,4 juta orang dan mencapai puncak pada tahun 2019 hingga mencapai 722,16 juta orang. Namun akibat pandemi Covid-19, jumlah *winus* menurun pada tahun 2020 menjadi sejumlah 518,6 juta orang. Secara umum, meskipun jumlah *wisman* menurun drastis, namun kontraksi kunjungan *winus* yang tidak terlalu dalam dan masih mampu sedikit menopang kinerja sektor pariwisata di masa pandemi. Dengan pengaturan materi muatan dalam RUU ini, diharapkan jumlah wisatawan dapat meningkat, seiring juga dengan kembalinya tatanan kehidupan pada *new-normal* pascapandemi.

Peningkatan jumlah wisman yang didorong oleh pengaturan sektor pariwisata yang lebih terarah, sistematis, dan efektif akan memberikan dampak positif bagi salah satu indikator asumsi makro bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu nilai tukar/kurs. Peningkatan aktivitas wisatawan, terutama wisman, akan meningkatkan *demand* akan mata uang rupiah, yang kemudian berdampak pada fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Perubahan indikator kurs kemudian akan memberikan dampak bagi postur APBN, terutama pada pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Peningkatan jumlah wisatawan yang didorong oleh pengaturan sektor pariwisata juga akan mendorong peningkatan pada kinerja sektor-sektor pendukung pariwisata. Sektor-sektor tersebut antara lain penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan, transportasi dan pergudangan, UMKM, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah wisatawan akan menciptakan banyak permintaan baru yang menjadi insentif tersendiri bagi pelaku usaha pada sektor-sektor pendukung pariwisata. Sebagai contoh, apabila jumlah wisatawan pada suatu daerah meningkat, maka akan semakin banyak jasa akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, maupun jasa transportasi yang bertumbuh di daerah tersebut. Pada masa sebelum pandemi (tahun 2017-2019) berdasarkan data dari BPS tahun 2020, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor transportasi dan pergudangan mampu tumbuh pesat di atas 5 persen per tahun. Sementara untuk sektor perdagangan besar dan eceran, sektor ini juga mampu tumbuh di atas 4 persen per tahun pada periode yang sama. Namun akibat pandemi Covid-19, sektor-sektor pendukung pariwisata ini mengalami kontraksi yang sangat dalam. Misalnya pada tahun 2020, sektor penyediaan akomodasi makan dan minum terkontraksi sebesar 10,26 persen, serta sektor transportasi dan pergudangan yang terkontraksi sebesar 15,05 persen. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang didorong oleh pengaturan

kepariwisataan yang lebih terarah, hal ini diekspektasikan mampu meningkatkan kinerja ekonomi sektoral, terutama bagi sektor-sektor ekonomi pendukung pariwisata.

Indikator ekonomi selanjutnya, peningkatan kinerja sektor pendukung tentu akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi PDB nasional maupun PDRB bagi daerah, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Sepanjang tahun 2020, kontraksi pertumbuhan ekonomi terjadi pada level 2,07 persen sebagai akibat pandemi Covid-19, yang mana salah satu penyebab utamanya ialah penurunan kinerja sektor pariwisata. Sementara untuk tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai merangkak naik pada level 3,69 persen, yang salah satunya didorong oleh perbaikan sektor pariwisata yang sebenarnya lebih banyak disokong oleh kunjungan winus dan penerapan *new-normal* di sektor pariwisata, misalnya kebijakan *cleanliness* atau kebersihan, *health* atau kesehatan, *safety* atau keamanan, dan *environment sustainability* atau kelestarian lingkungan (CHSE). Namun demikian, capaian ini masih berada di bawah tren sebelum masa pandemi. Maka dari itu, peningkatan kinerja sektor pariwisata diekspektasikan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Indikator pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN, sehingga perubahan pertumbuhan ekonomi tentu akan memberikan menyebabkan perubahan pada postur APBN, misalnya pada postur pendapatan nasional.


Selain memberikan dampak positif secara langsung terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kinerja sektor pendukung pariwisata juga diekspektasikan mampu meningkatkan indikator ekonomi penerimaan daerah, misalnya melalui pajak dan retribusi daerah. Beberapa pajak daerah yang akan terdampak dari kemajuan sektor pariwisata di daerah antara lain Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU tentang HKPD). PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Merujuk pada UU tentang HKPD, objek PBJT antara lain: 1) makanan dan minuman; (2) tenaga listrik; (3) jasa perhotelan; (4) jasa parkir; dan (5) jasa kesenian dan hiburan. Objek-objek PBJT ini sangat erat kaitannya dengan sektor-sektor pendukung pariwisata. Selain PBJT, peningkatan kinerja sektor pendukung juga akan mendorong peningkatan penerimaan retribusi, baik pada retribusi jasa umum (misalnya pelayanan kebersihan dan pelayanan parkir), maupun retribusi jasa usaha (misalnya penyediaan tempat usaha pertokoan, penyediaan tempat penginapan, serta pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga). Peningkatan penerimaan daerah, baik melalui pajak maupun retribusi, kemudian secara umum akan mampu mengurangi ketergantungan fiskal daerah serta meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Peningkatan kemandirian fiskal daerah kemudian dapat memengaruhi postur APBN ke depan, terutama dari sisi transfer ke daerah.

Selain diekspektasikan mampu meningkatkan PDB atau PDRB serta penerimaan daerah, peningkatan kinerja sektor pendukung pariwisata juga secara langsung mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Kenaikan aktivitas ekonomi pada sektor-sektor pendukung akibat peningkatan permintaan akan mendorong peningkatan kebutuhan tenaga kerja, sehingga diharapkan sektor-sektor tersebut dapat menyerap tenaga kerja lokal. Sebagai salah satu indikator sasaran pembangunan, indikator ketenagakerjaan ini juga erat berkaitan dengan tingkat kemiskinan masyarakat. Diharapkan dengan kemajuan sektor pariwisata mampu mengurangi tingkat pengangguran dan juga mengurangi tingkat kemiskinan.

Transmisi (alur) dampak pembangunan sektor pariwisata melalui RUU Kepariwisataaan terhadap aspek kehidupan ekonomi masyarakat dan keuangan negara dirangkum pada bagan di bawah ini.

Gambar 9. Transmisi Dampak Pembangunan Sektor Pariwisata Terhadap Aspek Kehidupan Ekonomi Masyarakat dan Keuangan Negara



Seberapa besar transmisi dampak pembangunan sektor pariwisata tersebut terhadap keuangan negara dipengaruhi oleh kebijakan pariwisata yang dikembangkan di suatu negara dimana hal tersebut akan berdampak pada postur APBN khususnya pada neraca ekspor-impor.¹³⁸

Sebagaimana diketahui, kebijakan sektor pariwisata secara umum dibagi ke dalam dua jenis. Jenis yang pertama yaitu pariwisata massal atau *mass tourism*, dimana wisatawan atau turis didatangkan sebanyak-banyaknya ke suatu daerah. Semua sumber daya alam dan budaya dikomersilkan secara masif tanpa memperhatikan kelestariannya.¹³⁹ Pengembangan pariwisata massal sendiri berasosiasi dengan menurunnya kualitas lingkungan yaitu berdampak negatif pada lingkungan alam. Biaya yang harus dibayar dari berkembangnya pariwisata massal yang berorientasi pada kuantitas dan pertumbuhan

¹³⁸I Nyoman Sukma Arida, *Buku Ajar Pariwisata Berkelanjutan*, Bali: Sustain-press, 2012, hal. 28.

¹³⁹*Ibid.*, hal. 38.

yang setinggi-tingginya ini adalah terjadinya *over carrying capacity* dan penurunan kualitas lingkungan.¹⁴⁰

Adapun *mass tourism* tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:

Tabel 6. Kelebihan dan Kekurangan *Mass Tourism*

Kelebihan
○ jumlah kunjungan wisatawan besar
○ jumlah penerimaan negara bertambah besar
○ pengembangan infrastruktur berjalan secara cepat
○ penyerapan tenaga kerja yang besar
Kekurangan
○ jumlah kebocoran akibat impor menjadi besar
○ tidak ada pemerataan pendapatan ke lapisan akar rumput
○ berdampak negatif terhadap lingkungan
○ peranan manajerial banyak dipegang oleh ekspatriat asing

Sumber: Suwartono (1999) Dalam Dwijendra (2018).

Dalam *mass tourism*, kebocoran (*leakage*) menjadi kelemahan atau kekurangan yang berimplikasi pada keuangan negara. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁴¹

1. Kebocoran internal (*internal leakage*)

Kebocoran internal, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia, banyak disebabkan oleh penggunaan barang-barang impor, dimana adanya permintaan atas barang-barang yang berstandar internasional dan tidak mampu dipenuhi oleh industri dalam negeri. Artinya, besarnya pendapatan dari sektor pariwisata juga diiringi oleh besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan impor terhadap produk tersebut. Rata-rata kebocoran

¹⁴⁰Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, *Ecotourism Opsi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Wilayah Bali Tengah*, Bali: Senada 2018 STD BALI, 2018, hal. 398.

¹⁴¹I Nyoman Sukma Arida, *Buku Ajar Pariwisata Berkelanjutan*, hal. 32-34.

internal pada negara berkembang mencapai 40-50 persen dari total penerimaan pariwisata bruto, dan hal ini akan menyebabkan penurunan pendapatan sektor pariwisata.

2. Kebocoran eksternal (*external leakage*)

Kebocoran eksternal terjadi akibat adanya pengeluaran/*spending* di sektor pariwisata, namun pengeluaran tersebut justru tidak menjadi pendapatan bagi destinasi wisata lokal. Sebagai contoh misalnya adanya aliran profit dan pembayaran ke luar negeri akibat investasi asing di sektor pariwisata domestik maupun aliran dana yang berputar di asing karena penggunaan fasilitas maupun usaha yang dimiliki asing. Hal ini tentu berdampak pada besarnya biaya peluang (*opportunity cost*) yang seharusnya dapat dinikmati oleh industri pariwisata domestik.

3. Kebocoran tidak terlihat (*invisible leakage*)

Kebocoran ini berkaitan dengan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan akibat dari sulitnya pendokumentasian secara riil, meskipun dampak dari aliran dana tersebut secara akumulatif cukup signifikan, misalnya pajak, transaksi informal tidak tercatat, serta investasi *off-shore*. Tidak hanya itu, kebocoran ini juga dapat berbentuk seperti kerugian yang tidak tampak, misalnya kerusakan lingkungan, degradasi budaya dan sejarah, serta rusaknya aset pariwisata yang menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat lokal, yang mana risiko-risiko ini juga dapat meningkatkan biaya (*cost*) tersendiri bagi pemerintah.

Sedangkan untuk jenis kebijakan sektor pariwisata yang kedua yaitu ekowisata (*ecotourism*) atau yang dikenal juga dengan sebutan wisata minat khusus.

Konsep pengembangan pariwisata alternatif dalam bentuk *ecotourism* menitikberatkan pada kelestarian ekosistem dan berbasis

masyarakat lokal sebagai aktor utama, dimana kegiatan pariwisatanya merupakan kegiatan yang bertanggung jawab.¹⁴²

Adapun kelebihan dan kekurangan *ecotourism* dapat diuraikan sebagai berikut.¹⁴³

Tabel 7. Kelebihan dan Kekurangan *Ecotourism*

Kelebihan	Kekurangan
Jumlah kunjungan dibatasi berdasarkan daya dukung lingkungan.	Membutuhkan waktu lama untuk sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai agar dapat diterima semua pihak
Jumlah penerimaan negara bertambah besar	
Daya tampung tenaga kerja besar dan merata ke kalangan “akar rumput”	
Jumlah kebocoran akibat impor menjadi kecil	

Sumber: Sudarto dalam Dwijendra (2018).


Adapun menurut Vishawanata dan Chandrashekara¹⁴⁴ dampak *ecotourism* terhadap perekonomian dapat diuraikan dalam tiga kategori yaitu langsung, tidak langsung, dan pendorong/pemicu. Dampak langsung dapat dicontohkan dari adanya manfaat dari belanja wisatawan pada hotel dan restoran. Kemudian hasil belanja wisatawan tadi dimanfaatkan oleh restoran dan hotel untuk membeli bahan baku yang dibutuhkan dengan catatan bahan baku tadi adalah bahan baku yang tersedia di pasar lokal. Jika kebijakan tersebut diterapkan, maka hal tersebut akan dapat menekan kebocoran (*leakage*) seperti yang terjadi di *mass tourism*. Dampak dari *ecotourism* tersebut dapat digambarkan dalam ilustrasi sebagai berikut:

¹⁴²*Ibid.*, hal. 38.

¹⁴³Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, *Ecotourism Opsi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Wilayah Bali Tengah*, hal. 400.

¹⁴⁴Vishwanatha S. dan Chandrashekara B, *Economic Impacts of Ecotourism-A Perceptual Study*, International Journal of Innovative Research & Studies, 2014, hal. 18.

Gambar 10. Ilustrasi Dampak *Ecotourism*



Sumber: Lindberg (1996) dalam Vishawanata dan Chandrashekara (2014).

Lebih lanjut, dalam survei empiris yang ditujukan kepada masyarakat yang tinggal di distrik Kodagu India yang dilakukan oleh Vishawanata dan Chandrashekara juga menunjukkan bahwa masyarakat meyakini bahwa *ecotourism* akan mempunyai dampak yang besar dalam perekonomian warga lokal. Selain itu masyarakat juga percaya bahwa nilai-nilai *ecotourism* tersebut akan meningkatkan kelestarian lingkungan dan keragaman hayati. Namun, di satu sisi juga terdapat *opportunity cost* yang harus diwaspadai yaitu meningkatnya biaya hidup warga lokal imbas dari permintaan barang dan jasa dari wisatawan¹⁴⁵.

Selain itu, terdapat kemungkinan harga-harga kebutuhan pokok dan barang-barang lain yang dibutuhkan penduduk setempat tetapi juga dibutuhkan untuk melayani wisatawan mungkin meningkat sehingga hal ini juga menimbulkan kerentanan bagi penduduk lokal yang masuk dalam garis kemiskinan. Dalam kondisi demikian, diperlukan intervensi dari pemerintah setempat untuk dapat

¹⁴⁵*Ibid.*, hal. 22-23.

mengurangi eksternalitas atau dampak negatif dari pariwisata berkelanjutan.

Dalam kondisi demikian, bukan berarti kebijakan pariwisata berkelanjutan dalam bentuk *ecotourism* negara lebih baik daripada kebijakan *mass tourism*. Menurut Frans Teguh (2022)¹⁴⁶, hal yang terpenting adalah bagaimana mengembangkan ekosistem kepariwisataan yang tepat dengan pelibatan *Destination Management Organization (DMO)* sebagai leading sector di sebuah kawasan. Hal ini berarti memerlukan *Integrated Tourism Master Plan* yang komprehensif untuk dapat menentukan kawasan wilayah mana yang tepat dikembangkan sebagai *ecotourism* maupun *mass tourism*.

¹⁴⁶Frans Teguh, *Perspektif Tata Kelola Destinasi Melalui Konsep Destination Management Organization (DMO), Destination Governance (DG), Pendekatan Ekosistem Kepariwisata, dan Kepariwisata Berkelanjutan*, makalah disampaikan dalam Diskusi Pakar NA dan RUU tentang Kepariwisata, pada tanggal 26 April 2022.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terdapat alinea yang menjelaskan tujuan negara yang berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.”

Jika dihubungkan dengan pariwisata maka tujuan negara tersebut seiring sejalan dengan tujuan pariwisata. Kegiatan pariwisata yang diantaranya untuk menjaga warisan peninggalan sejarah dan budaya bangsa di dalamnya terdapat upaya negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pariwisata yang senyatanya berdampak ekonomi tinggi juga dimaksudkan untuk tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat sesuai tujuan negara memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, tujuan diselenggarakannya pariwisata juga antara lain untuk mencerdaskan bangsa melalui pengenalan dan pembelajaran terhadap sejarah dan budaya bangsa. Tak kalah pentingnya penyelenggaraan pariwisata yang bersifat internasional lintas negara juga merupakan bagian dari ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 setidaknya terdapat dua pasal yang dapat dikaitkan dengan pariwisata dan dijadikan landasan atau dasar hukum yaitu Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1). Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Berdasarkan Pasal 28C ayat (1) ini dapat dijelaskan bahwa pariwisata saat ini merupakan kebutuhan dasar setiap orang yang harus dipenuhi sebagai bagian hak asasi individu. Dari pariwisata juga dapat diperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang tujuannya antara lain untuk meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia.

Sedangkan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Bunyi Pasal 32 ayat (1) ini sangat jelas keterkaitannya dengan pariwisata yang salah satu tujuannya adalah untuk memajukan kebudayaan nasional dengan tetap memberikan kebebasan bagi masyarakat yang ada dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Dengan demikian, pengaturan dalam RUU tentang Kepariwisata harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dimana pariwisata menjadi kebutuhan dasar sebagai bagian dari hak asasi individu sekaligus sebagai sarana untuk memajukan kebudayaan nasional bagi masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan budaya.

B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

Dalam konsiderans menimbang huruf b dinyatakan bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Dalam UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat banyak dijelaskan mengenai apa saja yang dilarang yang harus dihindarkan dalam praktik berusaha agar tidak terjadi praktik yang tidak sesuai dengan demokrasi ekonomi, diantaranya mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan.

Dalam bab perjanjian yang dilarang diatur mengenai oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, kartel, pemboikotan, *trust*, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Masing-masing larangan tersebut dijabarkan di bawah ini:

Bagian Pertama Oligopoli

Pasal 4

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih

dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua Penetapan Harga

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan;
 - atau b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

Pasal 7

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 8

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketiga Pembagian Wilayah

Pasal 9

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau

alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat Pemboikotan

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut: a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

Bagian Kelima Kartel

Pasal 11

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keenam *Trust*

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketujuh Oligopsoni

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedelapan Integrasi Vertikal

Pasal 14

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Bagian Kesembilan Perjanjian Tertutup

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau

jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

- (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Bagian Kesepuluh Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 16

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya dalam bab kegiatan yang dilarang diatur mengenai monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Kegiatan yang dilarang tersebut masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

Bagian Pertama Monopoli

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih

dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua Monopsoni

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Ketiga Penguasaan Pasar

Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Pasal 20

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 21

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat Persekongkolan

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Sedangkan untuk yang termasuk kategori posisi dominan mengatur tentang hal umum, jabatan rangkap, pemilikan saham, dan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Masing-masing larangan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Bagian Pertama Umum

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang

bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

- (2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila: a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua Jabatan Rangkap

Pasal 26

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut: a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketiga Pemilikan Saham

Pasal 27

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan: a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; b. dua atau tiga pelaku usaha

atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Keempat Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.
- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Dengan demikian, sejalan dengan ketentuan dalam UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pelaku usaha pariwisata dilarang melakukan praktik berusaha yang tidak sesuai dengan demokrasi ekonomi, diantaranya melakukan perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan.

C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Ketenagakerjaan)

UU tentang Ketenagakerjaan mengalami perubahan, penghapusan, dan penambahan/penyisipan materi muatan/pasal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat 31 (tiga puluh satu) pasal UU Ketenagakerjaan yang mengalami perubahan pada UU Cipta Kerja yakni Pasal 13, Pasal 14, Pasal 37, Pasal 42, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 61, Pasal 66, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 88, Pasal 92, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 98, Pasal 151, Pasal 153, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 160, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, dan Pasal 190. Terdapat 25 (dua puluh lima) pasal UU Ketenagakerjaan yang dihapus UU Cipta Kerja yakni Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 152, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 184. Serta terdapat 13 (tiga belas) pasal yang ditambahkan UU Cipta Kerja yakni Pasal 61A, Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, Pasal 88E, Pasal 90A, Pasal 90B, Pasal 92A, Pasal 151A, Pasal 154A, Pasal 157A, dan Pasal 191A.

Di dalam 10 (sepuluh) Putusan Mahkamah Konstitusi RI menyatakan beberapa ketentuan dalam UU tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yakni Putusan Nomor 012/PUU-I/2003, 115/PUU-VII/2009, 19/PUU-IX/2011, 27/PUU-IX/2011, 37/PUU-IX/2011, 58/PUU-IX/2011, 100/PUU-X/2012, 67/PUU-XI/2013, 7/PUU-XII/2014, dan 72/PUU-XIII/2015. Adapun pasal/ayat dalam UU tentang Ketenagakerjaan yang terdampak Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut yakni Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (7), Pasal 90 ayat (2), Pasal 95 ayat (4), Pasal 96, Pasal 120 ayat (3), Pasal 155

ayat (2), Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 164 ayat (3), Pasal 169 ayat (1), Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 186.

Tabel 8. Rekapitulasi Perubahan Pasal dalam UU tentang Ketenagakerjaan

No.	Pasal/ayat	Keterangan
1.	Pasal 13	diubah UU Cipta Kerja
2.	Pasal 14	diubah UU Cipta Kerja
3.	Pasal 37	diubah UU Cipta Kerja
4.	Pasal 42	diubah UU Cipta Kerja
5.	Pasal 43	dihapus UU Cipta Kerja
6.	Pasal 45	diubah UU Cipta Kerja
7.	Pasal 46	dihapus UU Cipta Kerja
8.	Pasal 47	diubah UU Cipta Kerja
9.	Pasal 48	dihapus UU Cipta Kerja
10.	Pasal 49	diubah UU Cipta Kerja
11.	Pasal 56	diubah UU Cipta Kerja
12.	Pasal 57	diubah UU Cipta Kerja
13.	Pasal 58	diubah UU Cipta Kerja
14.	Pasal 59	a. diubah UU Cipta Kerja b. Pasal 59 ayat (7) dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK No. 7/PUU-XII/2014
15.	Pasal 61	diubah UU Cipta Kerja
16.	Pasal 61A	disisipkan UU Cipta Kerja
17.	Pasal 64	dihapus UU Cipta Kerja
18.	Pasal 65	a. dihapus UU Cipta Kerja b. Pasal 65 ayat (7) dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011
19.	Pasal 66	a. diubah UU Cipta Kerja

No.	Pasal/ayat	Keterangan
		b. Pasal 66 ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011
20.	Pasal 77	diubah UU Cipta Kerja
21.	Pasal 78	diubah UU Cipta Kerja
22.	Pasal 79	diubah UU Cipta Kerja
23.	Pasal 88	diubah UU Cipta Kerja
24.	Pasal 88A	disisipkan UU Cipta Kerja
25.	Pasal 88B	disisipkan UU Cipta Kerja
26.	Pasal 88C	disisipkan UU Cipta Kerja
27.	Pasal 88D	disisipkan UU Cipta Kerja
28.	Pasal 88E	disisipkan UU Cipta Kerja
29.	Pasal 89	dihapus UU Cipta Kerja
30.	Pasal 90	a. dihapus UU Cipta Kerja b. Pasal 90 ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK No. 72/PUU-XIII/2015
31.	Pasal 90A	disisipkan UU Cipta Kerja
32.	Pasal 90B	disisipkan UU Cipta Kerja
33.	Pasal 91	dihapus UU Cipta Kerja
34.	Pasal 92	diubah UU Cipta Kerja
35.	Pasal 92A	disisipkan UU Cipta Kerja
36.	Pasal 94	diubah UU Cipta Kerja
37.	Pasal 95	a. diubah UU Cipta Kerja b. Pasal 95 ayat (4) dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013
38.	Pasal 96	a. dihapus UU Cipta Kerja

No.	Pasal/ayat	Keterangan
		b. Pasal 96 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK No. 100/PUU-X/2012
39.	Pasal 97	dihapus UU Cipta Kerja
40.	Pasal 98	diubah UU Cipta Kerja
41.	Pasal 120 ayat (3)	dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK No. 115/PUU-VII/2009
42.	Pasal 151	diubah UU Cipta Kerja
43.	Pasal 151A	disisipkan UU Cipta Kerja
44.	Pasal 152	dihapus UU Cipta Kerja
45.	Pasal 153	diubah UU Cipta Kerja
46.	Pasal 154	dihapus UU Cipta Kerja
47.	Pasal 154A	disisipkan UU Cipta Kerja
48.	Pasal 155	a. dihapus UU Cipta Kerja b. Pasal 155 ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011
49.	Pasal 156	diubah UU Cipta Kerja
50.	Pasal 157	diubah UU Cipta Kerja
51.	Pasal 157A	disisipkan UU Cipta Kerja
52.	Pasal 158	a. dihapus UU Cipta Kerja b. Pasal 158 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK No. 012/PUU-I/2003
53.	Pasal 159	a. dihapus UU Cipta Kerja b. Pasal 159 dinyatakan bertentangan dengan

No.	Pasal/ayat	Keterangan
		UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK No. 012/PUU-I/2003
54.	Pasal 160	a. diubah UU Cipta Kerja b. Pasal 160 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK No. 012/PUU-I/2003
55.	Pasal 161	dihapus UU Cipta Kerja
56.	Pasal 162	dihapus UU Cipta Kerja
57.	Pasal 163	dihapus UU Cipta Kerja
58.	Pasal 164	a. dihapus UU Cipta Kerja b. Pasal 164 ayat (3) sepanjang frasa “perusahaan tutup” dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu” oleh Putusan MK No.19/PUU-IX/2011
59.	Pasal 169	a. dihapus UU Cipta Kerja b. Pasal 169 ayat (1) huruf c dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK No. 58/PUU-IX/2011
60.	Pasal 170	a. dihapus UU Cipta Kerja b. Pasal 170 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK

No.	Pasal/ayat	Keterangan
		No. 012/PUU-I/2003
61.	Pasal 171	a. dihapus UU Cipta Kerja b. Pasal 171 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK No. 012/PUU-I/2003
62.	Pasal 172	dihapus UU Cipta Kerja
63.	Pasal 184	dihapus UU Cipta Kerja
64.	Pasal 185	diubah UU Cipta Kerja
65.	Pasal 186	a. diubah UU Cipta Kerja b. Pasal 186 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK No. 012/PUU-I/2003
66.	Pasal 187	diubah UU Cipta Kerja
67.	Pasal 188	diubah UU Cipta Kerja
68.	Pasal 190	diubah UU Cipta Kerja
69.	Pasal 191A	disisipkan UU Cipta Kerja

Terkait dengan materi muatan pelatihan tenaga kerja di bidang kepariwisataan, dalam lingkup yang lebih besar pelatihan tenaga kerja secara umum diatur pada Bab V UU tentang Ketenagakerjaan. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.¹⁴⁷ Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, dengan mengacu pada standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang yang diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri

¹⁴⁷Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ketenagakerjaan RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Terdapat beberapa hal dalam UU Ketenagakerjaan yang memiliki irisan terkait kepariwisataan yakni: 1) Kewajiban pengusaha pariwisata untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan; 2) Penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia pariwisata oleh Pemerintah dan pemerintah daerah; 3) Sertifikasi kompetensi tenaga kerja di bidang kepariwisataan; dan 4) Tenaga kerja asing dengan syarat ada rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

12) Kewajiban perusahaan atau pengusaha pariwisata untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja

Pelatihan tenaga kerja merupakan hak setiap tenaga kerja untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.¹⁴⁸ Namun pelatihan kerja tidak wajib dilakukan oleh semua perusahaan terhadap tenaga kerjanya. Hal ini karena berdasarkan peraturan pelaksana amanat Pasal 12 ayat (2) UU tentang Ketenagakerjaan yakni Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.261/MEN/IX/2004 tentang Perusahaan Yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja, diatur bahwa perusahaan yang wajib meningkatkan kompetensi pekerja melalui pelatihan kerja adalah perusahaan yang mempekerjakan 100 (seratus) orang pekerja/buruh atau lebih. Ketentuan ini secara normatif disharmoni dengan Pasal 26 huruf Bapakrekraf UU tentang Kepariwisata yang mewajibkan setiap pengusaha pariwisata untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerjanya melalui pelatihan kerja. Apabila merujuk UU tentang Ketenagakerjaan, hanya pengusaha pariwisata yang memiliki 100 (seratus) orang pekerja/buruh atau lebih yang

¹⁴⁸Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

berkewajiban melakukan pelatihan kerja. Namun jika merujuk UU Kepariwisata, semua pengusaha pariwisata baik yang memiliki tenaga kerja kurang dari 100 (seratus) orang maupun lebih, kesemuanya wajib mengikutkan tenaga kerjanya dalam pelatihan kerja.

13) Lembaga penyelenggara pelatihan kerja

Perihal penyelenggaraan pelatihan kerja, berdasarkan Pasal 13 UU tentang Ketenagakerjaan memberikan 3 (tiga) opsi penyelenggaraan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, swasta, dan/atau pemerintah bekerja sama dengan swasta. Sedangkan berdasarkan Pasal 52 UU tentang Kepariwisata, penyelenggaraan pelatihan kerja bagi tenaga kerja kepariwisataan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara implisit, UU tentang Kepariwisata memosisikan Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai koordinator pelaksana pelatihan kerja kepariwisataan yang menunjuk lembaga pelatihan kerja swasta. Sehingga pengusaha pariwisata harus melaporkan maupun mendaftarkan tenaga kerjanya terlebih dahulu pada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk diikutkan dalam pelatihan kerja, tanpa mengatur boleh atau tidaknya pengusaha pariwisata menyelenggarakan pelatihan kerja langsung menggunakan opsi pelatihan kerja oleh swasta tanpa melalui perantara Pemerintah dan pemerintah daerah. Apabila merujuk Pasal 13 ayat (1) UU tentang Ketenagakerjaan, pengusaha pariwisata dimungkinkan untuk langsung menggunakan jasa lembaga pelatihan kerja swasta. Namun ketentuan Pasal 52 UU tentang Kepariwisata menyebabkan kerancuan mengenai dapat atau tidaknya pengusaha pariwisata langsung menggunakan jasa lembaga pelatihan kerja swasta tanpa perantara Pemerintah dan pemerintah daerah, karena normanya hanya membatasi penyelenggaraan pelatihan kerja oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

- 14) Perizinan dan pengawasan lembaga pelatihan kerja swasta terhadap penyelenggaraan pelatihan kerja oleh Dinas Ketenagakerjaan di kabupaten/kota

Perihal perizinan lembaga pelatihan kerja swasta dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja merupakan kewenangan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota (Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota).¹⁴⁹ Pelanggaran terhadap ketentuan pelatihan kerja yang diatur pada UU Ketenagakerjaan dapat dikenai sanksi penghentian sementara, penghentian (permanen), sampai dengan pencabutan izin dan pembatalan penyelenggara pelatihan kerja oleh Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota. Adapun ketentuan mengenai tata cara penghentian sementara, penghentian, pencabutan izin, dan pembatalan pendaftaran tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.¹⁵⁰

- 15) Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Kepariwisata
(Catatan: perlu dianalisis Pasal terkait SDM yang sudah diubah/dihapus dalam UU Cipta Kerja serta keberlakuan PP No. 52 Tahun 2012 ttg Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata)

Tenaga kerja di bidang pariwisata berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja melalui

¹⁴⁹Pasal 14 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

¹⁵⁰Amanat peraturan pelaksana Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

sertifikasi kompetensi kerja.¹⁵¹ Berdasarkan Pasal 18 UU Ketenagakerjaan, sertifikasi kompetensi kerja tersebut dilaksanakan oleh badan nasional sertifikasi profesi yang independen yakni Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Adapun mekanisme sertifikasi kompetensi kerja yang dilakukan BNSP yakni pemberian lisensi dari BNSP kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Ketentuan ini telah sejalan dengan pengaturan Pasal 53 UU tentang Kepariwisata yang mengatur sertifikasi kompetensi tenaga kerja di bidang kepariwisataan dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16) Tenaga Kerja Asing di bidang kepariwisataan

Pada dasarnya, baik UU tentang Ketenagakerjaan maupun UU tentang Kepariwisata memperbolehkan penggunaan tenaga kerja asing. Penggunaan tenaga kerja asing di bidang kepariwisataan tunduk terhadap ketentuan Bab VIII UU Ketenagakerjaan dan Pasal 56 UU tentang Kepariwisata. Berdasarkan Pasal 42 UU Ketenagakerjaan, penggunaan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. UU Ketenagakerjaan juga melarang pengusaha pariwisata perorangan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur pada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja

¹⁵¹Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Asing dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Dengan demikian, pengaturan mengenai sumber daya manusia di bidang kepariwisataan harus disinkronisasikan dengan ketentuan dalam UU tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

D. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU tentang Penanggulangan Bencana)

Negara Indonesia berada di wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi. Bencana kerap menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Dalam keadaan bencana dibutuhkan penanganan secara sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU tentang Penanggulangan Bencana) menjadi landasan hukum yang kuat dalam upaya menanggulangi bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 UU tentang Penanggulangan Bencana yaitu serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dalam Pasal 33 UU tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas tiga tahap yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Selain mengatur mengenai ketiga tahap tersebut, UU ini juga mengatur mengenai tanggung jawab dan wewenang, kelembagaan, hak dan kewajiban masyarakat, peran lembaga usaha dan lembaga internasional, pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, pengawasan, penyelesaian sengketa, dan ketentuan pidana.

Pasal 1 angka 1 UU tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam Pasal 1 UU tentang Penanggulangan Bencana, terdapat tiga jenis bencana yaitu bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Adapun bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Berkaitan dengan kepariwisataan, baik bencana alam, nonalam, maupun sosial berdampak negatif terhadap sektor pariwisata. Contohnya, gempa di Yogyakarta dan Lombok mengakibatkan kerusakan pada obyek wisata serta sarana dan prasarana wisata. Aksi terorisme (bom Bali) dan Pandemi (virus covid 19) menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan luar dan dalam negeri, penurunan okupansi hotel, dan pengurangan tenaga kerja pariwisata. Dalam penyusunan RUU tentang Kepariwisata, UU tentang Penanggulangan Bencana perlu dijadikan acuan untuk mengatur upaya ekosistem pariwisata dalam menyiapsiagaan, merespon, dan memulihkan pariwisata dari suatu bencana.

E. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Penataan Ruang)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU tentang Penataan Ruang) mengalami perubahan, penghapusan, dan penambahan/penyisipan materi muatan/pasal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat 26 (dua puluh enam) pasal UU tentang Penataan Ruang yang mengalami perubahan pada UU Cipta Kerja yakni Pasal 1, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 48, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 65, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, dan Pasal 75. Terdapat 9 (sembilan) pasal UU Penataan Ruang yang dihapus UU Cipta Kerja yakni Pasal 24, Pasal 27, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 72. Serta terdapat 2 (dua) pasal yang ditambahkan UU Cipta Kerja yakni Pasal 14A dan Pasal 34A.

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama Kawasan, wilayah administratif, kegiatan Kawasan, dan nilai strategis Kawasan.¹⁵² Dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UU tentang Kepariwisata, terdapat materi muatan Kawasan Strategis Pariwisata di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 18 UU tentang Penataan Ruang setelah diubah UU tentang Cipta Kerja, penetapan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota dan rencana detil tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan RTRW Provinsi atau kabupaten/kota dan

¹⁵²Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

rencana detil tata ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Dengan demikian, pengaturan mengenai tata ruang di bidang kepariwisataan harus disinkronisasikan dengan ketentuan dalam UU tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

F. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang PWP3K)

Terdapat satu Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang menyatakan Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU tentang PWP3K).

UU tentang PWP3K mengalami perubahan, penghapusan, dan penambahan/penyisipan materi muatan/pasal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat 19 (sembilan belas) pasal UU tentang PWP3K yang mengalami perubahan pada UU Cipta Kerja yakni Pasal 1, Pasal 7, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 26A, Pasal 26B, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60, Pasal 71, Pasal 75, dan Pasal 78A. Terdapat 8 (delapan) pasal UU tentang PWP3K yang dihapus UU Cipta Kerja yakni Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 75A. Serta terdapat 7 (tujuh) pasal UU tentang PWP3K yang disisipkan UU Cipta Kerja yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 16A, Pasal 17A, Pasal 71A, dan Pasal 73A.

Kaitan UU tentang PWP3K dalam konteks pengaturan Kepariwisata adalah diposisikannya pengusaha pariwisata sebagai

pemangku kepentingan utama dalam pengaturan UU PWP3K.¹⁵³ Selain itu, UU tentang PWP3K juga mengatur dapat dimanfaatkannya pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya untuk kepentingan pariwisata.¹⁵⁴ Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan mengenai pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata harus disesuaikan dengan ketentuan dalam UU tentang PWP3K sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

G. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang UMKM)

Mencermati Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang UMKM), pada dasarnya tidak ada norma yang mengatur hal-hal yang secara spesifik berkaitan langsung dengan kepariwisataan. Namun demikian terdapat berbagai pengaturan dalam UU tentang UMKM yang perlu diperhatikan terutama yang berkaitan dengan UMKM di bidang kepariwisataan.

Dalam Pasal 1 UU tentang UMKM mengatur mengenai definisi dari usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; usaha kecil yaitu adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

¹⁵³Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

¹⁵⁴Pasal 23 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; dan usaha besar yaitu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Apabila dilihat dari berbagai definisi dari usaha tersebut tentu saja dapat dipahami bahwa berbagai usaha yang ada di bidang kepariwisataan masuk kedalam definisi tersebut.

UU tentang UMKM mengatur berbagai hal terkait UMKM yaitu mengenai asas dan tujuan UMKM; prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM; dan kriteria UMKM; penumbuhan iklim usaha; pengembangan usaha; pembiayaan dan penjaminan; kemitraan; koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM; dan sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Dari berbagai pengautran yang ada tersebut, ada beberapa oengaturan yang sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja) yaitu pada Pasal 6 mengenai kriteria UMKM yaitu bahwa Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha

dan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kemudian perubahan juga dilakukan pada Pasal 12 UU tentang UMKM yang mengatur mengenai aspek perizinan usaha bahwa Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 21 UU tentang UMKM yang mengatur mengenai pembiayaan dan penjaminan usaha mikro dan kecil juga dilakukan perubahan yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil; badan usaha milik negara menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya; usaha besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya; Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan kecil; dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Pengaturan dalam Pasal 21 UU tentang UMKM ini berkaitan dengan Pengaturan dalam Pasal 61 UU tentang Kepariwisata yang mengatur mengenai

pemberian peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Selain perubahan dalam beberapa Pasal dalam UU tentang UMKM, terdapat juga pasal yang dihapus yaitu Pasal 25 yang mengatur mengenai peran pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan; mengenai kemitraan; dan mengenai pemberian insentif oleh Menteri (menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan Menteri Teknis (adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya).

Perubahan juga dilakukan dalam Pasal 26 UU tentang UMKM yang mengatur mengenai pola kemitraan yaitu dengan pola inti-plasma; subkontrak; waralaba; perdagangan umum; distribusi dan keagenan; rantai pasok; dan bentuk-bentuk kemitraan lain. Perubahan selanjutnya yaitu Pasal 30 UU tentang UMKM mengenai kemitraan dengan pola perdagangan umum yaitu bahwa pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, atau penyediaan lokasi usaha dari usaha mikro, kecil, dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka; pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi usaha kecil atau usaha mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan; dan pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Selain pengubahan bunyi pasal dan penghapusan, terdapat juga penyisipan pasal baru dalam UU tentang UMKM yaitu Pasal 32A yang mengatur mengenai pelaksanaan kemitraan dengan pola rantai pasok, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola rantai pasok

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan dari usaha mikro dan kecil oleh usaha menengah dan usaha besar paling sedikit meliputi pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku; pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi.

Dalam UU tentang Cipta Kerja juga diatur berbagai hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam UU tentang UMKM yaitu dalam Pasal 88 UU tentang Cipta Kerja mengenai basis data tunggal terkait kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sistem informasi UMKM yang terintegrasi; Pasal 89 UU tentang Cipta Kerja mengenai pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil yaitu salah satunya mengatur mengenai usaha pemerintah pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil dalam penataan klaster melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Mengenai kemitraan yang sebelumnya diatur dalam UU UMKM ditarik menjadi substansi dalam Pasal 90 UU tentang Cipta Kerja yaitu bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha menengah dan usaha besar dengan koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha. Ketentuan baru lain terkait UMKM dalam UU tentang Cipta Kerja adalah mengenai Kemudahan Perizinan Berusaha dalam Pasal 91 UU tentang Cipta Kerja yang salah satunya mengatur bahwa dalam rangka kemudahan perizinan berusaha pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro dan kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Pengaturan baru lainnya yang terkait dengan UMKM adalah Pasal 92 UU tentang Cipta Kerja

mengenai kemudahan fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal yaitu salah satunya mengatur bahwa UMK diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selanjutnya pengaturan baru lain dalam Pasal 93 UU tentang Cipta Kerja adalah bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil dapat dijadikan jaminan kredit program. Pasal 94 UU tentang Cipta Kerja mengatur bahwa Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mempermudah dan menyederhanakan proses untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam hal pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, dan/atau fasilitasi ekspor.

Dalam Pasal 95 UU tentang Cipta Kerja mengatur juga mengenai dana alokasi khusus, bantuan dan pendampingan hukum, pengadaan barang dan jasa, dan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan dan inkubasi yang antara lain mengatur bahwa Pemerintah Pusat mengalokasikan dana alokasi khusus untuk mendukung pendanaan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Selain itu terdapat juga pengaturan dalam Pasal 96 UU tentang Cipta Kerja bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil; Pasal 97 UU tentang Cipta Kerja mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 98 UU tentang Cipta Kerja mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya wajib memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberi kemudahan bagi usaha mikro dan kecil; dan mengenai penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan/atau masyarakat. Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 UU tentang Cipta Kerja mengatur mengenai penyelenggaraan inkubasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat. Kemudian Pasal 102 UU tentang Cipta Kerja mengatur mengenai peningkatan kapasitas UMKM sehingga mampu mengakses pembiayaan alternatif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah pemula; pembiayaan dari dana kemitraan; bantuan hibah pemerintah; dana bergulir; dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan melakukan pendampingan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Selain itu terdapat juga pengaturan mengenai Partisipasi UMK dan Koperasi pada Infrastruktur Publik yang diatur dalam Pasal 53A Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah oleh UU tentang Cipta Kerja. Pengaturan dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya memiliki keterkaitan dengan berbagai bentuk pendanaan bagi UMKM, termasuk didalamnya pendanaan bagi UMKM dalam bidang kepariwisataan dan tentu saja hal tersebut memiliki keterkaitan dengan Pengaturan dalam Pasal 57 dan Pasal 61 UU tentang Kepariwisata. Pasal 57 UU tentang Kepariwisata yang mengatur mengenai pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat, serta Pasal 61 UU tentang Kepariwisata yang mengatur mengenai pemberian peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 104 UU tentang Cipta Kerja yang salah satunya mengatur mengenai pemberdayaan usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara,

badan usaha milik daerah dan atau badan usaha swasta wajib mengalokasikan penyediaan tempat promosi, tempat usaha, dan/atau pengembangan usaha mikro dan kecil pada infrastruktur publik yang mencakup terminal; bandar udara; pelabuhan; stasiun kereta a tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Selain Pasal-Pasal yang telah disebutkan diatas, UMK, termasuk di dalamnya UMK di bidang kepariwisataan juga diatur dalam Pasal 32 UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dalam UU tentang Cipta Kerja yang mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup; Bantuan penyusunan amdal tersebut dapat berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal; dan enentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan analisis berbagai pengaturan dalam UU tentang UMKM tersebut tidak memiliki keterkaitan dan mengatur secara langsung mengenai kepariwisataan, namun demikian berbagai pengaturan UU tentang UMKM mengikat terhadap berbagai jenis usaha UMKM yang dibentuk dan merupakan bagian dari sektor pariwisata. Berbagai aturan yang ada perlu diperhatikan dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisata.

H. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang PPLH)

Mencermati Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang PPLH), pada dasarnya tidak ada norma yang mengatur hal-hal yang secara spesifik berkaitan langsung dengan kepariwisataan. Namun demikian terdapat berbagai pengaturan dalam UU tentang PPLH yang perlu diperhatikan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang memiliki keterkaitan dengan bidang kepariwisataan di Indonesia.

Kepariwisataan masuk kedalam ranah pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam UU tentang PPLH, misalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah/daerah tujuan wisata dan penunjang kepariwisataan seperti akomodasi wisata. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam UU tentang PPLH harus diperhatikan dan dapat dijadikan acuan untuk membentuk sebuah ekosistem kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan di sekitarnya.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU tentang PPLH, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kemudian Pasal 1 angka 2 UU tentang PPLH mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dari kedua definisi tersebut tentu dapat dilihat bahwa kepariwisataan memiliki keterkaitan dengan lingkungan hidup serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UU tentang PPLH, karena dalam penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan pemanfaatan terhadap berbagai hal yang disebutkan dalam definisi lingkungan hidup dan juga kepariwisataan harus melakukan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup supaya tercipta iklim kepariwisataan yang ramah dengan lingkungan hidup. Hal tersebut juga berkaitan dengan definisi dari pembangunan berkelanjutan dalam UU tentang PPLH yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Selanjutnya, Pasal 2 UU tentang PPLH mengatur mengenai asas pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah. Selain itu Pasal 3 UU tentang PPLH mengatur mengenai tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Kepariwisata harus sejalan dengan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 UU tentang PPLH yang mengatur mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Kepariwisata juga harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam yang harus sesuai dengan RPPLH sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU tentang

PPLH. Selain itu dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 UU tentang PPLH juga mengatur mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 20 UU tentang PPLH sebagaimana diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mengatur mengenai baku mutu lingkungan hidup. Selain itu Pasal 21 UU tentang PPLH mengatur mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan Pasal 22 sampai dengan Pasal 33 UU tentang PPLH mengatur mengenai analisis dampak lingkungan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis dampak lingkungan, dimana hal ini harus dimiliki oleh usaha/kegiatan di bidang kepariwisataan.

Lebih lanjut dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 dan Pasal 32 UU tentang PPLH terkait analisis dampak lingkungan dilakukan perubahan dalam UU tentang Cipta Kerja dan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 UU tentang PPLH dihapus oleh UU tentang Cipta Kerja. Pasal 24 UU tentang PPLH sebagaimana diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mengatur mengenai dokumen analisis dampak lingkungan yang merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan; Pasal 25 UU tentang PPLH sebagaimana diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mengatur mengenai muatan/isi dari dokumen analisis dampak lingkungan.

Pasal 26 UU tentang PPLH sebagaimana diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mengatur mengenai penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Pasal ini menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIX/2021 dinyatakan tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 27 UU tentang PPLH sebagaimana diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mengatur mengenai pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain untuk membuat dokumen analisis dampak lingkungan; dan Pasal 28 UU tentang PPLH sebagaimana diubah dalam UU tentang

Cipta Kerja mengatur mengenai syarat penyusun dokumen analisis dampak lingkungan.

Pasal 32 UU tentang PPLH sebagaimana diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mengatur yang berkaitan dengan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Pasal 34 UU tentang PPLH sebagaimana diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mengatur yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar Upaya Pengelolaan Lingkungan–Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Pasal 35 UU tentang PPLH sebagaimana diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mengatur yang berkaitan kewajiban usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL untuk membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha. Pasal 36 UU tentang PPLH yang mengatur mengenai kewajiban usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL untuk memiliki izin lingkungan dihapus dalam ketentuan UU tentang Cipta Kerja. Pasal 37 UU tentang PPLH sebagaimana diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mengatur mengenai pembatalan perizinan berusaha. Pasal 38 UU tentang PPLH yang mengatur bahwa izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara dihapus oleh UU tentang Cipta Kerja. Pasal 39 UU tentang PPLH sebagaimana diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mengatur mengenai pengumuman kepada masyarakat terkait keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Pasal 40 UU tentang PPLH yang mengatur bahwa izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan dihapus oleh UU tentang Cipta Kerja. Berbagai pengaturan dalam UU PPLH tersebut tentu saja berpengaruh kepada perizinan terhadap usaha di bidang kepariwisataan.

Selain hal-hal tersebut, UU PPLH juga mengatur mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam Pasal 42 dan Pasal 43. Mengenai Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup dalam Pasal 44 UU tentang PPLH yang menyatakan bahwa Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dengan adanya pengaturan ini dapat diartikan bahwa dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisataaan wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada dalam UU tentang PPLH. Selanjutnya Pasal 45 dan Pasal UU tentang PPLH Mengatur mengenai Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup dimana ada kewajiban untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 47 UU tentang PPLH mengatur mengenai analisis risiko lingkungan hidup; Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 UU tentang PPLH mengatur mengenai audit lingkungan hidup; Pasal 53 UU tentang PPLH mengatur mengenai penanggulangan pencemaran lingkungan hidup; dan Pasal 54 UU tentang PPLH mengatur mengenai kewajiban setiap orang yang melakukan pencemaran untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pasal 55 UU tentang PPLH sebagaimana diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban Pemegang Persetujuan Lingkungan untuk menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 57 UU tentang PPLH mengatur hal-hal mengenai upaya pemeliharaan lingkungan hidup melalui konservasi sumber daya alam; pencadangan sumber daya alam; dan/atau pelestarian fungsi atmosfer. Dalam UU tentang PPLH juga diatur mengenai pengelolaan bahan

berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun yang Pada Pasal 58 ayat (1) mengatur bahwa Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

Mengenai Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Pasal 59 UU tentang PPLH. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (4) UU tentang PPLH dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”. Kemudian Pasal tersebut diubah dalam UU tentang Cipta Kerja yang pada menyatakan bahwa Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dimana perubahan dalam UU Cipta Kerja terhadap Pasal 59 ayat (3) tersebut sudah sesuai dengan Putusan MK.

Pasal 60 UU tentang PPLH mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Selanjutnya Pasal 61 UU tentang PPLH sebagaimana diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mengatur hal-hal terait persetujuan dumping oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan UU tentang Cipta Kerja, ditambahkan sisipan pasal antara Pasal 61 dan Pasal 62 UU tentang PPLH yaitu Pasal 61A yang mengatur bahwa dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, dan atau mengolah B3; menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun Limbah B3; melakukan pembuangan air limbah ke laut;

melakukan pembuangan air limbah ke sumber air; membuang emisi ke udara; dan atau f. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah; yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL. Pasal 62 UU tentang PPLH mengatur hal-hal mengenai sistem informasi lingkungan hidup.

Pasal 63 UU tentang PPLH sebagaimana diubah dalam UU tentang Cipta Kerja dan Pasal 64 UU tentang PPLH mengatur mengenai berbagai hal terkait tugas dan wewenang pemerintah pusat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 65 sampai dengan Pasal 68 UU tentang PPLH mengatur mengenai hak dan kewajiban bagi setiap orang atas lingkungan hidup. Pasal 69 UU tentang PPLH sebagaimana diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mengatur berbagai hal terkait larangan bagi setiap orang untuk melakukan pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 70 UU tentang PPLH mengatur mengenai berbagai hal terkait peran serta masyarakat yaitu mengenai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 UU tentang PPLH sebagaimana diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mengatur hal-hal terkait pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

Pasal 76 dan Pasal 77 UU tentang PPLH sebagaimana diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mengatur hal-hal terkait sanksi administratif bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Selanjutnya Pasal 78 UU tentang PPLH mengatur bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Sedangkan Pasal 79 UU

tentang PPLH yang mengatur mengenai pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dicabut oleh UU tentang Cipta Kerja.

Pasal 82 UU tentang PPLH sebagaimana diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mengatur hal-hal terkait kewenangan pemerintah pusat untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. Selanjutnya berdasarkan UU tentang Cipta Kerja, disisipkan 3 (tiga) pasal diantara Pasal 82 dan Pasal 83 UU tentang PPLH yaitu Pasal 82A, Pasal 82B, dan Pasal 82C yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sanksi administratif dan pelanggaran terhadap larangan bagi setiap orang yang melakukan usaha/kegiatan.

Dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 87 UU tentang PPLH mengatur mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dan Pasal 88 UU tentang PPLH sebagaimana diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mengatur bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya. Selanjutnya Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 UU tentang PPLH mengatur mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan tenggat kedaluwarsanya hak gugat dan berbagai hak gugat di pengadilan sedangkan Pasal 93 UU tentang PPLH yang mengatur mengenai gugatan administratif dihapus menurut UU tentang Cipta Kerja.

Pasal 94 sampai dengan Pasal 96 UU tentang PPLH mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan penyidikan dan pembuktian dalam persidangan berkaitan sengketa lingkungan hidup. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Pasal 95 ayat (1) UU tentang PPLH dianggap bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal 95 ayat (1) UU tentang PLH menurut putusan MK tersebut dinyatakan selengkapnya dimaknai menjadi “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri”.

Ketentuan Pidana diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 101 UU tentang PPLH, sementara ketentuan pidana dalam Pasal 102 UU tentang PPLH dihapus berdasarkan UU tentang Cipta Kerja. Ketentuan pidana juga masih diatur lebih lanjut dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 120 UU tentang PPLH, namun demikian ada Pasal yang diubah rumusannya dan dihapus oleh UU tentang Cipta Kerja. Pasal 109 UU tentang PPLH sebagaimana diubah dalam UU tentang Cipta Kerja; Pasal 110 dihapus; Pasal 111 dan Pasal 112 UU tentang PPLH diubah berdasarkan UU tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan UU tentang PPLH tersebut, berbagai pengaturan dalam UU tentang PPLH berlaku bagi kegiatan kepariwisataan dan usaha kepariwisataan yang dibentuk dan memiliki dampak bagi lingkungan hidup. Berbagai aturan dalam UU tentang PPLH yang ada perlu diperhatikan dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisata.

I. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang KEK)

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoeкономи dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bahwa ketentuan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum perlunya diatur kebijakan tersendiri mengenai KEK dalam suatu undang-undang sehingga pada tanggal 14 Oktober 2009 disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UU tentang KEK).

KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Fungsi KEK adalah untuk melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang lainnya. Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu daerah dapat ditetapkan sebagai KEK adalah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung, adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pengelolaan KEK, terletak pada posisi yang strategis atau mempunyai potensi sumber daya unggulan di bidang kelautan dan perikanan, perkebunan, pertambangan dan pariwisata, serta mempunyai batas yang jelas, baik batas alam maupun batas buatan.

UU tentang KEK terdiri dari 50 Pasal dan 7 BAB. Ketentuan dalam undang-undang ini mencakup pengaturan fungsi, bentuk, dan kriteria KEK; pembentukan KEK; pendanaan infrastruktur; kelembagaan; lalu lintas barang, karantina, dan devisa; serta fasilitas dan kemudahan. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 UU tentang KEK, salah satu zona KEK yaitu zona pariwisata. Berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisata, zona pariwisata diperuntukkan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, pameran serta kegiatan terkait.

Indonesia memiliki kekayaan alam dengan keanekaragaman jenis atraksi wisata alam kelas dunia. Atraksi wisata alam tersebut meliputi daya tarik ekowisata, bahari, pulau-pulau kecil serta danau dan gunung tersebar di seluruh wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan. Kekayaan budaya yang tinggi dan beranekaragam juga menjadi potensi yang sangat tinggi untuk dilestarikan melalui pembangunan kepariwisataan. Minat utama wisatawan datang ke suatu destinasi pariwisata juga didorong oleh daya tarik wisata budaya dengan kekayaan seperti adat istiadat, peninggalan sejarah dan purbakala, kesenian, monumen, upacara-upacara dan peristiwa budaya lainnya. Kemajemukan bangsa Indonesia didukung dengan keramahan penduduknya menjadi potensi yang sangat besar dalam peningkatan kepariwisataan. KEK diharapkan dapat menjadi objek wisata terintegrasi (*integrated area tourism*) antara wisata alam, wisata budaya hingga wisata *Meeting, Incentive, Conference, Exhibition (MICE and events tourism)*.¹⁵⁵

Implementasi dari UU tentang KEK saat ini terdapat beberapa wilayah yang dijadikan KEK Pariwisata oleh Pemerintah. Adapun 6 KEK sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu: 1) KEK Mandalika, menghadap ke Samudera Hindia menjadikan KEK Mandalika sebagai sektor pariwisata Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sangat potensial. Tidak hanya menawarkan wisata bahari yang indah, KEK Mandalika memiliki budaya yang sangat menarik wisatawan. 2) KEK Tanjung Kelayang, memiliki keunggulan geostrategis yang berdekatan dengan negara ASEAN yang menjadi *target captive market*. 3) KEK Likupang, memiliki keunggulan geoekonomi yang berorientasi geografis, serta berdekatan dengan Bandara Internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Belitung. KEK Likupang juga fokus dalam mengembangkan resor kelas premium dan menengah, budaya, dan pengembangan *Wallace Conservation Center*. 4) KEK Tanjung Lesung, banyak potensi pariwisata mulai dari pantai, keragaman flora dan

¹⁵⁵Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, *KEK Pariwisata*, <https://kek.go.id/kek-pariwisata#>, diakses pada tanggal 2 April 2022.

fauna, serta kekayaan budaya yang eksotis. 5) KEK Singhasari, keunggulan KEK Singhasari adalah sektor pariwisata dengan tema *heritage and historical tourism*. Hal ini didukung dengan KEK Singhasari yang memiliki nilai situs sejarah kerajaan di Indonesia. 6) KEK Morotai, berdekatan dengan negara ASEAN dan Asia Timur, menjadikan Morotai salah satu bagian KEK yang menjanjikan. Tidak hanya memiliki keunggulan wisata bahari, namun KEK Morotai juga memiliki wisata sejarah yang sangat menarik.¹⁵⁶

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja), UU tentang KEK merupakan salah satu UU yang diubah dalam *omnibus law* tersebut. Peran UU tentang Cipta Kerja terhadap KEK membuat kewenangan yang lebih terpusat. Berdasarkan Pasal 148 BAB IX tentang Kawasan Ekonomi UU tentang Cipta Kerja, untuk menciptakan pekerjaan dan mempermudah Pelaku Usaha dalam investasi, maka mengubah beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU tentang KEK.

Dalam ketentuan Pasal 1 UU tentang KEK diubah definisi Dewan Kawasan, Administrator, Badan Usaha dan Pelaku Usaha. Berdasarkan UU tentang Cipta Kerja, Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi atau lebih dari satu provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK. Kemudian, administrator merupakan unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan berusaha, perusahaan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK. Badan Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha KEK. Sedangkan definisi Pelaku Usaha adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK. Di dalam KEK, disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, baik sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.

¹⁵⁶Kemenparekraf/Baparekraf RI, *Mengenal 6 Kawasan Ekonomi Khusus Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Mengenal-6-Kawasan-Ekonomi-Khusus-Sektor-Pariwisata-dan-Ekonomi-Kreatif>, diakses pada tanggal 02 April 2022.

Keberadaan UU tentang Cipta Kerja memudahkan investor untuk memperoleh perizinan dan nonperizinan. Bahkan, administrator KEK dapat melaksanakan pelayanan mandiri kepabeanan dan tidak memerlukan lagi izin usaha kawasan industri. UU tentang Cipta Kerja juga memberikan insentif dan kemudahan di KEK, di antaranya pengembangan sistem elektronik terintegrasi secara nasional untuk pelaksanaan impor dan ekspor, pemberian fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM untuk jasa kena kena pajak dan barang kena pajak tidak berwujud.

Di dalam Pasal 23 menyebutkan administrator bertugas menyelenggarakan perizinan berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan oleh badan usaha dan pelaku usaha, pelayanan nonperizinan yang diperlukan oleh badan usaha dan pelaku usaha serta pengawasan dan pengendalian dan operasionalisasi KEK. Selain itu, administrator dapat mengambil alih kewenangan bea dan cukai. Hal itu terlihat dari Pasal 33A yang menyebutkan administrator dapat ditetapkan untuk melakukan kegiatan pelayanan kepabeanan mandiri berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Beberapa hal lainnya yang ada di UU Cipta Kerja klaster kawasan ekonomi, yaitu memungkinkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadi KEK dan mendapatkan fasilitas serupa dengan KEK.

Pada prinsipnya, UU tentang KEK sebagaimana telah diubah oleh UU tentang Cipta Kerja terutama KEK sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat disinkronkan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisata termasuk keberadaan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang tentang Kepariwisata yang menyatakan “kawasan pariwisata khusus ditetapkan dengan undang-undang” serta perkembangan penetapan destinasi pariwisata unggulan oleh Pemerintah.

J. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU tentang Cagar Budaya)

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cagar budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru. Untuk menjaga cagar budaya agar tidak rusak, hilang, atau musnah diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya tersebut diatur dalam UU tentang Cagar Budaya.

Definisi cagar budaya dalam Pasal 1 angka 1 UU tentang Cagar Budaya adalah adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Masing-masing upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, didefinisikan dalam UU tentang Cagar Budaya sebagai berikut.

- a. perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya;
- b. pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian;

c. pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Dalam UU tentang Cagar Budaya terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kepariwisataan, yaitu sebagai berikut.

Salah satu asas pelestarian cagar budaya yang diatur dalam Pasal 2 UU tentang Cagar Budaya adalah asas kemanfaatan. Adapun yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah pelestarian cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 86 UU tentang Cagar Budaya mengatur bahwa pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan. Pemanfaatan koleksi berupa cagar budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Selanjutnya, Pasal 12 ayat (1) UU tentang Cagar Budaya mengatur bahwa setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini. Adapun yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ketentuan lain yang berkaitan dengan kepariwisataan adalah pengaturan mengenai zonasi. Dalam Pasal 1 angka 26 UU tentang Cagar Budaya, zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs

cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Pasal 73 ayat (3) UU tentang Cagar Budaya, zonasi dibagi menjadi:

- a. zona inti, yaitu area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting cagar budaya;
- b. zona penyangga, yaitu area yang melindungi zona inti;
- c. zona pengembangan, yaitu area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi cagar budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan; dan
- d. zona penunjang yaitu area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Dalam penyusunan RUU tentang Kepariwisata, materi mengenai pemanfaatan dan zonasi dalam UU tentang Cagar Budaya harus dijadikan acuan dalam mengatur pengembangan destinasi pariwisata yang di dalamnya terdapat cagar budaya agar cagar budaya tersebut tidak hilang, rusak, atau musnah.

K. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU tentang Organisasi Kemasyarakatan)

Mencermati Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU tentang Organisasi Kemasyarakatan), pada dasarnya tidak ada norma yang

mengatur hal-hal yang secara spesifik berkaitan dengan kepariwisataan. Namun demikian terdapat berbagai pengaturan dalam UU tentang Organisasi Kemasyarakatan yang perlu diperhatikan terutama yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan di bidang kepariwisataan.

Pasal 1 angka 1 dalam UU tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Definisi Ormas dalam Pasal ini tercakup juga di dalamnya organisasi kemasyarakatan yang dibentuk di bidang kepariwisataan.

Selanjutnya Pasal 2 UU tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur bahwa asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 UU tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur bahwa Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian Pasal 4 UU tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan bahwa Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

Selanjutnya mengenai tujuan Ormas diatur dalam Pasal 5 UU tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengatur bahwa ormas dibentuk bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; memberikan pelayanan kepada masyarakat; menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup

dalam masyarakat; melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan mewujudkan tujuan negara.

Pasal 6 UU tentang Organisasi Kemsayarakatan mengatur bahwa Ormas berfungsi sebagai sarana penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi; pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi; penyalur aspirasi masyarakat; pemberdayaan masyarakat; pemenuhan pelayanan sosial; partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya pada Pasal 7 dan Pasal 8 UU tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur mengenai bidang kegiatan ormas yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) masing-masing Ormas dan Ormas memiliki lingkup nasional; provinsi; atau kabupaten/kota.

Selain pengaturan-pengaturan seperti telah dijelaskan di atas, UU tentang Organisasi Kemsayarakatan juga mengatur mengenai Pendirian ormas yang tercantum dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14. Pengaturan mengenai Pendaftaran Ormas diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 UU tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Diatur juga mengenai Hak Ormas yang tercantum dalam Pasal 20 UU tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu Ormas berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka; memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi; melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi; mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah

Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi. Selain hak bagi Ormas tersebut, mengenai kewajiban Ormas dalam Pasal 21 UU tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat; menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat; melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara. Hak dan kewajiban Ormas yang diatur tersebut tentu saja mengikat bagi Ormas yang memiliki tujuan atau perhatian kepada dunia kepariwisataan di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terdapat beberapa penghapusan terhadap materi muatan dari UU tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu Pasal 63 sampai dengan Pasal 81 yang mengatur berbagai substansi antara lain mengenai penjatuhan sanksi; penghentian kegiatan sementara; pencabutan status badan hukum; dan proses permohonan pembubaran. Selain penghapusan tersebut, diatur juga penambahan substansi terhadap UU tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu Pasal 80A yang mengatur bahwa pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Selain itu ditambahkan juga bab baru dalam UU tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu Bab XVIIIA yang mengatur mengenai ketentuan Sanksi Pidana dalam Pasal 82A yang mengatur bahwa Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan

huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Berdasarkan analisis tersebut berbagai pengaturan UU tentang Organisasi Kemasyarakatan mengikat terhadap berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk di bidang pariwisata dan dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisata.

L. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Pemerintahan Daerah)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Pemerintahan Daerah) mengalami perubahan dan penambahan/penyisipan materi muatan/pasal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat 8 (delapan) pasal UU tentang Pemerintahan Daerah yang mengalami perubahan pada UU Cipta Kerja yakni Pasal 16, Pasal 250, Pasal 251, Pasal 252, Pasal 260, Pasal 300, Pasal 349, dan Pasal 350. Serta terdapat 2 (dua) pasal yang ditambahkan UU Cipta Kerja yakni Pasal 292A dan Pasal 402A.

Pariwisata termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren pilihan¹⁵⁷ yang terdiri dari 4 (empat) sub urusan yaitu destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.¹⁵⁸ Wewenang pemerintah pusat dalam Lampiran UU tentang Pemerintahan Daerah meliputi penetapan daya tarik wisata, penetapan kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata; pengelolaan daya tarik wisata nasional, kawasan strategis pariwisata nasional, destinasi pariwisata nasional; penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah provinsi; pemasaran pariwisata nasional; pengembangan ekonomi kreatif nasional yang ditetapkan dengan kriteria; dan pengembangan SDM pariwisata tingkat ahli.

Wewenang pemerintah daerah provinsi meliputi pengelolaan daya tarik wisata provinsi; pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi dan destinasi pariwisata provinsi; penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota; pemasaran pariwisata provinsi; penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif; serta pelaksanaan peningkatan SDM tingkat lanjutan. Adapun wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata di tingkat kabupaten/kota; pemasaran pariwisata kabupaten/kota; penyediaan sarana dan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota; dan pengembangan SDM tingkat dasar.

Berdasarkan uraian di atas ketentuan terkait kepariwisataan dalam UU tentang Pemerintahan Daerah tidak ada yang diubah dengan UU tentang Cipta Kerja. Pengaturan mengenai kewenangan

¹⁵⁷Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

¹⁵⁸Bagian I huruf Z Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam RUU tentang Kepariwisata harus memperhatikan ketentuan dalam UU tentang Pemerintahan Daerah.

M. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan)

Kebudayaan nasional Indonesia merupakan keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan). Pasal 1 angka 2 UU tentang Pemajuan Kebudayaan mendefinisikan pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Dalam Pasal 5 UU tentang Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa objek pemajuan kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Keterkaitan objek pemajuan kebudayaan dengan kepariwisataan terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) UU tentang Pemajuan Kebudayaan beserta penjelasannya. Dalam Pasal 34 ayat (1) UU tentang Pemajuan Kebudayaan diatur bahwa pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui pengolahan objek pemajuan kebudayaan menjadi produk. Pengolahan objek pemajuan kebudayaan menjadi produk, antara lain, di bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata. Pengolahan

objek pemajuan kebudayaan menjadi produk dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan.

Dengan demikian pengaturan mengenai pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan menjadi produk pariwisata di dalam RUU tentang Kepariwisata harus disinkronkan dengan pengaturan dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan.

N. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU tentang Ekonomi Kreatif)

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan pengelolaan potensi ekonomi kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengarusutamaan ekonomi kreatif dalam rencana pembangunan nasional melalui pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Dalam pelaksanaannya, pengembangan ekonomi kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan suatu pengaturan ekonomi kreatif secara komprehensif yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika

serta berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU tentang Ekraf) terdiri dari 34 Pasal dan 7 BAB. Secara umum, UU tentang Ekraf mengatur materi pokok mengenai pelaku ekonomi kreatif, ekosistem ekonomi kreatif, rencana induk ekonomi kreatif, dan kelembagaan. UU tentang Ekraf ini bertujuan untuk pengarusutamaan sektor ekonomi kreatif dalam strategi pembangunan nasional. Dalam perjalanan UU tentang Ekraf, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengubah Kementerian Pariwisata pada Kabinet Kerja menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Kemenparekraf mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU tentang Ekraf, ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Kemudian, pelaku ekonomi kreatif didefinisikan sebagai orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif. Selanjutnya, ekosistem ekonomi kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai ekonomi kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Ketentuan Pasal 5 UU tentang Ekraf mengatur bahwa setiap pelaku ekonomi kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengembangan ekosistem

ekonomi kreatif. Pelaku ekonomi kreatif terdiri dari a) pelaku kreasi; dan b) pengelola kekayaan intelektual. Dalam Pasal 7 UU tentang Ekraf mengatur pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui: a) pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pelaku ekonomi kreatif; b) dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan c) standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang ekonomi kreatif.

Pasal 9 UU tentang Ekraf menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dilakukan melalui: a) pengembangan riset; b) pengembangan pendidikan; c) fasilitasi pendanaan dan pembiayaan; d) penyediaan infrastruktur; e) pengembangan sistem pemasaran; f) pemberian insentif; g) fasilitasi kekayaan intelektual; dan Bapakrekrak) perlindungan hasil kreativitas. Selanjutnya, pelaksanaan ekonomi kreatif berdasarkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif yang disusun oleh Pemerintah.

Dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang – Undang tentang Kepariwisata, UU tentang Ekraf memiliki keterkaitan untuk pelaksanaan ekonomi kreatif yang mampu memberi nilai tambah pada daya tarik dan daya saing pariwisata Indonesia. Pertumbuhan industri kreatif di bidang pariwisata, khususnya produk ekonomi kreatif, dapat memberikan dampak positif juga dalam meningkatkan kualitas kepariwisataan di Indonesia. Dengan demikian, dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisata perlu memperhatikan UU tentang Ekraf sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, LANDASAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Manusia sebagai makhluk Tuhan di dalam dirinya terdapat unsur lahiriah (fisik) maupun batiniah (kejiwaan). Masing-masing unsur tersebut harus dipenuhi kebutuhannya untuk menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Salah satu kebutuhan batiniah manusia yang harus dipenuhi adalah dengan melakukan kegiatan yang dapat mengisi unsur kejiwaannya yaitu melalui kegiatan perjalanan wisata. Melakukan perjalanan wisata saat ini menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang dan merupakan kebutuhan dasar yang harus dihargai sebagai hak asasi individu tanpa boleh membedakan suku, ras, jenis kelamin, cara hidup, bahasa atau agama sesuai dengan isi dari *Universal Declaration of Human Right*. Lebih jauh lagi, pariwisata merupakan gejala sosial kompleks yang menyangkut manusia secara utuh baik aspek sosiologis, psikologis, ekonomis, maupun ekologis.

Pariwisata merupakan bagian dari kebudayaan dan kegiatan berwisata juga bagian dari upaya menjaga nilai-nilai dan warisan budaya bangsa serta peninggalan sejarah sebagai peradaban bangsa yang harus dilindungi dan dihormati. Hal ini berkesesuaian dengan nilai-nilai yang terdapat dalam dasar negara Pancasila yaitu sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sebagai bangsa yang beradab sudah sepatutnya memiliki sikap yang selalu menghargai dan menghormati serta menjaga budaya bangsa dan peninggalan sejarah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Kegiatan berwisata atau melakukan perjalanan wisata juga dapat memperkokoh hubungan antar bangsa maupun hubungan kebangsaan sebagai satu bangsa Indonesia. Dengan melakukan perjalanan wisata dari satu tempat ke tempat lain di tanah air selain dapat menikmati keindahan alamnya juga akan mengenal kehidupan, adat istiadat, dan budaya setempat sehingga dapat menumbuhkan

sikap saling menghormati, menghargai, dan toleransi serta menguatnya persatuan bangsa. Nilai tersebut merupakan pengejawantahan dari sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia.

Tidak dipungkiri juga bahwa pariwisata memiliki dampak ekonomi yang tinggi. Dalam melakukan kegiatan berwisata sudah tentu akan menghabiskan sejumlah uang yang diperlukan untuk terlaksananya kegiatan berwisata tersebut. Pariwisata juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang timbul dari pariwisata baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, pariwisata harus memiliki dampak ekonomi dan keberdayaan bagi masyarakat setempat sehingga dapat menikmati keuntungan ekonomi secara adil. Adanya penikmatan keuntungan ekonomi secara adil dari adanya kegiatan pariwisata ini diharapkan dapat pemeratakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang merupakan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui pariwisata juga diharapkan menjadi salah satu upaya dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

B. Landasan Sosiologis

Dinamika sistem hukum nasional pada dasarnya adalah refleksi dari dinamika masyarakatnya itu sendiri. Perumusan ketentuan hukum tidak akan lepas nilai-nilai luhur bangsanya, sehingga keberlakuan hukum akan diukur dari validitas dan efektifitasnya secara sosiologis. Hukum yang valid adalah dirancang sesuai norma yang hidup dalam masyarakat, demikian pula dengan efektifitasnya. Jika hukum yang dirumuskan adalah ditujukan untuk menggerakkan atau merubah perilaku masyarakat maka keberlakuannya diharapkan dapat mendorong masyarakat kepada arah yang dituju.

Berdasarkan hal tersebut maka setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi atau kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat pada dunia pariwisata. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Terdapat beberapa pertimbangan sosiologis yang perlu diuraikan terkait dengan kondisi kepariwisataan saat ini antara lain:

Pertama, Kondisi pariwisata Indonesia sebelum adanya pandemi *Covid-19*, memiliki potensi yang sangat baik. Kemenparekraf/Baparekraf RI pada awal tahun 2020 menghitung total potensi devisa dari sektor pariwisata dan ekraf diperkirakan dapat mencapai sekitar 44 Miliar USD, di mana potensi devisa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan mampu menjadi yang terbesar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Akan tetapi setelah adanya Pandemi *Covid-19*, kondisi pariwisata Indonesia sangat terpuruk, di mana industri pariwisata terdampak paling awal, berpotensi paling terpuruk, dan pulih paling akhir. Bahkan sampai

akhir Juni 2020, kondisi pariwisata Indonesia sebagaimana di sampaikan Kemenparekraf/ Baparekraf RI menunjukkan bahwa secara nasional, lebih mengkhawatirkan dibandingkan awal bulan April 2020. Hal ini dapat dilihat melalui kunjungan wisatawan yang menunjukkan penurunan drastis hingga 12 Juta kunjungan dengan potensi devisa yang hilang sekitar 15 Miliar USD. Di level daerah, hingga Oktober 2020 terdapat penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 14,85%, di mana penurunan terbesar dialami daerah-daerah dengan kontribusi PAD terbesar dari sektor pariwisata.

Kedua, Sebagian besar pelaku dan industri pariwisata menyampaikan, akibat dari pembatasan akses interaksi sosial untuk penekanan penyebaran pandemi *Covid-19*, sampai saat ini beberapa pelaku dan industri pariwisata kondisinya masih terpuruk dan mengalami kendala serta permasalahan antara lain dalam bentuk penutupan tempat wisata/usaha, penurunan omzet sampai 80%, mahal nya biaya perawatan, kehilangan pelanggan, serta pengurangan dan mem-PHK karyawan. Kondisi di atas diperparah pelaku usaha dan industri pariwisata tetap harus memenuhi kewajiban perusahaan yang berupa pajak, kredit bank, iuran, dan kontrak tempat. Seluruh biaya tersebut tentu terus berjalan dan harus tetap dibayarkan. Padahal di sisi lain, jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan drastis yang berimbas pada penurunan pendapatan sektor wisata. Pada akhirnya, para pelaku dan pegiat wisata harus beralih profesi pada penjualan bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketiga, Menurut pakar pariwisata, Sari Lenggogeni, di masa pandemi *Covid-19* memunculkan tren aktifitas pariwisata, di antaranya, kunjungan ke berwisata alam dan pedesaan, *gastro healing*, berwisata dengan perjalanan darat, *staycation* dan *wellness tourism* atau perjalanan wisata untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tradisional. Senada dengan Sari Lenggogeni, berdasarkan data pencarian di Google sepanjang tahun 2020, mesin pencari itu menemukan keinginan orang untuk keluar rumah dan melihat

pemandangan cukup tinggi, mereka mencari cara yang aman dan kreatif untuk bepergian. Di antara penerapan protokol keselamatan yang berbeda antar daerah, banyak wisatawan memilih ke lokasi wisata yang tidak jauh dari rumah dan bisa diakses dengan kendaraan pribadi. Selain lokasi yang jaraknya terjangkau dengan mengemudi sendiri, atraksi luar ruangan dan tempat rekreasi dan tempat rekreasi lokal yang cocok untuk keluarga juga disukai.

Keempat, Gelombang digitalisasi menghantam berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor pariwisata. Pada 2019, diperkirakan 40% dari turis asal AS memesan kebutuhan perjalanannya melalui perangkat seluler dan diperkirakan pangsa pasar dari online travel agents mencapai 50%. Menurut Muhammad Syarif Hidayatullah dalam opini “Digitalisasi Jasa Pariwisata” menyampaikan pandemi *Covid-19* telah mengubah pola konsumsi jasa pariwisata. Kondisi ketidakpastian, seperti kemungkinan adanya *lockdown* di negara tujuan atau kondisi kesehatan pribadi, membuat konsumen saat ini mencari fleksibilitas. Hal tersebut menyebabkan waktu *booking* semakin mendekati waktu keberangkatan. Lebih lanjut Muhammad Syarif memberikan data berdasarkan analisis McKinsey (2020), sekitar 90% dari perjalanan yang dilakukan ke Tiongkok ~~China~~ di masa pandemi dilakukan sekitar 1 minggu sebelum keberangkatan. Karena kebutuhan akan fleksibilitas tersebut, konsumen sangat bergantung pada informasi yang tersedia secara *online* serta kemudahan pemesanan perjalanan secara digital.

Muhammad Syarif menekankan Integrasi pelaku usaha jasa pariwisata ke dalam ekosistem digital menjadi kunci. Namun, memperkirakan masih ada sejumlah hambatan, antara lain: (1) hambatan biaya bagi pelaku pariwisata UMKM. Selama ini, pelaku usaha jasa pariwisata skala besar telah tergabung dalam platform. Tidak demikian halnya dengan pelaku UMKM. *Commission rate* dari *platform* tentu akan menyulitkan mereka, karena tergolong besar; (2) ketersediaan dan keterbukaan dari data. Untuk mendorong proses

digitalisasi, sekaligus menarik wisatawan mancanegara ke Indonesia, data berperan penting. Bagi wisatawan mancanegara, data *real time* mengenai kondisi tempat wisata, ketersediaan akomodasi dan transportasi menjadi kebutuhan mendasar berwisata di masa pandemi. Sebaliknya, bagi pelaku usaha, data mengenai lalu lintas wisatawan mancanegara, lokasi (bandara) kedatangan dan kepulangan wisatawan mancanegara menjadi kebutuhan untuk menganalisis potensi pasar. Sangat disayangkan, ketersediaan data tersebut masih sangat minim, sehingga baik wisatawan mancanegara maupun pelaku usaha berjalan dalam gelap tanpa panduan yang jelas; dan (3) ketimpangan digital, dalam hal ini ketimpangan akses internet maupun *skill* yang memadai. Terkait dengan penetrasi internet di Indonesia, masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara daerah pedesaan dan perkotaan. Berdasarkan Podes (2018), terdapat 6.759 desa yang belum memiliki akses sinyal telekomunikasi dan ada 6.961 desa yang tidak memiliki akses internet.

Digitalisasi pariwisata juga ditujukan untuk mengantisipasi tren wisata virtual, Dalam survei Litbang Kompas, keinginan masyarakat untuk mencoba pengalaman berwisata secara virtual juga cukup besar. Dengan berwisata virtual, wisatawan daring dapat menjelajah tempat-tempat menarik dan bersejarah melalui layar virtual dipandu oleh pemandu wisata. Wisata virtual sudah cukup dikenal dan berkembang di berbagai negara seperti Prancis, Austria, Singapura, Swiss. Di Indonesia sekalipun sudah ada yang menyelenggarakan wisata virtual, namun belum memiliki ekosistem dan dikelola dengan baik serta pemanfaatannya masih sebatas pada promosi daya tarik wisata.

Mengoptimalkan teknologi dan digital untuk pengembangan industri pariwisata sangat penting sebagai persiapan menghadapi *era Society 5.0*. Menurut Dr. Frans Teguh, era *Society 5.0* yang merupakan pengembangan dari era industri 4.0 akan menjadi *imagination society* dan menjadi bagian penting dalam menentukan pengembangan

kepariwisataan. Pada era *Society 5.0* menekankan bahwa setiap jenis teknologi merupakan bagian dari manusia. Dengan demikian, *Society 5.0*, bermuara kepada *human centered* artinya kehidupan masyarakat dapat didukung oleh sains, teknologi, dan inovasi.

Kelima, saat ini upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan desa wisata mengalami kendala di antaranya: (1) proses peralihan kawasan atau lahan Perhutani dari lahan hutan lindung menjadi hutan produktif yang akan dikelola pemerintah daerah sebagai destinasi wisata baru terhambat oleh Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara; (2) terdapat beberapa kepala daerah yang belum memahami substansi tujuan pengembangan desa wisata, sehingga pengembangan desa wisata menjadi terhambat; (3) pengembangan suatu kawasan menjadi desa wisata masih sering menemukan hambatan di antaranya beberapa kawasan potensial merupakan tanah adat masyarakat setempat sehingga membutuhkan persetujuan kelompok adat untuk memanfaatkan kawasan tersebut; dan (4) masih belum tersedianya sumber daya manusia memadai yang memahami pengelolaan destinasi pariwisata dan masih kurangnya kesadaran masyarakat di desa akan potensi pariwisata yang bisa dikembangkan khususnya potensi desa wisata.

Keenam, dalam pengumpulan data di Provinsi Sumatera Barat, Tim Penyusun menemukan adanya persoalan relasi pengembangan wisata dan budaya setempat, pemangku wisata setempat menyampaikan masih terjadinya persoalan sosial-budaya masyarakat di Padang dan Sumatera Barat umumnya yang belum bisa menerima bentuk wisata dan aktifitas wisatawan tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan norma agama-budaya setempat. Persoalan antara budaya masyarakat dengan aktifitas pariwisata juga terjadi di beberapa daerah provinsi lain.

Ketujuh, pengembangan pariwisata perlu memperhatikan keberadaan kelompok masyarakat berbasis generasi sebagai market

pasar pariwisata, yaitu generasi millennial, generasi *centennnials* atau generasi Z; dan generasi Alfa atau generasi A.

Kondisi sosial sebagaimana diuraikan di atas berdampak besar bagi keberadaan kepariwisataan Indonesia. Uraian sosiologis tersebut setidaknya mendorong perlunya dibuat perubahan peraturan mengenai kepariwisataan terlebih dengan akibat pandemi *Covid-19* yang membuat dunia pariwisata Indonesia terpuruk, dan hadirnya era kemajuan teknologi yang sangat pesat, sehingga tujuan disusunnya sebuah peraturan yang mengatur mengenai kepariwisataan sebagai sektor strategis ekonomi dan budaya nasional dapat terealisasi dan memenuhi kebutuhan yang berkembang di masyarakat serta adaptif dengan teknologi digital.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Beberapa permasalahan hukum tersebut, antara lain belum adanya norma yang mengatur suatu bidang tertentu, normanya sudah ada tetapi tidak sejalan dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat, atau adanya tumpang tindih peraturan dengan jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik flora maupun fauna, serta peninggalan purbakala, sejarah, seni, dan budaya sebagai modal yang dimiliki bangsa Indonesia untuk pembangunan kepariwisataan, yang merupakan bagian integral tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Saat ini landasan hukum yang digunakan untuk mengatur pembangunan kepariwisataan tersebut melalui Undang-Undang tentang Kepariwisata sejak diundangkannya undang-undang tersebut terdapat beberapa norma

hukum yang perlu disesuaikan dengan dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat serta sinkronisasi dengan undang-undang terkait lain. Beberapa norma hukum tersebut yang perlu dilakukan perubahan materi, antara lain *Pertama*, memperjelas definisi yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang tentang Kepariwisata mengenai wisata, wisatawan, pariwisata, kepariwisataan, daerah tujuan pariwisata, dan usaha pariwisata. *Kedua*, ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang tentang Kepariwisata mengenai Kawasan Pariwisata Khusus (Kaparsus) belum dapat diimplementasikan. *Ketiga*, kelembagaan yang mengatur mengenai kepariwisataan yang belum berjalan secara optimal, antara lain keberadaan dan peran BPPI, BPPD, dan GIPI.

Selain itu, beberapa materi lain yang perlu diatur agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan, antara lain mengenai *Pertama*, dalam penyelenggaraan kepariwisataan terutama kekuatan hukum dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi, dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota yang belum cukup kuat. *Kedua*, jenis wisata yang berkembang saat ini seperti wisata religi, wisata kesehatan, dan wisata olahraga. *Ketiga*, sebagai pengaruh dari perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, kini sudah berkembang digitalisasi pariwisata yang dimanfaatkan dalam pengembangan sektor kepariwisataan dan pengintegrasian dalam bentuk satu data dan informasi. *Keempat*, konsep pariwisata berkelanjutan, budaya berwisata, *Community Based Tourism*, dan *Destination Management Organization*. *Kelima*, keberadaan pramuwisata. *Keenam*, mitigasi bencana di sektor kepariwisataan, yang diperlukan tidak hanya dalam kondisi ketika sedang dilanda bencana. *Ketujuh*, pariwisata yang ramah disabilitas, ibu hamil, lansia, dan kaum rentan. *Kedelapan*, desain kelembagaan kepariwisataan. *Kesembilan*, keberadaan desa wisata dan kampung tematik serta

pemangku kepentingan pelaksanaannya, yang saat ini belum diatur dalam payung hukum praturan perundang-undangan.

Dari beberapa pertimbangan atau alasan tersebut dan untuk menjawab permasalahan pembangunan dan penyelenggaraan kepariwisataan, serta untuk mengantisipasi kemajuan dan perubahan di masyarakat dan global maka diperlukan perubahan Undang-Undang tentang Kepariwisata.

Pusat PUU BK DPR RI

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan RUU Kepariwisata untuk menciptakan penyelenggaraan kepariwisataan melalui pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menjaga jati diri bangsa sebagai salah satu bentuk pertahanan kedaulatan bangsa dan negara.

Jangkauan pengaturan dalam mewujudkan sasaran pembentukan RUU Kepariwisata dilakukan dengan penyempurnaan definisi, selain itu juga penyesuaian dengan materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya untuk mewujudkan sasaran RUU tentang Kepariwisata dilakukan dengan menanamkan budaya pariwisata masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi wisata, penegakkan ketaatan terhadap asas kelestarian dan keberlanjutan, pariwisata berbasis masyarakat, kepariwisataan berbasis kearifan lokal, kesesuaian antara perencanaan ruang dan perencanaan kepariwisataan, pembangunan SDM pariwisata, penataan pariwisata ramah bagi penyandang disabilitas, pengelolaan data dan informasi kepariwisataan secara nasional, mitigasi bencana di destinasi wisata, desain kelembagaan pariwisata.

Adapun arah pengaturan dalam RUU tentang Kepariwisata meliputi hak dan kewajiban; tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan penguatan kelembagaan pariwisata; desa wisata dan kampung tematik; kawasan strategis pariwisata; peningkatan

kompetensi sumber daya manusia pariwisata; pemanfaatan teknologi dan informasi pariwisata; sumber pendanaan pariwisata; dan peran serta masyarakat.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang ini akan mengatur mengenai seluruh hal ataupun aspek berkaitan dengan kepariwisataan yang meliputi:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat tentang pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berlaku pada pasal-pasal di batang tubuh rancangan undang-undang. Beberapa istilah beserta batasan pengertian atau definisi dalam rancangan undang-undang ini, yaitu sebagai berikut:

- a. wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu dalam jangka waktu sementara untuk rekreasi, memperluas pengetahuan, mempelajari keunikan daya tarik wisata, dan/atau meningkatkan kualitas hidup;
- b. wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- c. pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai prasarana, sarana, fasilitas, dan layanan.
- d. kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin sehingga terbentuk interaksi antarpemangku kepentingan.
- e. destinasi pariwisata adalah daerah tujuan pariwisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, amenities, dan aksesibilitas, serta berada dalam satu atau lebih wilayah administratif.
- f. daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan keanekaragaman kekayaan alam,

- budaya, sejarah, adat istiadat, dan hasil buatan manusia yang menjadi tujuan wisata.
- g. usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
 - h. industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
 - i. kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan
 - j. pelaku usaha pariwisata adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata.
 - k. sumber daya manusia pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
 - l. penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
 - m. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- n. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
- o. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Dasar, Asas, Prinsip, dan Tujuan

Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun asas yang melandasi kepariwisataan, yaitu *pertama*, asas manfaat. Maksud dari asas ini bahwa segala usaha dan kegiatan kepariwisataan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan. *Kedua*, asas kelokalan. Maksud dari asas ini bahwa kepariwisataan harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. *Ketiga*, asas kebinekaan. Maksud dari asas ini bahwa kepariwisataan harus mengakui, menghargai, menghormati, dan memelihara perbedaan suku, agama, dan kepercayaan yang hidup dan tumbuh di Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Keempat*, asas adil dan merata. Maksud dari asas ini bahwa kepariwisataan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan tanpa diskriminasi dan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. *Kelima*, asas keseimbangan. Maksud dari asas ini bahwa kepariwisataan dilaksanakan secara seimbang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antarmanusia dalam upaya meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia. *Keenam*, asas kemandirian. Maksud dari asas ini bahwa kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara

sosial maupun ekonomi terutama dari sisi penyediaan sumber daya. *Ketujuh*, asas kelestarian. Maksud dari asas ini bahwa kepariwisataan harus selalu dilaksanakan dengan menjaga kekayaan budaya serta menjaga sumber daya alam dan lingkungan. *Kedelapan*, asas partisipatif. Maksud dari asas ini bahwa kepariwisataan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. *Kesembilan*, “asas keberlanjutan”. Maksud dari asas ini bahwa kepariwisataan harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, dan masyarakat setempat. *Kesepuluh*, asas keterpaduan. Maksud dari asas ini bahwa kepariwisataan harus dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. *Kesebelas*, asas kesatuan. Maksud dari asas ini bahwa kepariwisataan dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa Indonesia.

Penyelenggaraan Kepariwisataan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama, hak asasi manusia, nilai budaya, adat istiadat, peninggalan sejarah, dan warisan budaya bangsa;
- b. menghargai keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. mengembangkan sikap berkepribadian dalam berkebudayaan;
- d. menumbuhkan budaya berwisata;
- e. penyediaan tempat beribadah;
- f. menerapkan manajemen mitigasi bencana;
- g. menghormati hak penyandang disabilitas, ibu hamil, lansia, dan kaum rentan;
- h. menjamin wisatawan memperoleh nilai manfaat dari daya tarik wisata yang dikunjungi;
- i. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;

- j. memberdayakan masyarakat setempat;
- k. mematuhi kode etik kepariwisataan global dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- l. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tujuan penyelenggaraan kepariwisataan yaitu:

- a. meningkatkan citra bangsa;
- b. menguatkan ketahanan budaya;
- c. memajukan kebudayaan;
- d. meningkatkan kualitas hidup wisatawan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. memupuk rasa cinta tanah air;
- f. menjalin persahabatan antar bangsa;
- g. memperkuat budaya berwisata;
- h. membangun dan mengembangkan destinasi pariwisata yang berkualitas serta berkelanjutan;
- i. mewujudkan kelembagaan pengelola kepariwisataan yang sinergis;
- j. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi; dan
- k. menciptakan lapangan kerja.

3. Penyelenggaraan Kepariwisata

Penyelenggaraan kepariwisataan merupakan kegiatan yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan melalui kegiatan wisata sehingga terwujud Kepariwisata yang unggul, terpadu, dan mampu meningkatkan pendapatan negara. Dalam penyelenggaraan kepariwisataan melibatkan pemangku kepentingan yang bersinergis yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat, akademisi, dan media. Kemudian penyelenggaraan kepariwisataan dikoordinasikan secara strategis lintas sektor oleh

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha pariwisata, komunitas, akademisi, dan media. Disamping itu, dapat juga dilakukan kerja sama dengan pihak lain di luar negeri. Setiap orang yang berjasa dan berkontribusi luar biasa dalam penyelenggaraan kepariwisataan dapat diberikan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk kepariwisataan nasional kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya rencana induk kepariwisataan nasional dijadikan pedoman penyusunan rencana induk kepariwisataan daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan meliputi: a) *destinasi pariwisata*, dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan memperhatikan ketersediaan potensi daya tarik wisata, prasarana, sarana, fasilitas, dan layanan.; b) *industri pariwisata*, dilakukan dengan pengarusutamaan produk lokal dan pemberdayaan sektor pendukung industri pariwisata; c) *pemasaran pariwisata*, dilakukan secara bersama oleh pemangku kepentingan dengan memperhatikan nilai daya tarik wisata; dan d) *kelembagaan pariwisata*, dilakukan secara bersama oleh pemangku kepentingan dengan memperhatikan kewenangan dan hubungan antarpemangku kepentingan. Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dilakukan melalui: a) riset; b) peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata; c) penyediaan sarana dan prasarana; d) pengembangan daya tarik wisata baru; e) pemberdayaan masyarakat setempat; f)

pemanfaatan teknologi dan informasi; dan g) penguatan kelembagaan.

4. Hak dan Kewajiban

Mengatur hak dan kewajiban bagi warga negara, wisatawan, dan pelaku usaha.

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan melakukan Wisata; melakukan Usaha Pariwisata; menjadi pekerja Pariwisata; dan/atau ikut serta dalam proses pembangunan dan pengembangan Kepariwisata. Setiap warga negara di dalam Destinasi Pariwisata mempunyai hak prioritas: menjadi pekerja Pariwisata; mendapatkan konsinyasi; pengelolaan Pariwisata; memperoleh informasi terkait kegiatan pembangunan dan pengembangan Pariwisata di wilayahnya; dan/atau memperoleh jaminan perlindungan atas norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat.

Setiap warga negara berkewajiban menjaga dan melestarikan nilai autentik dan fisik Daya Tarik Wisata; menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat; membantu terciptanya suasana aman, nyaman, tertib, dan bersih di dalam dan di sekitar Destinasi Pariwisata; berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata; dan mendukung pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kepariwisata.

Setiap Wisatawan berhak memperoleh informasi mengenai Daya Tarik Wisata; informasi mengenai mitigasi bencana di Destinasi Pariwisata; pelayanan Kepariwisata sesuai dengan standar dan nilai manfaat Wisata; pelayanan kesehatan selama melakukan Wisata; pelayanan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan kaum rentan; perlindungan hukum dan keamanan selama melakukan Wisata; perlindungan hak pribadi dan kenyamanan selama melakukan Wisata;

dan/atau perlindungan asuransi untuk kegiatan Pariwisata yang berisiko.

Setiap Wisatawan berkewajiban menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat; memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan saat memasuki suatu Destinasi Pariwisata; memelihara dan melestarikan lingkungan; menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan di sekitar Destinasi Pariwisata; menjaga fisik Daya Tarik Wisata; menjaga keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu Daya Tarik Wisata; dan mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Setiap Pelaku Usaha Pariwisata berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisata; membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisata; mendapatkan informasi yang akurat untuk berusaha di suatu Destinasi Pariwisata; mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dalam berusaha; dan/atau mendapatkan fasilitas dalam berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pelaku Usaha Pariwisata berkewajiban menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat; memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; memberikan pelayanan Kepariwisata sesuai dengan standar dan nilai manfaat Wisata; memberikan pelayanan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan kaum rentan; memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan; memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan Pariwisata yang berisiko; mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil,

menengah, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan; mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; meningkatkan kompetensi tenaga kerja Pariwisata melalui pelatihan dan pendidikan; berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan sarana serta program pemberdayaan masyarakat; mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha Kepariwisata secara bertanggung jawab; dan menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusat mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan Kepariwisata secara nasional; dan mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Kepariwisata secara nasional. Kebijakan Kepariwisata dituangkan dalam rencana induk Kepariwisata nasional.

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan Kepariwisata di daerah berdasarkan kebijakan Kepariwisata; dan mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Kepariwisata di daerah berdasarkan kebijakan Kepariwisata. Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Kepariwisata di daerah dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

Pemerintah Pusat mempunyai wewenang menyusun dan menetapkan rencana induk Kepariwisata nasional; mengatur,

membina, dan mengembangkan Kepariwisata secara nasional; dan mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Kepariwisata secara nasional.

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melaksanakan rencana induk Kepariwisata nasional di daerah dengan menetapkan rencana induk Kepariwisata daerah; mengatur, membina, dan mengembangkan Kepariwisata di daerah; dan mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Kepariwisata di daerah.

Pelaksanaan tugas dan wewenang pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah membentuk organisasi perangkat daerah yang menangani bidang Kepariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Kepariwisata.

6. Destinasi Pariwisata

Setiap orang dapat melakukan pengelolaan terhadap destinasi pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam destinasi pariwisata terdapat daya tarik wisata yang dikelola sesuai dengan jenis wisata yang dikembangkan. Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata dilakukan di dalam kawasan geografis dengan memperhatikan kondisi alam dan sosial budaya masyarakat setempat serta keberadaan kawasan penyangga yang terletak di sekitar destinasi pariwisata.

Pengelolaan destinasi pariwisata dibangun dengan melibatkan masyarakat sekitar dan pelaku ekonomi kreatif

dengan memperhatikan kelestarian budaya dan lingkungan secara selaras dan sinergis. Pengelolaan destinasi pariwisata dikembangkan dengan meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik wisata melalui inovasi dan keterpaduan pemasaran. Pengelola destinasi pariwisata dalam membangun dan mengembangkan daya tarik wisata wajib menerapkan prinsip tata kelola penyelenggaraan kepariwisataan berkelanjutan. Pengelola destinasi pariwisata dalam mengelola daya tarik wisata harus melibatkan pramuwisata warga negara Indonesia yang memiliki lisensi.

Kawasan pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata wajib dilengkapi dengan prasarana pariwisata dan sarana pariwisata. Pengelolaan prasarana pariwisata dan sarana pariwisata dilakukan secara partisipatif, koordinatif, dan berkelanjutan. Wisatawan dan pelaku usaha pariwisata wajib menjaga, tidak merusak, mempertahankan fungsi, dan turut bertanggung jawab menjaga prasarana pariwisata dan sarana pariwisata di destinasi pariwisata. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan destinasi pariwisata.

7. Industri Pariwisata

Industri Pariwisata perlu dilaksanakan guna mendukung pengembangan jenis Wisata dan Usaha Pariwisata yang kompetitif yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Industri Pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Pariwisata, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan Kepariwisataan serta prinsip penyelenggaraan Kepariwisataan. Industri Pariwisata tersebut dilakukan dengan pengarusutamaan produk lokal dan pemberdayaan sektor pendukung Industri Pariwisata.

Yang termasuk kedalam berbagai macam Jenis Wisata terdiri atas Wisata religi; Wisata budaya; Wisata sejarah; Wisata bahari; Wisata alam; Wisata agro; Wisata tirta; Wisata kesehatan; Wisata kebugaran; Wisata kuliner; Wisata olahraga; Wisata buatan manusia; dan jenis Wisata lainnya. Ketentuan mengenai jenis Wisata tersebut perlu dilakukan pengauran lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Jenis Wisata sebagaimana disebutkan dapat dilaksanakan secara fisik dan/atau virtual. Jenis Wisata yang dilaksanakan secara virtual dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usaha Pariwisata terdiri atas jasa transportasi Pariwisata; jasa perjalanan Pariwisata; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi; penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; jasa asuransi Pariwisata; jasa informasi Pariwisata; jasa konsultan Pariwisata; jasa pramuwisata; dan Usaha Pariwisata lainnya. Ketentuan mengenai Usaha Pariwisata secara lebih lanjut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata Pelaku Usaha Pariwisata wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha tersebut perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang Usaha Pariwisata dengan cara memberikan kesempatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala

besar. Usaha Pariwisata tersebut dilaksanakan berdasarkan standar Usaha Pariwisata yang diterapkan oleh Pelaku Usaha Pariwisata terhadap produk, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata. Standar Usaha Pariwisata tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan perizinan berusaha. Mengenai standar Usaha Pariwisata perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pelaku Usaha Pariwisata yang tidak menerapkan standar Usaha Pariwisata dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut meliputi teguran lisan; teguran tertulis; denda administratif; penghentian sementara kegiatan; dan/atau pencabutan perizinan berusaha. Berbagai hal mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8. Pemasaran Pariwisata

Pemasaran pariwisata merupakan upaya terpadu dan sistemik dalam mengomunikasikan dan mempromosikan daya tarik wisata serta mengelola ekosistem pariwisata. Pengertian dari ekosistem pariwisata adalah keterhubungan sistem yang mendukung komponen pariwisata melalui integrasi dan optimalisasi peran pemerintah, pelaku usaha pariwisata, komunitas, akademisi, dan media untuk menciptakan nilai manfaat bagi wisatawan, masyarakat, dan lingkungan.

Pemasaran Pariwisata meliputi:

- a. perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata;
- b. pemetaan dan penargetan Wisatawan;
- c. perancangan dan penguatan promosi Daya Tarik Wisata; dan
- d. penguatan promosi Destinasi Pariwisata.

Adapun perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra pariwisata sebagaimana meliputi citra pariwisata nasional dan citra pariwisata daerah. Perancangan, penetapan,

pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata nasional dan daerah tersebut didasarkan pada potensi keanekaragaman budaya, keanekaragaman hayati, keindahan alam, kearifan local, nilai spiritualitas, nilai sejarah; dan/atau keunikan dan karakteristik yang dikenal secara nasional dan/atau internasional.

Pemetaan dan penargetan wisatawan dilakukan dengan memperhatikan segmen wisatawan dan kondisi daya tarik wisata pada pariwisata massal dan pariwisata minat khusus. pengertian dari pariwisata massal adalah pariwisata dengan jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat sedangkan pengertian “pariwisata minat khusus” adalah pariwisata dengan jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung ke daya tarik wisata dengan perlakuan khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Perancangan dan penguatan promosi daya tarik wisata dilakukan dengan mengomunikasikan penerapan standar usaha dan standar kompetensi. penguatan promosi destinasi pariwisata dilakukan melalui pengembangan promosi secara digital dan/atau perluasan jaringan promosi wisata di dalam negeri dan di luar negeri.

Pemasaran pariwisata secara nasional dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata. Pemasaran pariwisata daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh pemerintah daerah.

Pemasaran pariwisata secara nasional bertujuan:

- a. meningkatkan citra kepariwisataan indonesia;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. meningkatkan jangka waktu tinggal wisatawan; dan

- e. mengomunikasikan suatu daya tarik wisata dapat memberikan pengalaman berharga kepada wisatawan.

Pemasaran pariwisata daerah bertujuan:

- a. meningkatkan citra kepariwisataan daerah;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. meningkatkan jangka waktu tinggal wisatawan; dan
- e. mengomunikasikan suatu daya tarik wisata dapat memberikan pengalaman berharga kepada wisatawan.

Untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pemasaran pariwisata daerah, pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan badan pemasaran pariwisata daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota. badan pemasaran pariwisata daerah tersebut merupakan lembaga yang bersifat mandiri. badan pemasaran pariwisata daerah yang mempunyai fungsi sebagai mitra kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatannya berkoordinasi dengan pemerintah daerah. badan pemasaran pariwisata daerah.

9. Kelembagaan Pariwisata

Kelembagaan pariwisata merupakan kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi dan berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan. Pembangunan dan pengembangan kelembagaan pariwisata dilakukan melalui penguatan organisasi kelembagaan:

- a. badan pemasaran pariwisata daerah;
- b. kelompok peduli pariwisata; dan
- c. gabungan asosiasi kepariwisataan.

Pembangunan dan pengembangan kelembagaan pariwisata harus bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah.

10. Desa Wisata dan Kampung Tematik

Dalam destinasi pariwisata kabupaten/kota, masyarakat dapat membentuk desa wisata dan/atau kampung tematik. Masyarakat tersebut tergabung dalam kelompok peduli pariwisata di desa wisata dan/atau kampung tematik masing-masing. Pembentukan desa wisata dan/atau kampung tematik harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola desa wisata.

Desa Wisata merupakan suatu kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas serta disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya. Pembangunan desa Wisata bertujuan:

- a. mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
- c. meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;
- d. mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan lingkungan;
- e. menambah tujuan atau destinasi pariwisata baru; dan
- f. percepatan pembangunan desa secara terpadu ditujukan untuk mendorong kemajuan budaya dan ekonomi desa.

Kriteria desa wisata meliputi memiliki potensi daya tarik wisata; memiliki komunitas masyarakat; dan memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa Wisata. Desa Wisata ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota dan ditetapkan setelah melalui tahapan pencahangan, penilaian, dan penetapan. Pengembangan

desa wisata dilakukan berdasarkan klasifikasi desa wisata rintisan, desa wisata berkembang, desa wisata maju, dan desa wisata mandiri.

Kampung tematik merupakan suatu wilayah bermukim di bawah administrasi kelurahan yang menunjukkan jati diri, identitas, makna atas suatu potensi masyarakat atau wilayah yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan bersama.

Pembangunan kampung tematik bertujuan:

- a. menurunkan angka kemiskinan;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman;
- c. mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan lingkungan; dan
- d. menambah tujuan atau destinasi pariwisata.

Kampung tematik ditetapkan dengan Peraturan Walikota/Bupati.

11. Kawasan Strategis Pariwisata

Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:

- a. sumber daya pariwisata alam, budaya, sejarah, dan adat istiadat yang potensial menjadi daya tarik wisata;
- b. potensi kunjungan wisatawan;
- c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
- d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
- g. kekhususan atau keunikan dari wilayah.

Kawasan strategis pariwisata terdiri atas kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan strategis pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. kawasan strategis

pariwisata merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. kawasan strategis pariwisata nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat, kawasan strategis pariwisata provinsi ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

12. Asosiasi Pariwisata

Untuk mendukung penyelenggaraan Kepariwisata dibentuk suatu wadah gabungan asosiasi Kepariwisata yang mencakup pemangku kepentingan di bidang Kepariwisata. Pemangku kepentingan terdiri atas asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata; asosiasi Usaha Pariwisata; asosiasi Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan asosiasi lain yang terkait langsung dengan Pariwisata.

Gabungan asosiasi Kepariwisata berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan Kepariwisata. Gabungan asosiasi Kepariwisata bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba. Ketentuan mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan gabungan asosiasi Kepariwisata diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

13. Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia pariwisata. Adapun pelaku usaha pariwisata bertanggung jawab terhadap pengembangan sumber daya manusia pariwisata.

Sumber daya manusia pariwisata bekerja sesuai dengan standar kompetensi yang dilakukan melalui sertifikasi kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi setelah mengikuti

pelatihan dan lulus uji kompetensi. Sertifikasi kompetensi tersebut dilakukan oleh asosiasi profesi yang telah mendapat akreditasi dari lembaga yang berwenang. Adapun pelatihan kompetensi dilakukan oleh lembaga pelatihan sumber daya manusia pariwisata yang memperoleh akreditasi dari lembaga yang berwenang. Guna mendapatkan lisensi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sumber daya manusia pariwisata yang telah memiliki sertifikat kompetensi harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan lisensi.

14. Teknologi dan Informasi Pariwisata

Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melakukan pemanfaatan teknologi dan informasi pariwisata secara berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi dan informasi pariwisata tersebut antara lain penggunaan aplikasi dalam pemasaran, penyediaan sarana prasarana jaringan informasi dan komunikasi, media informasi bagi wisatawan, dan digitalisasi objek wisata untuk wisata virtual. Pemanfaatan teknologi dan informasi pariwisata diterapkan dan dikembangkan untuk memajukan kepariwisataan.

Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan data untuk kepentingan kepariwisataan melalui pembentukan sistem data kepariwisataan terpadu sebagai satu data pariwisata nasional. Sistem data kepariwisataan terpadu memuat destinasi pariwisata, kawasan strategis pariwisata, usaha pariwisata, kelembagaan pariwisata, statistik kunjungan wisata, dan data lain terkait kepariwisataan. Selanjutnya Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah juga menjamin ketersediaan dan penyebaran informasi kepariwisataan dan dapat diakses oleh masyarakat. Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sistem data kepariwisataan terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Pendanaan Pariwisata

Pendanaan Kepariwisata bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan Kepariwisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan Kepariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di bidang Kepariwisata.

16. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Adapun peran serta masyarakat dapat berupa:

- a. Menjaga keberlanjutan ekosistem pariwisata. Dalam hal ini ekosistem pariwisata merupakan keterhubungan sistem yang mendukung komponen pariwisata melalui integrasi dan optimalisasi peran pemerintah, pelaku usaha pariwisata, komunitas, akademisi, dan media untuk menciptakan nilai manfaat bagi wisatawan, masyarakat, dan lingkungan.
- b. Menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.
- c. Mengedepankan sikap sadar wisata yang mendukung kenyamanan di destinasi pariwisata.
- d. Memberi informasi destinasi pariwisata.
- e. Menyampaikan saran, keberatan, dan/atau pengaduan terkait penyelenggaraan kepariwisataan.
- f. Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata.
- g. Membentuk atau bergabung dengan kelompok atau organisasi yang terkait dengan pariwisata.

17. Ketentuan Peralihan

Badan promosi pariwisata daerah yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku diakui sebagai badan pemasaran pariwisata daerah dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang telah ada tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sampai dengan terbentuknya gabungan asosiasi Kepariwisata berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

18. Ketentuan Penutup

Dalam RUU ini, ketentuan penutup berisikan:

Pertama, status peraturan perundang-undangan yang sudah ada yaitu Undang-Undang tentang Kepariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, peraturan pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang tentang Kepariwisata juga dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Kedua, dalam ketentuan penutup dalam RUU ini juga berisikan batas waktu harus ditetapkan Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini yaitu, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Ketiga, pelaporan Pemerintah Pusat mengenai pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan dewan yang menangani bidang legislasi. Pelaporan tersebut dilakukan paling lambat tiga tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Keempat, saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, yaitu sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini menjadi Undang-Undang dan agar setiap orang mengetahuinya, dalam

pengaturan ini juga memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pusat PUU BK DPR RI

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian teoretis, kajian empiris, evaluasi peraturan perundang-undangan, serta pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelenggaraan kepariwisataan disesuaikan dengan perkembangan teori dan konsep mengenai wisata; pariwisata; kepariwisataan; wisatawan; daya tarik wisata; destinasi pariwisata; bentuk-bentuk pariwisata; jenis pariwisata; *Destination Management Organization*; pariwisata berkelanjutan; ekosistem pariwisata; *Community Based Tourism*; kawasan strategis pariwisata; desa wisata; pariwisata halal; sinergitas relasi budaya dan kemajuan peradaban bangsa; mempertahankan budaya dan identitas bangsa; memperkuat pertahanan bangsa; serta menjaga nilai budaya dan adat masyarakat setempat. Penyelenggaraan kepariwisataan belum memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan potensi budaya dan keindahan alam serta menaikkan tingkat kesejahteraan terutama masyarakat di sekitar kawasan wisata. Bahkan sebaliknya, terjadi penurunan atau degradasi lingkungan di kawasan wisata, penurunan animo berwisata baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan dalam negeri, serta tren rendahnya pendapatan negara dari sektor pariwisata sejak tahun 2019 hingga saat ini. Kendala yang dihadapi dalam kepariwisataan yaitu ketentuan dalam UU tentang Kepariwisata yang multitafsir terkait definisi dalam UU tentang Kepariwisata; munculnya perkembangan jenis wisata; perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi melalui program digitalisasi kepariwisataan; pariwisata berbasis kebencanaan; kelembagaan yang mengatur mengenai kepariwisataan belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya;

optimalisasi sumber daya manusia kepariwisataan; pengarusutamaan pentingnya posisi sertifikasi usaha pariwisata bagi pelaku usaha industri pariwisata; pengaturan mengenai sanksi administratif; permasalahan aspek regulasi dan kebijakan yaitu komitmen dan kepemimpinan serta kemauan politik untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor prioritas; koordinasi yang intensif dalam penataan ruang dan penggunaan/pemanfaatan lahan yang memudahkan investasi sekaligus ramah lingkungan; serta dukungan pendanaan untuk program pengembangan pariwisata.

2. Perlu dilakukan harmonisasi berbagai peraturan internasional tentang kepariwisataan yang diadopsi ke dalam UU tentang Kepariwisataan berikut peraturan pelaksanaannya agar mampu bersinergi serta menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dianalisis keterkaitannya dengan pengaturan dalam UU tentang Kepariwisataan pada dasarnya dapat menjadi rujukan dalam pengaturan kepariwisataan Indonesia, yaitu UUD NRI Tahun 1945, UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU tentang Ketenagakerjaan, UU tentang Penanggulangan Bencana, UU tentang Penataan Ruang, UU tentang PWP3K, UU tentang UMKM, UU tentang PPLH, UU tentang KEK, UU tentang Cagar Budaya, UU tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Pemajuan Kebudayaan, dan UU tentang Ekonomi Kreatif.
3. Secara filosofis, melakukan perjalanan wisata saat ini menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang dan merupakan kebutuhan dasar yang harus dihargai sebagai hak asasi individu tanpa boleh membedakan suku, ras, jenis kelamin, cara hidup, bahasa atau agama. Pariwisata merupakan bagian dari kebudayaan dan kegiatan berwisata juga bagian dari upaya menjaga nilai-nilai dan

warisan budaya bangsa serta peninggalan sejarah sebagai peradaban bangsa yang harus dilindungi dan dihormati. Hal ini berkesesuaian dengan nilai-nilai yang terdapat dalam dasar negara Pancasila yaitu sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam melakukan kegiatan berwisata sudah tentu akan menghabiskan sejumlah uang dan pariwisata juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan, oleh karenanya pariwisata harus memiliki dampak ekonomis dan keberdayaan bagi masyarakat setempat sehingga dapat menikmati keuntungan ekonomi secara adil. Adanya penikmatan keuntungan ekonomi secara adil dari adanya kegiatan pariwisata ini diharapkan dapat pemeratakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang merupakan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui pariwisata juga diharapkan menjadi salah satu upaya dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Secara Sosiologis, *Pertama*, Kondisi pariwisata Indonesia sebelum adanya pandemi Covid-19, memiliki potensi yang sangat baik. *Kedua*, Sebagian besar pelaku dan industri pariwisata menyampaikan, akibat dari pembatasan akses interaksi sosial untuk penekanan penyebaran pandemi Covid-19, sampai saat ini beberapa pelaku dan industri pariwisata kondisinya masih terpuruk dan mengalami kendala serta permasalahan antara lain dalam bentuk penutupan tempat wisata/usaha, penurunan omzet sampai 80 %, mahal biaya perawatan, kehilangan pelanggan, serta pengurangan dan mem-PHK karyawan. *Ketiga*, Di masa pandemi Covid-19 memunculkan tren aktifitas pariwisata, di antaranya, kunjungan ke berwisata alam dan pedesaan, *gastro healing*, berwisata dengan perjalanan darat, *staycation* dan *wellness tourism* atau perjalanan wisata untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tradisional. Di antara penerapan protokol keselamatan yang berbeda antar daerah,

banyak wisatawan memilih ke lokasi wisata yang tidak jauh dari rumah dan bisa diakses dengan kendaraan pribadi. *Keempat*, gelombang digitalisasi menghantam berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor pariwisata. Pada 2019, diperkirakan 40% dari turis asal AS memesan kebutuhan perjalanannya melalui perangkat seluler dan diperkirakan pangsa pasar dari online travel agents mencapai 50%. *Kelima*, saat ini upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan desa wisata mengalami kendala terkait proses peralihan kawasan atau lahan Perhutani dari lahan hutan lindung menjadi hutan produktif, terdapat beberapa kepala daerah yang belum memahami substansi tujuan pengembangan desa wisata, pengembangan suatu kawasan menjadi desa wisata masih menemukan hambatan di antaranya beberapa kawasan potensial merupakan tanah adat masyarakat setempat, dan masih belum tersedianya sumber daya manusia memadai yang memahami pengelolaan destinasi pariwisata dan masih kurangnya kesadaran masyarakat di desa akan potensi pariwisata yang bisa dikembangkan khususnya potensi desa wisata. *Keenam*, persoalan relasi pengembangan wisata dan budaya setempat. *Ketujuh*, pengembangan pariwisata perlu memperhatikan keberadaan kelompok masyarakat berbasis generasi sebagai market pasar pariwisata, yaitu generasi millennial, generasi *centennnials* atau generasi Z dan generasi Alfa atau generasi A. Secara yuridis, keberlakuan UU tentang Kepariwisata masih menimbulkan beberapa norma hukum yang perlu disesuaikan dengan aspek substansi hukum, sinkronisasi dengan undang-undang terkait, serta terutama mengenai kelembagaan yang mengatur mengenai kepariwisataan yang belum berjalan secara optimal. Selain itu, perlu diubah dan ditambahkan beberapa materi supaya sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan, meliputi dokumen perencanaan;

jenis wisata; pengaruh dari perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi; konsep pariwisata berkelanjutan, budaya berwisata, *Community Based Tourism*, dan *Destination Management Organization*; mitigasi bencana di sektor kepariwisataan; pariwisata yang ramah disabilitas, ibu hamil, lansia, dan kaum rentan; serta desa wisata.

4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan RUU tentang Kepariwisataan adalah untuk menciptakan penyelenggaraan kepariwisataan berbasis kebudayaan dan mengembangkan budaya berwisata melalui pembangunan kepariwisataan yang dilakukan secara berkelanjutan yang mengedepankan kelestarian lingkungan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menjaga jati diri bangsa sebagai salah satu bentuk pertahanan kedaulatan bangsa dan negara. Jangkauan pengaturan dalam mewujudkan sasaran pembentukan RUU tentang Kepariwisataan dilakukan dengan penyempurnaan definisi dan penyesuaian dengan materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya untuk mewujudkan sasaran RUU tentang Kepariwisataan dilakukan dengan menanamkan budaya pariwisata masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi wisata, penegakkan ketaatan terhadap asas kelestarian dan keberlanjutan, pariwisata berbasis masyarakat, kepariwisataan berbasis kearifan lokal, kesesuaian antara perencanaan ruang dan perencanaan kepariwisataan, pembangunan SDM pariwisata, penataan pariwisata ramah bagi penyandang disabilitas, pengelolaan data dan informasi kepariwisataan secara nasional, mitigasi bencana di destinasi wisata, serta desain kelembagaan pariwisata. Adapun ruang lingkup materi muatan dalam RUU tentang Kepariwisataan ketentuan umum; dasar, asas, prinsip, dan tujuan; penyelenggaraan kepariwisataan; hak dan kewajiban; tugas,

wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; destinasi pariwisata; industri pariwisata; pemasaran pariwisata; kelembagaan pariwisata; desa wisata dan kampung tematik; kawasan strategis pariwisata; sumber daya manusia pariwisata; teknologi dan informasi pariwisata; peran serta masyarakat; dan pendanaan pariwisata.

B. Saran

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu diganti agar terbentuk landasan hukum yang lebih kuat bagi penyelenggara kepariwisataan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang terencana, teratur, terarah, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kontribusi sektor pariwisata baik di daerah maupun secara nasional sekaligus menciptakan masyarakat sejahtera dan gemar berwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arida, I Nyoman Sukma. *Buku Ajar Pariwisata Berkelanjutan*. Bali: Sustain-press, 2012.
- BPK RI. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Tahun 2015 s.d. Semester I 2016*. Jakarta: BPK RI. 2016.
- Cooper, Chris. *Tourism: Principles and Practise*. England: Longman Group Limited, 1993.
- Cooper, Chris., Fletcher, J., Gilbert, D., dan Wanhill, S. *Tourism, Principles and Practice*. London: Logman, 1995.
- Dwijendra, Ngakan Ketut Acwin Dwijendra. *Ecotourism Opsi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Wilayah Bali Tengah*. Bali: Senada 2018 STD BALI, 2018.
- Goeldner dan Ritchie. *Tourism: Principles, Practies, Philosophies*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2012.
- Hadinoto, Kusudianto. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996.
- Inskeep, Edward. *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold, 1991.
- Ismayanti. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: Gramedia Widisarana, 2010.
- J, Muljadi A. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi. *Pedoman Desa Wisata*. Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. *Pedoman Pembentukan dan Pengembangan DMO*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2010.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. *Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020.

- Kementerian Pariwisata. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 1996.
- Kementerian Pariwisata. *Rencana Strategis Pengembangan Pariwisata Halal 2019-2024*. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, 2019.
- Komisi X DPR RI. *Laporan dan Rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pemulihan Pariwisata*. Jakarta: Komisi X DPR RI, 2020.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Kurniawati, Rina. *Modul Pariwisata Berkelanjutan*. Denpasar: Udayana University Press, 2010.
- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEBUI) dan Kementerian Pariwisata. *Laporan Akhir Kajian Awal Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEBUI) dan Kementerian Pariwisata, 2018.
- Pendit, Nyoman Suwandi. *Ilmu Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Pitana, I Gede., dan Putu G. Gayatri. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi, 2005.
- Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepariwisata. *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Kepariwisata*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020.
- Soekadijo, R. G. *Anatomi Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Sucipto, Toto., dan Julianus Limbeng. *Study Tentang Religi Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Provinsi Banten*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jendral Nilai Budaya Seni dan Film, 2007.
- Sugiana, A Gima. *Manajemen Aset Pariwisata: Pelayanan Berkualitas Agar Wisatawan Puas dan Loyal*. Bandung: Guardaya Intimarta, 2013.
- Suwantoro, Gamal. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Teguh, Frans. *Ekosistem Kepariwisata, Konsep, Solusi Sistem, dan Pengukuran*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2022.
- Tim Pemantauan Puspanlak UU Kepariwisata. *Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang*

Kepariwisataan. Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 2018.

Wahid, Abdul. *Strategi Pengembangan Wisata Nusa Tenggara Barat Menuju Destinasi Utama Wisata Islami*. Yogyakarta: UMY, 2015.

World Tourism Organization. *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook*. Spanyol: World Tourism Organization, 2004.

Yoeti, Oka A. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 1991.

_____. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: Angkasa, 1996.

Jurnal

Gansky, V. A. *Swiss Experience In Building An Institutional System For Managing The Tourism Industry*, UO “Belarusian State Economic University”, Minsk, Belarus, 1-3. 2014.

Hikmah, Dzakiyah Adalatul., Andika Maulana, dan Arimurti Kriswibowo. *Public Private People Partnership As Tourism Development Strategy For Kepulauan Bawean*. Jurnal GOVERNANSI: Volume 6 Nomor 1 April 2020.

Jaini, Norajlin, Anuar, Ahmad Nazrin Aris, & Daim, Mohd Salleh. *The Practice of Sustainable Tourism in Ecotourism Sites among Ecotourism Providers*. Asian Social Science Vol. 8, No. 4; April 2012.

Sotiriadis, Marios dan Shiwei Shen. *The contribution of partnership and branding to destination management in a globalized context: The case of the UNWTO Silk Road Programme*. Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing, 3(2), 8-16, 2017.

Sugihamretha, I Dewa Gede. *Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata*. The Indonesian Journal of Development Planning Volume IV No. 2 Juni 2020.

Vishwanatha S. dan Chandrashekara B. *Economic Impacts of Ecotourism-A Perceptual Study*. International Journal of Innovative Research & Studies, 2014.

Wulandari, Serly., dan Sari Indah Murwani. *Pola Kemitraan dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Manajemen Pembangunan: Volume 5 No 2 Desember 2018.

Harian/Surat Kabar

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR. *Sinergitas Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas*. Buletin Sinergi. 44 Januari- Februari 2020.

Janianton Damanik. *Modal dan Peluang Ekowisata*. Kompas 12 April 2022.

Kamran Dikarma. *Kerugian Pariwisata Dunia 4 T Dolar AS*. Koran Republika. Nomor Edisi 169/Tahun Ke 29.

Muhammad Kurniawan. *Membaca Peluang dari Trend Pencarian*. Kompas 5 Maret 2021.

Muhammad Syarif Hidayatullah. *Digitalisasi Jasa Pariwisata*. Bisnis Indonesia, 15 April 2021.

Odo RM Manuhutu. *Mewujudkan Sosok Baru Pariwisata Nasional*, Media Indonesia 21 Desember 2021.

Survei Kompas. *Berwisata Lokal, Pilihan Masyarakat*. 22 April 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Bahan yang Tidak Diterbitkan

Badan Kebudayaan Nasional-PDIP. *Strategi Budaya Untuk Penyebaran Trisakti, Revolusi Mental, dan Nawacita*, makalah disampaikan dalam Rapat Komisi X DPR RI dengan Badan Keahlian DPR RI, pada tanggal 13 April 2022.

Gunn, Clare. A. *An Assessment of Tourist Potential in Newfoundland and Labrador. Prepared for Hospitality Newfoundland and Labrador and Canadian Heritage*. Conference Proceedings, September 1994.

Lenggogeni, Sari. *Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisata*, makalah disampaikan dalam diskusi pakar Tim Penyusunan NA dan RUU Kepariwisata pada tanggal 25 Februari 2022.

Tampubolon, Sabartua. *Perkembangan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*, makalah disampaikan dalam Diskusi Pakar NA dan RUU tentang Kepariwisata, pada tanggal 4 Maret 2022.

Teguh, Frans. *Perspektif Tata Kelola Destinasi Melalui Konsep Destination Management Organization (DMO), Destination Governance (DG), Pendekatan Ekosistem Kepariwisata, dan Kepariwisata Berkelanjutan*, makalah disampaikan dalam Diskusi Pakar NA dan RUU tentang Kepariwisata, pada tanggal 26 April 2022.

Tim Penyusun NA dan RUU tentang Kepariwisata Badan Keahlian DPR RI. *Laporan Pengumpulan Data di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2022.

Wishnu Rahtomo. *Kertas Kerja Penyusunan Naskah Akademik Draft RRU tentang Kepariwisata*, makalah disampaikan dalam Diskusi Pakar NA dan RUU tentang Kepariwisata, pada tanggal 7 Maret 2022.

Laman

Ahmet NOHUTÇU. *Development Of Tourism Policies In Turkey Throughout The Republican Period In Socio-Political, Economic And Administrative Perspective: From State-Sponsored Development To Various Forms Of Cooperation*, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/217166>, diakses pada tanggal 27 Juni 2022.

Badan Pusat Statistik. *Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Kebangsaan (Orang), 2009-2010*, <https://Bapakrekraf.bps.go.id/indicator/16/1821/6/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-indonesia-menurut-kebangsaan.html>, diakses pada tanggal 5 April 2022.

Badan Pusat Statistik. *Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Orang), 2018-2020*, <https://Bapakrekraf.bps.go.id/indicator/16/1189/1/jumlah-perjalanan-wisatawan-nusantara.html>, diakses pada tanggal 5 April 2022.

Badan Pusat Statistik. *Laju Pertumbuhan PDB Seri 2010 (Persen)*, <https://Bapakrekraf.bps.go.id/indicator/11/104/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdb-seri-2010.html>, diakses pada tanggal 5 April 2022.

Badan Pusat Statistik. *Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional Desember 2021*,

<https://Bapakrekraf.bps.go.id/pressrelease/2022/02/02/1869/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-bulan-desember-2021-mencapai-163-62-ribu-kunjungan-dan-jumlah-penumpang-angkutan-udara-internasional-bulan-desember-2021-naik-29-84-persen-.html>, diakses pada tanggal 6 April 2022.

Bisnis.com. *Kememparekraf: DMO harus melalui 4 Tahap*, <https://bandung.bisnis.com/read/20120713/549/975026/kememparekraf-dmo-harus-lalui-4-tahap>, diakses pada tanggal 8 April 2022.

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. *KEK Pariwisata*, <https://kek.go.id/kek-pariwisata#>, diakses pada tanggal 2 April 2022.

Dewi Aminatuz Zuhriyah. *Pemerintah Data Pekerja Informal Penerima Program Kartu Prakerja*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200408/12/1224605/pemerintah-data-pekerja-informal-penerima-program-kartu-prakerja>, diakses pada tanggal 25 April 2022.

Elchin Khalafov and Neriman Hanahmedov. *Comparative analysis of features of legal regulation of tourism in Azerbaijan, Brazil and Switzerland*, https://www.ajhtl.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article_34_vol_9_2_2020_azerbaijan.pdf, diakses pada tanggal 29 Juni 2022.

Kementerian Budaya dan Pariwisata Turki, *Law For The Encouragement of Tourism Turkiye*, <https://www.ktb.gov.tr/EN-113290/law-for-the-encouragement-of-tourism.html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2022.

Kementerian Budaya dan Pariwisata Turki. *Law For The Encouragement of Tourism Turkiye*, <https://www.ktb.gov.tr/EN-113290/law-for-the-encouragement-of-tourism.html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2022.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. *Mengenal 6 Kawasan Ekonomi Khusus Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, <https://kememparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Mengenal-6-Kawasan-Ekonomi-Khusus-Sektor-Pariwisata-dan-Ekonomi-Kreatif>, diakses pada tanggal 2 April 2022.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. *Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024*, https://kememparekraf.go.id/laporan-kegiatan/RENCANASTRATEGIS-2020_2024KEMENPAREKRAF~BAPAREKRAF?utm_source=Facebook,%

[20Instagram&utm_medium=Ads&utm_campaign=TrafficGSF&fbclid=IwAR34lXIBjHHmqLLn2Jsjj1WSITmyschNcxRCnq8xBBIYQ2Bcp1Rn0-bXpt4](https://www.instagram.com/?utm_medium=Ads&utm_campaign=TrafficGSF&fbclid=IwAR34lXIBjHHmqLLn2Jsjj1WSITmyschNcxRCnq8xBBIYQ2Bcp1Rn0-bXpt4), diakses pada tanggal 6 April 2022.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wisata>, diakses pada tanggal 15 Mei 2022.

Kementerian PPN/Bappenas. *Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022*, Publikasi Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah. <https://Bapakrekraf.bappenas.go.id/datapublikasishow?q=Rencana%20Pembangunan%20dan%20Rencana%20Kerja%20Pemerintah>, diakses pada tanggal 6 April 2022.

News. *Frans Teguh: DMO Jadi Strategi Tata Kelola Pariwisata*, https://Bapakrekraf.uksw.edu/detail_post/news/frans-teguh-dmo-jadi-strategi-tata-kelola-pariwisata, diakses pada tanggal 23 April 2022.

Prasetya. *Pariwisata Berkelanjutan*, <https://Bapakrekraf.solopos.com/pariwisata-berkelanjutan-956691>, diakses pada tanggal 9 April 2022.

Tedy Putra, *Hubungan Bilateral Swiss – Uni Eropa (1994-2004)*, <https://www.indonesiana.id/read/153787/hubungan-kerja-sama-bilateral-swiss-dengan-uni-eropa-1994-2004#:~:text=Swiss%20merupakan%20negara%20non%20anggota,2001%2C%20Swiss%20berinisiatif%20untuk%20bergabung>, diakses pada tanggal 30 Juni 2022.

The International Ecotourism Society, *What is Ecotourism*, <https://ecotourism.org/what-is-ecotourism>, diakses pada tanggal 10 April 2022.

The International Ecotourism Society. *What is Ecotourism*. <https://ecotourism.org/what-is-ecotourism?>, diakses pada tanggal 10 April 2022.

Undang-Undang Tentang Pariwisata Negara Vietnam (UU No. 44/2005/QH11), diakses pada tanggal 22 Juni 2022.

UNWTO. *Sustainable Development*, <https://Bapakrekraf.unwto.org/sustainable-development>, diakses pada tanggal 4 April 2022.